



**Maybank**

**Humanising Financial Services**

It's about Humanity, Community and our  
Commitment to do the Right Thing



**Laporan Tahunan  
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi  
Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia  
2023**

**DAFTAR ISI:**

No.	BAB	Halaman
I.	Laporan Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2023	3
II.	Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”)	4
III.	Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir ( <i>ultimate shareholders</i> )	4
IV.	Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI	5
V.	Kebijakan Transaksi Intra-Grup	7
VI.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	13
VII.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI 2023	27

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN  
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK  
TAHUN 2023**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“MBI/Maybank Indonesia”) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2023, disusun berdasarkan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 45/POJK.03/2020”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No.17/2023);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”);
6. dan peraturan terkait lainnya.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2023 terdiri dari:


- I. Laporan Penilaian Sendiri (*SELF ASSESSMENT*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2023;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari:
  - a. *Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola* sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
  - b. *Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment)* Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2023.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.  
 Posisi Laporan : 2023


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<i>Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara umum telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan Baik. Tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera disesuaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi.</i>
<b>ANALISIS</b>	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah memadai.</li> <li>2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang memadai.</li> <li>3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah terukur berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.</li> </ol> <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal: 21 Mei 2024	
Disetujui oleh:	
 <b>Steffano Ridwan</b> Direktur/Pjs. Presiden Direktur	 <b>Irvandi Ferizal</b> Direktur/Pjs. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

## II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MBI



<b>MBI</b>	<i>Banking, retail banking, business banking, sharia banking and global banking.</i>
<b>MIF</b>	<i>Financing company, financing of new and used 4-wheeled vehicles.</i>
<b>WOM</b>	<i>Financing company, financing of new and used 2-wheeled vehicles.</i>
<b>EII</b>	<i>General insurance company, health insurance and motor vehicle insurance and other products.</i>
<b>MSI</b>	<i>Securities broker and underwriter for individuals and institutions, Investment banking and advisory and research</i>
<b>MAM</b>	<i>Manage mandates and retail funds (both shariah and non-shariah); manufacture retail funds (both Shariah and non-Shariah); market and distribute retail funds (both shariah and non-shariah)</i>

## III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)



\*) d/h PT Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia

Struktur Kepemilikan Saham MBI			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	34.312.479.550	45.02 %
2	Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd	25.882.393.996	33.96 %
3	Vital Solution Fund	6.653.168.749	8.73 %
4	Masyarakat	9.367.153.526	12.29 %
Pemegang Saham Malayan Banking Berhad			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Amanah Raya Trustees Berhad	3.632.049.593	30.12 %
2	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd	1.533.034.528	12.71 %
3	Permodalan Nasional Berhad	815.560.148	6.76 %
4	Investor Institusi dan Ritel Lainnya	114.079.592.323	50.41 %
Struktur Kepemilikan Saham MIF			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	32.369.999	99.99 %
2	Koperasi Karyawan BII	1	0.01 %
Struktur Kepemilikan Saham WOM			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.349.646.729	67.49 %
2	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25.01 %
3	Masyarakat	261.234.751	7.50 %
Struktur Kepemilikan Saham MAM			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Asset Management SDN BHD	71.280	99 %
2	Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur	720	1 %
Struktur Kepemilikan MSI			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank IBG Holdings Limited	340.000.000	85 %
2	PT Maybank Indonesia Finance	60.000.000	15 %
Struktur Kepemilikan EII			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1.	Etiqa International Holdings	1.536.968.010	79.87 %
2.	PT Transpacific Mutualcipta	387.322.670	20.13 %

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Kepengurusan MBI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris
2	Edwin Gerungan	Komisaris
3	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
4	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris
5	Hendar	Komisaris Independen
6	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
7	Achjar Iljas	Komisaris Independen
8	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Irvandi Ferizal	Direktur
4	Effendi	Direktur
5	Muhamadian	Direktur Kepatuhan
6	Widya Permana	Direktur
7	Steffano Ridwan	Direktur
8	Ricky Antariksa	Direktur
9	Bambang Andri Irawan	Direktur

Struktur Kepengurusan MIF		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	Deswandhy Agusman	Presiden Komisaris (Independen)
2	Steffano Ridwan	Komisaris

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	Alexander	Presiden Direktur
2	Miki Effendi	Direktur
3	Arief Soerendro	Direktur

Struktur Kepengurusan WOM		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
2	Thilagavaty Nadason	Komisaris
3	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2	Wibowo	Direktur
3	Anthony Yuarez Panggabean	Direktur
4	Njauw Vido Onadi	Direktur
5	Cincin Lisa Hadi	Direktur

Struktur Kepengurusan MAM		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	Freddy Hendradjaja	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
1	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar	Komisaris

Struktur Direksi posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	Raja Edham Zulkarnaen	Direktur
2	Sopar Broin Situmorang	Direktur

Struktur Kepengurusan MSI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/Komisaris Independen
2	Deswandhy Agusman	Komisaris
3	Dato' Abdul Hamid Bin SH Mohamed	Komisaris

	(Abdul Hamid Bin SH Mohamed)	
<b>Struktur Direksi posisi 31 Desember 2023</b>		
No.	Nama	Jabatan
1	Wilianto	Presiden Direktur
2	Wiwiek Susanto	Direktur
3	Azrul Azwar Bin Ab Latif	Direktur
<b>Struktur Kepengurusan EII</b>		
<b>Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023</b>		
No.	Nama	Jabatan
1	Kamaludin Bin Ahmad	Presiden Komisaris
2	Endra Raharja Oka Masagung	Komisaris
3	Eng Poh Yoon	Independen
4.	Riduan Simanjuntak	Komisaris Independen
5.	Didit Mehta Pariadi Pontjowinoto	Komisaris Independen
6.	Salomo Rahmatuah Damanik	Komisaris Independen
<b>Struktur Direksi posisi 31 Desember 2023</b>		
No.	Nama	Jabatan
1.	Mochamad Reza	Direktur
2.	Fauzan	Direktur
3.	Erickson Mangunsong	Direktur

## V. **KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP**

### i. **PENDAHULUAN**

#### a. **Latar Belakang**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 14/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, Risiko transaksi intra-grup menjadi salah satu dari sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola dan dilakukan pemantauan secara terintegrasi oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Konglomerasi Keuangan yang dimaksud dalam konteks kebijakan ini adalah Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia beranggotakan sebagai berikut:

1. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (MBI),
2. PT Maybank Indonesia Finance (MIF),
3. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM),
4. PT Maybank Sekuritas Indonesia (MSI),
5. PT Maybank Asset Management (MAM), dan
6. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (AEII)

Malayan Banking Berhad atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali menunjuk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama berdasarkan kriteria total aset terbesar dan/atau memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang baik sebagaimana ketentuan OJK.

Manajemen risiko transaksi intra-grup merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup mengacu pada 4 (empat) pilar yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama,

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
4. Sistem pengendalian yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

**b. Tujuan**

Kebijakan Transaksi Intra-Grup disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatur dan memantau transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dan
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalisasi dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan antar anggota Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

**ii. PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA**

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memegang peranan yang penting dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama dapat mengacu pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Di dalam struktur tata kelola Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap sembilan jenis risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi. Pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut dilakukan dengan adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Pada penilaian risiko yang menunjukkan peringkat dari masing-masing risiko dilakukan konsolidasi dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Entitas Utama dan LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

No	Nama Pihak Terkait	Tugas & Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris Entitas Utama - MBI	Mengkaji ulang dan memberikan persetujuan akhir atas laporan profil risiko terintegrasi, termasuk profil risiko transaksi intra-grup di dalamnya, melalui agenda BOC.
2	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan pengawasan atas risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.</li> <li>▪ Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah dalam risiko transaksi intra-grup.</li> <li>▪ Menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Transaksi Intra-Grup.</li> <li>▪ Menyetujui laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.</li> </ul>
3	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagai <i>lead</i> / koordinator keseluruhan dari semua LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.</li> <li>▪ Menyusun dan melakukan kaji ulang atas Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan <i>review</i> terhadap parameter dan rasio/indikator atas risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko transaksi intra-grup.</li> <li>▪ Melakukan <i>review</i>, konsolidasi, dan analisis laporan profil risiko terintegrasi dan mengirimkan laporan ke OJK secara tepat waktu dengan dasar konfirmasi dan verifikasi serta kontribusi yang dikirimkan oleh kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>▪ Menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya ke Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> </ul>
4	<i>First Line of Defense</i> pada masing-masing LJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan identifikasi risiko inheren yang melekat pada aktivitas fungsional yang ada dan/ataupun baru dan melaksanakan tindakan kontrol preventif.</li> <li>▪ Berkontribusi terhadap proses pengisian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan dengan komprehensif dan relevan dengan merefleksikan risiko transaksi intra-grup yang terkait dengan aktivitas, produk yang ada dan atapun baru.</li> </ul>
5	<i>Second Line of Defense</i> / Kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MBI</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MSI</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MAM</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MIF</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK WOM</li> <li>– Unit kerja Manajemen Risiko LJK AEII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan Profil Risiko transaksi intra-grup di masing-masing LJK.</li> <li>▪ Melakukan proses penilaian, <i>review</i>, penjelasan dan pengecekan pengisian Lembar Kerja Risiko Inheren dan Lembar Kerja Kualitas Penerapan Manajemen Risiko serta dokumentasi atas semua data pendukung.</li> <li>▪ Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan oleh SKMRT - MBI untuk menyusun Laporan Profil Risiko intra-grup secara tepat waktu dan komplit.</li> <li>▪ Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan integritas dari dokumentasi semua data pendukung yang dipakai untuk mengisi semua lembar kerja.</li> <li>▪ Melaksanakan proses kontrol dan verifikasi terhadap keakuratan data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama.</li> </ul>

iii. **KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP**

a. **Kebijakan dan Prosedur**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur penilaian risiko transaksi intra-grup telah disusun dalam dokumen terpisah yang memuat:

- a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup,
- b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, dan
- c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

**b. Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**

Penetapan limit risiko transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Prosedur dan penetapan limit akan dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.

**iv. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP**

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) transaksi intra-grup yang bersifat signifikan secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup harus didukung oleh:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai, dan
2. Pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

**a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap risiko yang melekat (risiko inheren) dalam bisnis Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk risiko transaksi intra-grup ini umumnya menggunakan indikator kuantitatif karena risiko ini dapat dikuantifikasi menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren risiko.

Risiko transaksi intra-grup ini antara lain dapat timbul dari hal-hal berikut:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek,
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan,
4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen,
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan,
6. transfer risiko melalui reasuransi, dan/atau,
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang perlu dilakukan identifikasi dalam risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan  
Proses identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengacu pada rasio atau indikator dalam penilaian risiko inheren

untuk risiko transaksi intra-grup yang ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II.

2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi  
Masing-masing LJK bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi terhadap dokumentasi dan kewajaran transaksi yang dilakukan terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perihal identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi berpedoman pada ketentuan internal masing-masing LJK.
3. Identifikasi informasi lainnya Indikator pada informasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II dilakukan identifikasi oleh masing-masing LJK, LJK wajib menyampaikan kepada Entitas Utama apabila terdapat informasi tersebut.

Proses identifikasi pada parameter di atas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Semua parameter dan rasio/indikator risiko transaksi intra-grup yang diidentifikasi akan di-review oleh Entitas Utama apabila terdapat POJK dan/atau SEOJK terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau apabila terdapat permintaan dari KMRT.

#### b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup, dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko transaksi intra-grup apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren  
Penilaian risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian risiko inheren meliputi:
  - a. Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren  
Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko inheren atas risiko transaksi intra-grup, antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan c) Informasi lainnya.
  - b. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup  
Penetapan tingkat risiko inheren dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Salah satu peran Entitas utama dalam pelaksanaan penilaian inheren ini adalah menyusun dan membuat "*threshold*" untuk masing-masing rasio atau indikator dalam penilaian parameter risiko inheren.

*Threshold* disusun dari peringkat *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High*, dan *High*, dan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian pada setiap rasio atau indikator. Penyusunan *threshold* dilakukan berdasarkan konsolidasi data *historical* dua atau tiga tahun terakhir dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

*Review threshold* akan dilakukan apabila terdapat pembaharuan kebijakan internal maupun eksternal perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau terdapat usulan yang disampaikan dalam KMRT.

Untuk kebutuhan Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, setiap LJK diwajibkan membuat surat pernyataan perihal dokumentasi dan kewajaran atas transaksi intra-grup.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi  
Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi antara lain penetapan tingkat KPMR Terintegrasi. Tingkat KPMR terintegrasi untuk dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

3. Penetapan Tingkat Risiko

Penetapan tingkat Risiko (Risiko komposit) merupakan tingkat risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat risiko inheren. Risiko komposit adalah risiko transaksi intra-grup secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara Risiko Inheren dan Kecukupan KPMR.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko di bawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Low To Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate to High</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

Entitas Utama menyusun suatu prosedur kerja yang terpisah dari dokumen ini yang berisi mengenai proses dalam melakukan penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup dimana masing-masing LJK bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumentasi dan integritas data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama. Peran dan fungsi Entitas Utama adalah melakukan konsolidasi atas seluruh transaksi intra-grup berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing LJK, menyusun *threshold* rasio transaksi intra-grup dan melakukan analisis terhadap penilaian kualitatif.

- c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup, dengan melakukan pemantauan terhadap:
  - a. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi,
  - b. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup,
  - c. kewajaran transaksi intra-grup,
  - d. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.
 Untuk hal kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab masing-masing LJK untuk melakukan pemantauan.
2. Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan KMRT melakukan proses pemantauan atau memberikan pengawasan terhadap risiko transaksi intra-grup dalam pelaporan profil risiko terintegrasi.

**d. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab yang dilakukan di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

**v. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP**

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
  - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan,
  - b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
  - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

**VI. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Maybank Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara terintegrasi bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara komprehensif dan efektif berdasarkan Peraturan OJK No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama bersama-sama LJK Anggota KKMBI secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Dewan Komisaris Maybank Indonesia selaku Entitas Utama membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT), dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Maybank Indonesia atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaannya.

#### **DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE TKT**

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan OJK No. 45 /POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
4. Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar Maybank Indonesia berikut perubahannya;
6. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKMBI;
7. Piagam Korporasi (*Corporate Charter*);
8. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
9. Surat Keputusan Direksi No. 2022.010/PRESDIR tanggal 31 Oktober 2022 penetapan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

#### **PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Maybank Indonesia memiliki Piagam Komite TKT yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite TKT. Piagam Komite TKT mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja bagi Komite TKT dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite TKT diterbitkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs web Bank.

#### **PEDOMAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif sebagai panduan bagi LJK dalam KKMBI untuk menerapkan Tata Kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki Tata Kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Adapun Pedoman TKT KKMBI telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak diterbitkan dan dapat diakses di situs web Bank. Direksi Maybank Indonesia selaku Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini (berikut dengan setiap perubahannya) kepada Direksi LJK Anggota KKMBI untuk digunakan sebagai pedoman bagi LJK Anggota dalam menyusun pedoman tata kelola di masing-masing LJK Anggota KKMBI.

#### **PIAGAM KORPORASI**

Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/2020”), Entitas Utama wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi. Maybank Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia telah menerbitkan Piagam Korporasi tersebut pada bulan Desember tahun 2020. Piagam Korporasi ini memuat:

- a. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
- b. struktur Konglomerasi Keuangan; dan
- c. tugas dan tanggung jawab direksi Entitas Utama dan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Direksi Entitas Utama dan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

## **SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No. 18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
3. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
4. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
6. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2022.010/PRESDIR tanggal 31 Oktober 2022, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	Nama	Jabatan pada Komite TKT	Jabatan dalam LJK
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen MBI
2.	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen MBI
3.	Abdul Jabar Majid	Anggota	Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) MBI
4.	I Nyoman Tjager	Anggota	Komisaris Independen MSI
5.	Deswandhy Agusman	Anggota	Komisaris Independen MIF
6.	Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	Komisaris Independen WOM
7.	Freddy Hendradjaja	Anggota	Komisaris Independen MAM
8.	Didit Mehta Pariadi	Anggota	Komisaris Independen EII

## **KUALIFIKASI DAN PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
<p>Budhi Dyah Sitawati</p> 	<p>Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b> Beliau mengawali karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Utomo &amp; Co. (SGV/Arthur Andersen) (1982-1984). Selanjutnya beliau menjadi Auditor di Price Waterhouse Sydney, Australia dan kemudian di Price Waterhouse Jakarta/KAP Drs Hadi Sutanto &amp; Rekan (1986-1989). Beliau kemudian menjadi konsultan pajak dan menjadi <i>Tax Partner</i> di PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia (1989-2005). Beliau merupakan salah satu <i>advisor</i> pada <i>Special Committee on Taxation Act</i>, Komisi XI DPR RI (2006- 2009) dan Dosen pada MAKSI/PPAK - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia sejak 2007 hingga 2012. Beliau juga menjabat <i>Technical Advisor</i> pada PT Prima Wahana Caraka (PwC - Tax, Indonesia) sejak 2010 hingga awal 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai <i>Deputy Representative</i> pada Taxometry International.</p>

	<p>Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bangkit Maju Wisata sejak tahun 2019 dan sebagai anggota <i>Board of Trustees</i> di Maybank Foundation sejak 2017.</p>
<p>Agus Kretarto</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b>          Beliau memperoleh gelar Master Manajemen di bidang Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b>          Sebelumnya beliau pernah menduduki jabatan sebagai berikut: Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk (2012-Agustus 2021); Anggota Komite Audit &amp; Pemantau Risiko Maybank Indonesia (2012-April 2018); Anggota Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance (2012- Maret 2018); Anggota Komite Audit &amp; Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia (2009 - Juni 2011); Anggota Komite Pemantau Risiko BII (2008-2012); Anggota Pimpinan Badan Regulator PAM DKI Jakarta (2005-2011); Anggota Komite Audit BII (2003-2008); Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003); GM Corporate Secretary PT Mustika Ratu Tbk (2001), Kepala Divisi Perencanaan &amp; Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk. (1993-1994); Auditor BPKP pada Bank BUMN (1987-1992); dan Auditor beberapa BUMN dan Proyekproyek APBN &amp; Proyek-proyek Bank Dunia (1982-1984)</p>
<p>Abdul Jabar Majid</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b>          Memiliki beberapa gelar kesarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah dari Al-Azhar University, Cairo (1979), S2 Pendidikan Islam dari <i>Institute of Islamic Studies</i>, Cairo (1991) dan S3 Kajian Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007). Memiliki kompetensi sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari The Indonesia Capital Market Institute dan OJK (2016).</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b>          Kariernya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.</p>
<p>I Nyoman Tjager</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2018.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b>          Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1976), kemudian memperoleh <i>Master of Economic</i> di Fordham University New York - USA (1987) dan menyelesaikan Program Doktor Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2003.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b>          Beliau memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Departemen Keuangan pada divisi Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 1979 hingga tahun 1999 dengan jabatan terakhir sebagai</p>

	<p>Kepala Biro Hukum Bapepam. Pada tahun 1999-2000, beliau menjabat sebagai Asisten Menteri Negara Investasi Bidang Pemberdayaan Usaha Nasional/Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Deputi Menteri/Deputi Kepala BKPM dan Pembinaan BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, dan Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Utama BKPM dan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000-2001 sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan. Pada tahun 2001-2005 sebagai Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Kemitraan Usaha Kecil. Pada tahun 2016-2020 sebagai Staf Ahli &amp; Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p> <p>Selain menjabat dalam pemerintahan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan selama tahun 1993-2020, yaitu antara lain sebagai Komisaris PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. (Persero), Komisaris PT Bhakti Capital Investment Indonesia Tbk., Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Bank Lippo Tbk, Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, Komisaris Independen &amp; Ketua Komite Audit PT Ancora Indonesia Resources Tbk., Komisaris Independen &amp; Wakil Ketua Komite GCG, Nominasi &amp; Remunerasi AJB Bumiputera 1912, Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen &amp; Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., dan Komisaris Utama PT Hanson International Tbk., Komisaris Utama/Komisaris Independen &amp; Ketua Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.</p> <p>Sejak tahun 2011 hingga saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit &amp; Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk., Komisaris Utama/Komisaris Independen &amp; Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk., dan Komisaris Independen, Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia dan PT Sentul City Tbk. Selama November 2016 - Januari 2020 beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).</p>
<p>Deswandhy Agusman</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> Warga Negara Indonesia. Beliau telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan <i>Master Business Administration</i> dari University of Denver, Colorado, USA (1988).</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b> Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) PT Maybank Indonesia Finance, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Executive Development Program dan Risk Manager Citibank (1989-1990);</li> <li>- Manajer Sindikasi PT Nomura Indonesia (1990-1992);</li> <li>- Managing Director, Corporate Finance PT Peregrine Sewu Securities (1992-1998);</li> <li>- Direktur Jenderal dan Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan UKM (1998 - 2002);</li> <li>- Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1999-2000);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (1999-2004);</li> <li>- Komisaris PT Bank Permata Tbk (2002-2006);</li> <li>- Anggota Komite Kebijakan Keuangan dan Perbankan Kementerian BUMN (2010); dan</li> <li>- Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2010-2012).</li> </ul> <p><b>Rangkap Jabatan</b> Sejak tahun 2015, beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris (terafiliasi) PT Maybank Sekuritas Indonesia.</p> <p><b>Hubungan Afiliasi</b> Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi, keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p>
<p>Myrnie Zachraini Tamin</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1987) dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis/Program Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur KAP Hadi Sutanto &amp; Rekan (Price Waterhouse) (1987 - 2004).</li> <li>2. Non-Equity Partner KAP Haryanto Sahari &amp; Rekan (PricewaterhouseCoopers) (2004 - 2007).</li> <li>3. Konsultan Tass Consulting (2007 - 2010).</li> <li>4. Dosen Yayasan Pendidikan Bakrie (2007 - 2009).</li> <li>5. Anggota Komite Audit PT Indo Tambangraya Megah Tbk (2008 - 2012).</li> <li>6. Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2010 - saat ini).</li> <li>7. Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2011 - 2014).</li> <li>8. Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk (2012 - 2022).</li> <li>9. Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2013 - 2018).</li> <li>10. Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2013 - 2016).</li> <li>11. Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - saat ini).</li> <li>12. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - saat ini).</li> <li>13. Ketua Ikatan Komite Audit Indonesia (2016 - 2019).</li> <li>14. Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2016 - 2020).</li> <li>15. Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - saat ini).</li> <li>16. Anggota Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (2019 - 2022).</li> <li>17. Anggota Komite Audit PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - saat ini).</li> <li>18. Anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2020 - saat ini).</li> </ol>

	<p>19. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bumi Resources Tbk (2022 - saat ini).</p> <p>20. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2023 - saat ini).</p> <p>21. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2023 - saat ini).</p> <p>22. Anggota Komite Audit PT AirAsia Indonesia Tbk (Juni 2023 - saat ini).</p> <p><b>Rangkap Jabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2010 - saat ini).</li> <li>2. Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - saat ini).</li> <li>3. Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - saat ini).</li> <li>4. Anggota Komite Audit PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - saat ini).</li> <li>5. Anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2020 - saat ini).</li> <li>6. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bumi Resources Tbk (2022 - saat ini).</li> <li>7. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2023 - saat ini).</li> <li>8. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Maret 2023 - saat ini).</li> <li>9. Anggota Komite Audit PT AirAsia Indonesia Tbk (Juni 2023 - saat ini).</li> </ol> <p><b>Hubungan Afiliasi</b></p> <p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, anggota Dewan Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.</p>
<p>Freddy Hendradjaja</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2022.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <p>Warga negara Indonesia. Beliau memiliki gelar <i>Master of Business Administration</i> di bidang Keuangan Internasional dari Brandeis University, Amerika Serikat dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Maybank Asset Management pada bulan Juni 2022. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pasar modal, antara lain pernah menjabat sebagai Portfolio Manager di Bahana TCW Investment Management, Head of Alternative Investments di Danareksa Investment Management, Associate Director di Danareksa Capital, dan Chief Investment Officer di Lippo Securities. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Co-founder &amp; Commissioner/Chairman of the Board di perusahaan P2P lending PT Kredit Plus Teknologi (Pinjam Gampang).</p> <p>Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>

Didit Mehta Pariadi  
Pontjowinoto



Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2022.

#### **Riwayat Pendidikan**

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1959, berdomisili di Depok. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Magister Manajemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok (1990).

#### **Pengalaman Kerja**

Saat ini sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia serta sebagai Presiden Komisaris pada PT Jasa Cipta Rembeka, sebuah Perusahaan Broker Reasuransi sejak tahun 2020. Memulai karirnya sebagai Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik Coopers & Lybrand tahun 1985 - 1987. Kemudian beliau memulai jenjang Senior Management level sebagai Anggota Direksi pada perusahaan jasa konsultasi Nasional, jasa logistik dan pengiriman domestik yang berskala Nasional. Karir di bidang Asuransi Umum dimulai sejak tahun 2016 sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), 2 tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Keuangan & Investasi (2018-2020) dan akhirnya menjadi Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (2020 - 2021).

#### **MASA JABATAN**

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

#### **INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

#### **RANGKAP JABATAN**

Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) POJK No. 18/POJK.03/2014 pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

#### **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
  - Penilaian kecukupan pengendalian intern,
  - Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
  - Pelaksanaan Pedoman TKT;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja di bawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;

- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan dalam hal untuk mendapatkan persetujuan).

### **RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023**

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di dalam KKMBI sebagai berikut:

- a. Rapat Komite TKT diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh POJK No.18/POJK.03/2014 kebutuhan KKMBI, paling kurang 1 (satu) kali setiap 1 (satu) semester. Adapun Rapat Komite TKT yang diselenggarakan pada tahun 2023 adalah 4 (empat) kali sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh POJK No.18/POJK.03/2014;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir;
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat;
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite TKT atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan;
- f. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui media elektronik.

Selama tahun 2023, Rapat Komite TKT KKMBI dilaksanakan 4 (empat) kali, sehingga rapat komite dilaksanakan melebihi jumlah minimum yang ditentukan pada POJK No. 18/POJK.03/2014 maupun pada Piagam TKT KKMBI yaitu 1 (satu) kali setiap dalam satu semester.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<b>20 Januari 2023</b>
1. Tindak lanjut Pengawasan OJK terhadap Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia
2. Permohonan rekomendasi peringkat untuk penyampaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester II - 2022;</li> <li>b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester II - 2022;</li> <li>c. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 31 Desember 2022.</li> </ul>
3. <i>Review on Integrated Capital Management Framework (“ICMF”) and Integrated Capital Contingency Plan (“ICCP”) of Maybank Indonesia Financial Conglomeration.</i>
4. Penyampaian informasi <i>Integrated Risk Appetite Statement (“RAS”) monitoring December 2022.</i>
5. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”) dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 4-2022.
6. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 4-2022.
<b>16 Mei 2023</b>
1. Permohonan rekomendasi untuk penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan KKMBI Tahun 2022.
2. <i>Integrated Risk Appetite Statement (“RAS”) Monitoring of quarter 1 2023.</i>
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 1-2023.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal I-2023.
<b>25 Juli 2023</b>
1. Permohonan rekomendasi peringkat untuk penyampaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester I - 2023;</li> <li>b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester I - 2023;</li> </ul>

c. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 30 Juni 2023.
2. <i>Integrated Risk Appetite Statement (“RAS”) Monitoring Juni 2023.</i>
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal II -2023.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal II -2023.
<b>24 Oktober 2023</b>
1. Penyampaian tindak lanjut atas pertemuan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia dengan OJK Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan.
2. <i>Integrated Risk Appetite Statement (“RAS”) Monitoring Q3 2023.</i>
3. <i>Annual Review Term of Reference Integrated Risk Management Committee;</i>
4. <i>Annual Review Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (“KPMR”).</i>
5. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal III -2023.
6. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal III -2023.

#### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Dalam Rapat	Persentase Kehadiran (%)
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	4	4	100
Agus Kretarto	Anggota	4	4	100
Abdul Jabar Majid	Anggota	4	3	75
I Nyoman Tjager	Anggota	4	3	75
Deswandhy Agusman	Anggota	4	3	75
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	4	3	75
Freddy Hendradjaja	Anggota	4	4	100
Didit Mehta Prariadi P	Anggota	4	4	100

#### Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2023

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pengkinian terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
5. Memberikan rekomendasi dalam hal melakukan pelaporan kepada regulator bilamana terjadi perubahan terhadap anggota dan keanggotaan LJK KKMBI;
6. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi;

7. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

## **LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

### **LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No.18/2014”);
- Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”); dan
- Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan Tata Kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki Tata Kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

### **KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**


Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi, dan reasuransi.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Selain itu, kriteria Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 45/2020 bahwa konglomerasi keuangan memiliki total asset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus triliun). Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak dan atau perusahaan terelasi, yaitu:

- PT Maybank Indonesia Finance (“MIF”) - perusahaan pembiayaan;
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk - (“WOM”) - perusahaan pembiayaan;
- PT Maybank Asset Management (“MAM”) - Manajer Investasi dan Konsultasi;
- PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h PT Maybank Kim Eng Securities) (“MSID”) - perantara pedagang efek; dan
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas) (“AEII”) - perusahaan asuransi).

Maybank Indonesia, selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam KKMBI paling terakhir ditetapkan melalui surat keputusan Direksi No.SK.2022.010/PRES DIR tanggal 31 Oktober 2022.

## STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA



## PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014, kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menerbitkan Pedoman TKT;
3. Menerbitkan Piagam Komite TKT;
4. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yaitu:
  - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
  - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (“SKAIT”);
  - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”);
5. Menerbitkan Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terintegrasi dan permodalan terintegrasi;
6. Menerbitkan Piagam Korporasi (*Corporate Charter*);
7. Mengadakan Rapat Komite TKT lebih dari yang dipersyaratkan oleh POJK No.18/POJK.03/2014;
8. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
9. Menyampaikan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester;
10. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
11. dan aktivitas-aktivitas terkait lainnya.

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan berdasarkan rekomendasi Komite TKT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	4. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	5. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
	8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
	9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
	10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
	11. Kebijakan remunerasi; dan
	12. Pengelolaan benturan kepentingan

#### **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Maybank Indonesia wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SEOJK No.15/2015, sebagai entitas utama.

Sepanjang tahun 2023, bank selaku entitas utama telah melakukan penilaian pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan semester I dan semester II. Aspek penilaian pelaksanaan TKT bagi konglomerasi keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek tata kelola terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil tata kelola terintegrasi.

1. Struktur  
Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Proses  
Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur tata kelola terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil tata kelola
  - a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
    - Kinerja konglomerasi keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
    - Kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
    - Obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;

- Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada otoritas jasa keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
- b. Hasil penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
  - Peringkat ke-1;
  - Peringkat ke-2;
  - Peringkat ke-3;
  - peringkat ke-4; dan
  - peringkat ke-5.

#### **FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Mencakup Paling Sedikit 7 (Tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi entitas utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris entitas utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni dan Desember 2023:

No.	Indikator	Juni 2023	Desember 2023
1.	Direksi Entitas Utama	1	1
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1
3.	Komite Tata Kelola	1	1
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
<b>Peringkat</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

\*) Dilakukan penyesuaian Peringkat dengan perhitungan secara konservatif.

#### **HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk posisi Semester I dan Semester II tahun 2023 masing-masing dan berturut-turut diberikan "Peringkat I" ("Sangat Baik"). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

#### **LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023**

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2022. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
  - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
  - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

## VII. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA MBI 2023 TATA KELOLA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia yakin implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik akan membawa dampak positif pada kinerja Bank, memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, serta memastikan Bank menerapkan praktik usaha yang sehat.

Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai komitmen Bank dalam melindungi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam industri perbankan. Di lingkungan Maybank Indonesia, GCG juga menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penerapan GCG Maybank Indonesia diarahkan pada pemenuhan seluruh prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (TARIF). Komitmen penerapan prinsip GCG tersebut, diinternalisasikan dalam proses dan mekanisme GCG yang mengacu kepada 3 (tiga) aspek meliputi *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Di samping menerapkan GCG, Maybank Indonesia juga memberikan perhatian lebih pada penerapan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, melalui sinergi aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan Tata Kelola.

Sebagai salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia, Maybank Indonesia terus melakukan penyempurnaan dalam implementasi GCG selaras dengan perkembangan bisnis serta merujuk pada ketentuan, pedoman, dan standar GCG yang berlaku secara nasional dan internasional. Untuk itu, Maybank Indonesia melakukan evaluasi atas penerapan GCG untuk melihat tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan GCG Bank pada seluruh level jabatan. Hasil rekomendasi penilaian GCG menjadi bagian penting dalam proses evaluasi, serta digunakan dalam mengoptimalkan praktik terbaik GCG Bank.

### DASAR KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan penerapan GCG Bank berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Konglomerasi Keuangan, serta berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan Tata Kelola;
3. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014;
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);

5. *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*;
6. Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
7. Kebijakan Tata Kelola Bank.

Selain ketentuan tersebut di atas, secara berkala Maybank Indonesia juga melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa *GCG soft structure* yang dimiliki Bank telah relevan dan selaras dengan kebutuhan organisasi, penerapan strategi Bank, serta peraturan yang berlaku.

#### **FOKUS PENERAPAN TATA KELOLA DARI TAHUN KE TAHUN**

Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, Maybank Indonesia terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, Maybank Indonesia juga terus mengembangkan GCG yang selaras dengan *best practice* guna memberikan perlindungan yang memadai serta perlakuan yang adil bagi seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Dari tahun ke tahun, penerapan GCG Bank senantiasa diarahkan untuk menciptakan *shareholder value* bagi Bank secara maksimal. Adapun informasi mengenai perkembangan penerapan GCG Bank dalam 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

<b>2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.</li> <li>• Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>• Pemberian penghargaan “<i>SuperBanker Story 2019</i>” yang berfungsi mendorong inisiatif-inisiatif dari seluruh personel Bank untuk berupaya melihat potensi risiko, mengambil tindakan serta melakukan eskalasi terhadap isu permasalahan risiko operasional yang ada di areanya.</li> <li>• Pemberian penghargaan “<i>Mentor 2019</i>” yang mengapresiasi berbagai upaya atau kerja kolaborasi antar tim kerja atau beberapa unit kerja dalam mengidentifikasi potensi risiko operasional serta mengerjakan pengembangan dan implementasi peningkatan kontrol/mitigasi risiko operasional.</li> <li>• Pelaksanaan program dan kampanye <i>anti-fraud awareness</i> kepada seluruh karyawan.</li> <li>• Penerbitan beberapa Kebijakan yang antara lain Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi dan pengkinian Kebijakan <i>Financial Crime Compliance</i>.</li> <li>• Maybank Indonesia memberikan pemahaman (<i>awareness</i>) budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>), Bank memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan <i>Compliance Safari</i> ke wilayah-wilayah.</li> <li>• Pelaksanaan <i>Compliance Testing</i> dalam rangka mencakup kepatuhan terhadap regulasi secara luas.</li> <li>• Penyelenggaraan <i>Workshop</i> Pengenalan Keuangan Berkelanjutan untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, RM, Analis Kredit, karyawan kunci pada direktorat <i>Risk Management, Human Capital &amp; Compliance</i>.</li> <li>• Penyelenggaraan <i>sharing session</i> mengenai <i>Online Single Submission (OSS)</i> untuk sosialisasi mengenai penyederhanaan perizinan berusaha dan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> </ul>
<b>2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, berkaitan dengan PT Bank Maybank Syariah yang sudah tidak terafiliasi lagi dengan Maybank Indonesia.</li> <li>• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di awal masa pandemi, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring.</li> <li>• Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkinian kebijakan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK yang baru.</li> <li>• Menyelaraskan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui penilaian <i>Board Effectiveness Evaluation</i> (BEE) termasuk menyelaraskan BEE dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.</li> <li>• Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai <i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i> terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>). Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan Compliance Safari ke wilayah-wilayah.</li> <li>• Melakukan sosialisasi kepada seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia berkaitan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan ("POJK 45/POJK.03/2020") dan menyampaikan bahwa KKMBI telah memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 45/POJK.03/2020;</li> <li>• Menerbitkan Piagam Korporasi (<i>Corporate Charter</i>) dan telah disampaikan kepada OJK dalam waktu yang telah ditentukan dalam POJK 45/POJK.03/2020 yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.</li> <li>• Membentuk <i>Information Management Council</i> (IMC) untuk mengarahkan dan mengawasi proses tata kelola data dan permasalahan terkait data di Maybank Indonesia.</li> <li>• Mendukung kerangka kerja <i>Information Management Council</i> (IMC), Maybank Indonesia juga menerbitkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengungkapan Informasi Nasabah yang Diperbolehkan.</li> <li>• Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi <i>Anti-Fraud</i> bagi Bank Umum.</li> <li>• Menyelenggarakan Webinar "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perbankan" untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, serta karyawan kunci pada Bank.</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring dan telah menggunakan fasilitas <i>e-proxy</i> sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;</li> <li>• Perubahan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Bpk. Putut Eko Bayuseno, sehingga jumlah Komisaris Independen melebihi dari jumlah yang ditentukan POJK 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum.</li> <li>• Penetapan pembentukan Komite level Dewan Komisaris yaitu Tata Kelola <i>Whistleblowing</i>, yang sebagai bentuk dari inisiatif strategis dari Maybank Indonesia guna memastikan pelaksanaan penerapan tata kelola <i>whistleblowing</i> yang memadai;</li> <li>• Penetapan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Maybank Indonesia yang baru.</li> <li>• Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>• Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka <i>Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation</i> (BEE).</li> <li>• Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai <i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i></li> </ul>

	<p>terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan <i>Compliance Safari</i> ke wilayah-wilayah.</li> <li>• Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi <i>Anti-Fraud</i> bagi Bank Umum, adapun Pakta Integritas tersebut dikinikan setiap tahun.</li> <li>• Mengungkapkan biaya audit untuk kantor akuntan publik untuk tahun buku 2021.</li> <li>• Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2021 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021.</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, menggunakan fasilitas <i>e-proxy</i> sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (<i>e-RUPS</i>) menggunakan aplikasi eASY.KSEI (penggunaan fitur <i>e-Voting</i> eASY.KSEI dan <i>live streaming</i> webinar tayangan RUPS).</li> <li>• Perubahan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris dan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022. Dengan adanya penunjukan anggota Dewan Komisaris tersebut, struktur keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah sesuai dengan yang ditentukan dalam POJK 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum.</li> <li>• Perubahan komposisi anggota Direksi Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Informasi dan Teknologi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022.</li> <li>• Dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Teknologi Informasi, Maybank Indonesia membentuk Komite Pemantau Informasi dan Teknologi (<i>Information and Technology Oversight Committee</i>).</li> <li>• Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, sehingga keanggotaan Komite telah terwakili oleh masing-masing LJK anggota konglomerasi keuangan.</li> <li>• Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan susunan keanggotaan Dewan Komisaris yang baru.</li> <li>• Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan <i>Compliance Safari</i> ke wilayah-wilayah.</li> <li>• Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2022 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022.</li> <li>• Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai <i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i> terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>).</li> <li>• Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka <i>Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation</i> (BEE) untuk tahun 2022.</li> <li>• Mendapatkan penghargaan "<i>The Best Responsibility of the Board</i>" dalam kategori Emiten Kapitalisasi pasar Terbesar (<i>Largest Market Capitalization</i>). Penghargaan</li> </ul>

	<p>diberikan oleh <i>Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam acara <i>the 13th IICD Corporate Governance Award 2022</i> pada tanggal 27 Mei 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dan melakukan sosialisasi tentang tata kelola Regulasi Internal yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Regulasi Internal yang baik di Bank.</li> <li>• Memastikan tata kelola Regulasi Internal telah sesuai dengan hierarki yang berlaku dan menghindari tumpang tindih antar Regulasi Internal yang diterbitkan.</li> <li>• Meningkatkan kualitas bahan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan eksisting serta referensi kerja melalui tata kelola regulasi internal sehingga proses evaluasi pelaksanaan tugas kerja menjadi lebih baik.</li> <li>• Mengelola dokumen vital dan dokumen <i>in-active</i> perusahaan secara <i>bankwide</i> sesuai dengan standar tata kelola dokumen mengacu pada perundang-undangan dan berdasarkan <i>best practice</i> yang berlaku, sehingga terciptanya pengelolaan dokumen perusahaan yang baik, aman, terstruktur dan efektif sejalan dengan upaya memberikan <i>support</i> akses penggunaan dokumen untuk kepentingan bisnis dan penyusunan kebijakan Perusahaan.</li> <li>• Mengkinikan piagam/<i>charter</i> untuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Teknologi dan Informasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan <i>Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI</i> (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (“eASY.KSEI”), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Bank. Bank juga telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 15.</li> <li>• Bank membayar Dividen Tunai Tahun Buku 2022 kepada Pemegang Saham secara adil dan tepat waktu. Seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan menerima Dividen Tunai dalam waktu kurang dari 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen Tunai dibayarkan kepada seluruh Pemegang Saham pada tanggal 28 April 2023, setelah disetujui dalam RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2023.</li> <li>• Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan hak Pemegang Saham dalam pelaksanaan Pembagian Dividen, Bank telah memiliki Kebijakan Internal mengenai Pembagian Dividen, yang tertuang di dalam Peraturan Direksi No. PER.DIR.2024.001/DIR COMPLIANCE tentang “Pedoman Proses dan Mekanisme Pembayaran Dividen Perseroan kepada Pemegang Saham”, sehingga Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Tata Kelola yang baik bagi Bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Peraturan Direksi ini berisi petunjuk pelaksanaan aktivitas bagi unit-unit kerja yang terkait dengan Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham, sehingga diharapkan pelaksanaan aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif, akuntabel, terorganisir dan tepat waktu, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan Internal ini telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan tersedia pada situs web Bank.</li> <li>• Pada tahun 2023, Bank mengumumkan hasil RUPS Tahunan, termasuk setiap keputusan dan hasil pemungutan suara untuk setiap keputusan, kepada Publik pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, menggunakan fasilitas *e-proxy* sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (*e-RUPS*) menggunakan aplikasi eASY.KSEI (penggunaan fitur *e-Voting* eASY.KSEI dan *live streaming* webinar tayangan RUPS).
- Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan susunan keanggotaan Dewan Komisaris yang baru.
- Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank, melakukan *Compliance Safari* ke wilayah-wilayah.
- Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2023 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.
- Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai *Compliance Awareness* dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*).
- Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka *Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation* (BEE) untuk tahun 2023. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan oleh Direksi.
- Mendapatkan penghargaan “*The Best Responsibility of the Board*” dalam kategori Emiten Kapitalisasi pasar Terbesar (*Largest Market Capitalization*). Penghargaan diberikan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam acara *the 14th IICD Corporate Governance Award 2022* pada tanggal 18 September 2023.
- Membuat dan melakukan sosialisasi tentang tata kelola Regulasi Internal yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Regulasi Internal yang baik di Bank.
- Memastikan tata kelola Regulasi Internal telah sesuai dengan hirarki yang berlaku dan menghindari tumpang tindih antar Regulasi Internal yang diterbitkan.
- Meningkatkan kualitas bahan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan eksisting serta referensi kerja melalui tata kelola regulasi internal sehingga proses evaluasi pelaksanaan tugas kerja menjadi lebih baik.
- Mengelola dokumen *vital* dan dokumen *in-active* perusahaan secara *bankwide* sesuai dengan standar tata kelola dokumen mengacu pada perundang-undangan dan berdasarkan *best practice* yang berlaku, sehingga terciptanya pengelolaan dokumen perusahaan yang baik, aman, terstruktur dan efektif sejalan dengan upaya memberikan *support* akses penggunaan dokumen untuk kepentingan bisnis dan penyusunan kebijakan perusahaan.
- Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank melakukan penyesuaian yang menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan tata kelola Bank; antara lain terhadap Pedoman Direksi, Pedoman Dewan Komisaris, Pedoman Komite-Komite dan Kebijakan-Kebijakan internal lainnya.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi salah satu Pemenang *Annual Report Award* (ARA) 2022. ARA diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (“KNKG”). Bursa Efek Indonesia senantiasa mendukung penyelenggaraan ARA dari tahun ke tahun, dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk secara lebih terbuka dan jelas dalam memberikan pengungkapan mengenai praktik-praktik tata kelola perusahaan dan keberlanjutan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, termasuk investor dan pemegang saham.


#### ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Bank serta meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Maybank Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan kualitas

penerapan GCG dengan berlandaskan pada praktik-praktik dan standar terbaik GCG. Untuk mencapai hal tersebut, Maybank Indonesia memiliki dan menjalankan roadmap GCG Bank, sebagai berikut:

2020	Menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya operasional Bank
2021	<i>Governance Excellence</i>
2022	Membudayakan praktik tata kelola yang baik sebagai DNA untuk menjadi warga perusahaan yang baik beretika dan bertanggung jawab
2023	Menjalankan komitmen <i>Sustainable Governance Excellence/Good Corporate Citizen</i> dengan penerapan <i>sustainable governance excellence</i>
2024	Mencapai <i>Maybank Integrated Governance Excellence</i>

## STRUKTUR TATA KELOLA BANK



Maybank Indonesia memiliki struktur Tata Kelola yang menjelaskan kedudukan, fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan organ-organ yang ada di dalam Bank, dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Tata Kelola yang memadai akan mendukung proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Struktur Tata Kelola Maybank Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan RUPS sebagai organ tertinggi. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk

melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi serta memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada Direksi.

Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite *Whistleblowing Governance*, serta Komite Pemantau Informasi Teknologi.

Direksi memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi untuk membantu pelaksanaan pengelolaan Bank yang selaras dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Di samping itu, Maybank Indonesia juga membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu *Assets and Liabilities Committee* (ALCO), Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Audit Internal, Komite *Human Capital*, Komite Disiplin *Human Capital*, Komite Pengarah Informasi dan Teknologi, dan Komite Pengarah Transformasi.

Direksi juga dibantu dan didukung organ Tata Kelola lainnya yang meliputi fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktorat Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja *Corporate Legal & Litigation*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) & *National Anti-Fraud*.

Penerapan GCG Bank juga didukung dengan *GCG Soft Structure* berupa dokumen yang mengatur tata tertib, pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi. Dokumen tersebut menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Lebih lanjut, Maybank Indonesia juga mengimplementasikan prinsip *checks and balances*, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian internal dengan baik yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku. Upaya penerapan GCG yang selaras dengan praktik terbaik merupakan salah satu kunci bagi Bank untuk dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.

## **HASIL PENILIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK DI TAHUN 2023**

### **PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN**

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/ SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan POJK No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berdasarkan SEOJK No.13/ SEOJK.03/2017 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;

6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

#### METODE DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


#### HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT)

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2023 sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu	MIF	WOM	Konsolidasi
	Bobot 91,72%	Bobot 4,54%	Bobot 3,74%	
Tata Kelola	2	1	2	2

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola pada Bank Individu dan WOM masing-masing menghasilkan nilai 2 dengan predikat penilaian BAIK. Hal tersebut dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental. Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian SANGAT BAIK.

#### INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



\*) d/h PT Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

## **DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar Bank.

## **HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS**

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak;
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya;
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan;
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan;
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan;
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus;
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan;
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih;
- k. Mengangkat anggota Direksi;
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang;
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;

- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga;
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris;
- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST Perseroan pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. RUPST Perseroan pada tahun 2023 juga diselenggarakan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

#### TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 31 MARET 2023

RUPST 31 Maret 2023			Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator			Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 14 Februari 2023.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.  Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
Pengumuman RUPST	Publikasi		Diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> pada tanggal 22 Februari 2023.	Pengumuman RUPS dilakukan melalui situs web penyedia <i>e-RUPS</i> , situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS.
	Laporan ke Regulator		Bukti Pengumuman RUPST di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 22 Februari 2023.	

Pemanggilan RUPST beserta Penjelasan Mata Acara RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www. maybank.co.id pada tanggal 9 Maret 2023.	Pemanggilan RUPS dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 9 Maret 2023.	
<b>Penyelenggaraan RUPST 31 Maret 2023</b>			
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 3 April 2023.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS dilakukan pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 3 April 2023.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 18 April 2023.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

**Proses Penyelenggaraan RUPST 31 Maret 2023**

<b>Tanggal &amp; Waktu</b>	<b>Jumat, 31 Maret 2023 pukul 14.17 - 15.24 WIB</b>
<b>Tempat</b>	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan

	<p>Pemberian Suara melalui <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (“eASY.KSEI”), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 15, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.</p>
Kuorum	60.238.392.499 saham (79,04%) dari total 76.215.195.821 saham.
Pimpinan RUPST	Dato’ Khairussaleh Ramli selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 14 Februari 2023..
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Dato’ Khairussaleh Ramli selaku Pimpinan RUPST beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir secara fisik dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir secara fisik dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	<p>Bapak Muhammad Anwar Ibrahim selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Bapak Abdul Jabar Majid selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (<i>video conference</i>).</p> <p>Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira selaku anggota Dewan Pengawas Syariah hadir secara fisik dalam Rapat.</p>
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira selaku anggota Dewan Pengawas Syariah hadir secara fisik dalam Rapat.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	<p>Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.</p> <p>Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.</p>
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.</p> <p>Sebagian besar Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, kecuali pada Mata Acara Pertama dan Kesebelas Rapat, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.</p> <p>Pada Mata Acara Pertama Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>

	<p>Pada Mata Acara Kesebelas Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 43.392.375 saham atau sebesar 0,072% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.</p>
--	--

#### PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/ diunggah dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan dan situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan.

#### KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2023

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 31 Maret 2023 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;</li> </ul> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.232.960.199 saham atau sebesar 99,991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.238.392.499 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro &amp; Surja” (firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00086/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan opini audit: ”tanpa modifikasi”.</li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2023</p>

<p>3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.</p>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.232.960.199 saham (99,991%)	Nihil	5.432.300 saham (0,009%)
<p><b>Mata Acara Kedua:</b>            Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</p>		<b>Realisasi</b>
<p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.471.070.391.742,- (satu triliun - empat ratus tujuh puluh satu miliar - tujuh puluh juta - tiga ratus sembilan puluh satu ribu - tujuh ratus empat puluh dua rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sebesar 40% atau maksimal sebesar Rp588.428.156.697,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar - empat ratus dua puluh delapan juta - seratus lima puluh enam ribu - enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,72061,- (tujuh rupiah koma tujuh dua nol enam satu sen) per saham;</li> <li>b) Sisanya sebesar 60% atau Rp882.642.235.045,- (delapan ratus delapan puluh dua miliar - enam ratus empat puluh dua juta - dua ratus tiga puluh lima ribu - empat puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.</li> </ol> </li> <li>2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2022 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2023;</li> <li>b) Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2023;</li> </ol> </li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2023

c) Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<b>Mata Acara Ketiga:</b> Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Saudara “Yasir” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023.</li> <li>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.</li> </ol> <p>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.</p>		Telah direalisasikan pada tahun 2023
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<b>Mata Acara Keempat:</b> Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> </ul>		Telah direalisasikan pada tahun 2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.</li> </ul>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<p><b>Mata Acara Kelima:</b> Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023, dan</li> <li>- Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023</li> </ul>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;</li> </ul> <p>Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat</p> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp28.752.000.000,- (dua puluh delapan miliar - tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.</li> <li>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.</li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2023

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<b>Mata Acara Keenam:</b> Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan		<b>Realisasi</b>
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</li> <li>2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Effendi, Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</li> <li>3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</li> <li>4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Terhadap usulan pengangkatan kembali Bapak Hendar selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Hendar telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.</li> <li>5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Effendi, Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.</li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2023

<p>6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.</p> <p>7. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:  Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris</li> <li>- Edwin Gerungan sebagai Komisaris - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris</li> <li>- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris</li> <li>- Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Hendar sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen</li> </ul> <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur</li> <li>- Thilagavathy Nadason sebagai Direktur</li> <li>- Irvandi Ferizal sebagai Direktur</li> <li>- Effendi sebagai Direktur - Muhamadian sebagai Direktur</li> <li>- Widya Permana sebagai Direktur</li> <li>- Steffano Ridwan sebagai Direktur</li> <li>- Ricky Antariksa sebagai Direktur</li> <li>- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur</li> </ul> <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua</li> <li>- Abdul Jabar Majid sebagai Anggota</li> <li>- Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota</li> </ul> <p>8. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<b>Rapat Acara Ketujuh</b>		<b>Realisasi</b>
Pembagian Tugas dan Wewenang di antara anggota Direksi		
Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:		Telah direalisasikan pada tahun 2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.</li> </ul>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<p><b>Mata Acara Kedelapan:</b> Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari Penawaran Umum selama tahun 2022, yaitu: Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022</p>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima dan mengesahkan Laporan dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas realisasi seluruh penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melalui Surat bernomor S.2023.001/MBI/DIR FIN-Corporate Finance &amp; Capital Management tertanggal 9 Januari 2023.</li> </ul>		Telah direalisasikan pada tahun 2023
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<p><b>Mata Acara Kesembilan:</b> Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017</p>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p>		Telah direalisasikan pada tahun 2023

<p>1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 31 Oktober 2022 dan 16 Januari 2023, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK.</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<p><b>Mata Acara Kesepuluh:</b>          Persetujuan terhadap Rencana (Resolution Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021</p>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.238.392.499 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui Surat tertanggal 29 November 2022.</li> <li>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Resolusi (Resolution Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2023
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.238.392.499 saham (100%)	Nihil	Nihil
<p><b>Mata Acara Kesebelas:</b>          Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;</li> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 43.392.375 saham atau sebesar 0,072% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;</li> </ul>		Telah direalisasikan pada tahun 2023

<p>Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.195.000.124 saham atau sebesar 99,928% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.195.000.124 saham (99,928%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham</li> <li>Pasal 11 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS</li> <li>Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran</li> <li>Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi</li> <li>Pasal 23 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan</li> <li>Pasal 24 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen</li> <li>Pasal 25 tentang Penggunaan Cadangan</li> </ul> </li> <li>Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah direalisasikan pada tahun 2023 Perhitungan Suara.</li> </ol>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
60.195.000.124 saham (99,928%)	43.392.375 saham (0,072%)	Nihil

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2023**

Pada tahun 2023, Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

#### **KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST DAN RUPSLB TAHUN SEBELUMNYA**

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 25 Maret 2022 dan RUPSLB pada tanggal 28 September 2022 telah direalisasikan pada tahun 2022.

Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB tahun 2022 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

#### **Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022**

<b>Mata Acara Pertama:</b> Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	<b>Realisasi</b>
Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> </ul>	Telah direalisasikan pada tahun 2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro &amp; Surja” (firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00076/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan opini audit: ”tanpa modifikasian”.</li> <li>3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</li> <li>4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.</li> </ol>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
<b>Mata Acara Kedua:</b>		<b>Realisasi</b>
<b>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</b>		
Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.644.969.584.617,- (satu triliun - enam ratus empat puluh empat miliar - sembilan ratus enam puluh sembilan juta - lima ratus delapan puluh empat ribu - enam ratus tujuh belas rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar 30% atau maksimal sebesar Rp493.490.875.385,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar - empat ratus sembilan puluh juta - delapan ratus tujuh puluh lima ribu - tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dibagikan sebagai</li> </ol> </li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2022

<p>Dividen Tunai, atau sebesar Rp6,47496,- (enam rupiah koma empat tujuh empat sembilan enam sen) per saham;</p> <p>b. Sisanya sebesar 70% atau Rp1.151.478.709.232,- (satu triliun - seratus lima puluh satu miliar - empat ratus tujuh puluh delapan juta - tujuh ratus sembilan ribu - dua ratus tiga puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2021 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2022;</p> <p>b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2022;</p> <p>c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.</p>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
<p><b>Mata Acara Ketiga:</b>  Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut</p>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Saudara “Muhammad Kurniawan” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022;</li> <li>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik;</li> <li>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat</li> </ol>		Telah direalisasikan pada tahun 2022

menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.		
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
<b>Mata Acara Keempat:</b> Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022		<b>Realisasi</b>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 4.500 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat</li> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 30.000 saham atau sebesar 0,00005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat</li> </ul> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.234.046.621 saham atau sebesar 99,99994% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.234.051.121 saham atau 99,99995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.234.051.121 saham (99,99995%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.</li> </ul>		Telah direalisasikan pada tahun 2022
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.046.621 saham (99,99994%)	30.000 saham (0,00005%)	4.500 saham (0,00001%)
<b>Mata Acara Kelima:</b> Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022, dan b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022		<b>Realisasi</b>

<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain</li> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 506.100 saham atau sebesar 0,00084% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat</li> </ul> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.574.921 saham atau sebesar 99,99916% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.233.574.921 saham (99,99916%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp30.890.000.000,- (tiga puluh miliar - delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.</li> <li>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.</li> <li>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.</li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022</p>	
<b>Perhitungan Suara</b>		
<b>Setuju</b> 60.233.574.921 saham (99,99916%)	<b>Tidak Setuju</b> 506.100 saham (0,00084%)	<b>Abstain</b> 4.500 saham (0,00001%)
<b>Mata Acara Keenam:</b> Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan		<b>Realisasi</b>
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain</li> </ul>		<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022</p>

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju

Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung efektif pada tanggal 1 Mei 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang terkait dengan masa jabatan tersebut.
3. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak David Formula selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif pada tanggal 18 Mei 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang terkait dengan masa jabatan tersebut.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Achjar Iljas telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
5. Menyetujui untuk mengangkat:
  - a. Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 1 Mei 2022 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
  - b. Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias : Presiden Komisaris<sup>1)</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taswin Zakaria : Presiden Direktur</li> <li>2. Thilagavathy Nadason : Direktur</li> </ol>

<p>2. Dato' Khairussaleh Ramli : Presiden Komisaris <sup>2)</sup></p> <p>3. Edwin Gerungan : Komisaris</p> <p>4. Datuk Lim Hong Tat : Komisaris</p> <p>5. Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen</p> <p>6. Achjar Iljas : Komisaris Independen</p> <p>7. Hendar : Komisaris Independen</p> <p>8. Putut Eko Bayuseno : Komisaris Independen</p> <p>9. Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid : Komisaris <sup>3)</sup></p> <p>Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Bahwa masa jabatan Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2022;</p> <p>2. Bahwa pengangkatan Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan akan berlaku efektif secepatcepatnya setelah tanggal 1 Mei 2022 dan setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait;</p> <p>3. Bahwa pengangkatan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan akan berlaku efektif secepatcepatnya sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait;</p> <p>4. Bahwa masa jabatan Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.</p> <p>7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>3. Irvandi Ferizal : Direktur</p> <p>4. Effendi : Direktur</p> <p>5. Muhamadian : Direktur</p> <p>6. Widya Permana : Direktur</p> <p>7. Steffano Ridwan : Direktur</p> <p>8. Ricky Antariksa : Direktur</p> <p>9. David Formula : Direktur <sup>4)</sup></p>	
<b>Perhitungan Suara</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
60.234.081.121 saham (100%)	506.100 saham (0,00084%)	4.500 saham (0,00001%)
<b>Mata Acara Ketujuh:</b>		<b>Realisasi</b>

<b>Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi</b> Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2022, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.</li> </ul>		Telah direalisasikan pada tahun 2022
<b>Perhitungan Suara</b>		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
<b>Mata Acara Kedelapan:</b> Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 tahun 2017;		Realisasi
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,00906% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.228.648.821 saham atau sebesar 99,99098% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.		Telah direalisasikan pada tahun 2022
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.234.081.121 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.		
Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 17 September 2021 dan 21 Februari 2022, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK;</li> <li>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.228.648.821 saham (99,99098%)	Nihil	5.432.300 saham (0,00902%)

#### KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPSLB 2022

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2022 tanggal 28 September 2022.

Mata Acara Tunggal:	Realisasi
<p><b>Perubahan Susunan Direksi Perseroan</b></p> <p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat</li> <li>- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 13.000 saham atau sebesar 0,00002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat</li> <li>- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.237.212.781 saham atau sebesar 99,99998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.237.225.181 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.237.225.181 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui untuk mengangkat Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.</li> <li>2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:</li> </ol> <p><b>DEWAN KOMISARIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato' Khairussaleh Ramli : Presiden Komisaris <sup>1)</sup></li> <li>- Edwin Gerungan : Komisaris</li> <li>- Datuk Lim Hong Tat : Komisaris</li> <li>- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid : Komisaris</li> <li>- Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen</li> <li>- Achjar Iljas : Komisaris Independen</li> <li>- Hendar : Komisaris Independen</li> <li>- Putut Eko Bayuseno : Komisaris Independen</li> </ul> <p><b>DIREKSI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taswin Zakaria : Presiden Direktur</li> <li>- Thilagavathy Nadason: Direktur</li> <li>- Irvandi Ferizal : Direktur</li> <li>- Effendi : Direktur</li> </ul>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhamadian : Direktur</li> <li>- Widya Permana : Direktur</li> <li>- Steffano Ridwan : Direktur</li> <li>- Ricky Antariksa : Direktur</li> <li>- Bambang Andri Irawan : Direktur <sup>2)</sup></li> </ul> <p><b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Anwar Ibrahim : Ketua</li> <li>- Abdul Jabar Majid : Anggota</li> <li>- Mohammad Bagus Teguh Perwira : Anggota</li> </ul> <p>Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Dato' Khairussaleh Ramli yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 25 Maret 2022 akan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK;</li> <li>2. Bahwa pengangkatan Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK;</li> <li>3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>		
<b>Perhitungan Suara</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
60.237.212.781 saham (99,99998%)	Nihil	13.000 saham (0,00002%)

#### **DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris adalah organ Tata Kelola Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris berperan secara aktif dalam memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang mendukung fungsi pengawasan. Komite-komite tersebut meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite *Whistleblowing Governance*, dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK, sehingga seluruh anggota Dewan Komisaris

Maybank Indonesia telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Dewan Komisaris Maybank Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

#### **DASAR HUKUM**

Dewan Komisaris dibentuk berdasarkan pada beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
6. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
7. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
8. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
9. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
10. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
11. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
12. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
13. Anggaran Dasar Maybank Indonesia; dan
14. Ketentuan terkait lainnya.

#### **Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar Maybank Indonesia. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku melalui kerangka kerja *Board of Commissioners (BOC) and BOC Committees Effective Evaluation (BEE)*.

Komite-komite tingkat Dewan Komisaris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko

- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Komite Tata Kelola *Whistleblowing*
- Komite Pemantau Informasi dan Teknologi

Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.

6. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
  - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
  - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahannya kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja, dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris**

Presiden Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya adalah:

1. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;

2. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
3. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
4. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
5. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
7. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
8. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
9. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
10. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

#### **KEWEWENANG DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

#### **KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS**

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
2. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
5. POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
6. POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
  - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
  - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
  - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
    - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
    - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **PROSES PEMILIHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Bilamana dibutuhkan Maybank Indonesia dapat menggunakan badan pencari kandidat atau sumber eksternal lainnya dalam mencari kandidat untuk anggota Dewan Komisaris.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank selanjutnya akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan secara paralel akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan

ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### SUSUNAN KOMPOSISI DAN ANGGOTA

Berdasarkan Peraturan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan sekurang-kurangnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2023, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana di bawah ini:

1. Terdiri dari lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 8 (delapan) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi yang mana saat ini jumlah anggota Direksi Bank adalah 9 (sembilan) orang;
2. Dipimpin oleh Presiden Komisaris;
3. 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
4. 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen;
5. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Selaras dengan prinsip *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel Komposisi Dewan Komisaris**

Nama Komisaris		Jabatan
1.	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris
2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
3.	Achjar Iljas	Komisaris Independen
4.	Hendar	Komisaris Independen
5.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen
6.	Edwin Gerungan	Komisaris
7.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
8.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris

Masa Jabatan Dewan Komisaris						
No.	Dewan Komisaris Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Ditunjuk Kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat		

1.	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris	25 Maret 2022	4 Oktober 2022	-	2025
2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	8 April 2011	19 April 2012 24 April 2015 6 April 2018 26 Maret 2021	2024
3.	Achjar Iljas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	24 April 2015 22 April 2016 29 Maret 2019 25 Maret 2022	2025
4.	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	30 Maret 2020 31 Maret 2023	2026
5.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	26 Maret 2021	7 September 2021	-	2024
6.	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	2 Maret 2018	30 Maret 2020 31 Maret 2023	2026
7.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	18 Oktober 2018	5 Agustus 2019	26 Maret 2021	2024
8.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	25 Maret 2022	6 Juli 2022	-	2025

#### Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Dato' Khairussaleh Ramli	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group	Online	15 Februari 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group	KL	10 Maret 2023
	<i>Refreshment AML CFT For BOD &amp; BOC</i>	Internal	Online	15 Agustus 2023
Budhi Dyah Sitawati	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group	Online	15 Februari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Internal	Jakarta	07 Maret 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group	KL	10 Maret 2023
	<i>Maybank Indonesia Economic Outlook 2023, Sustaining Indonesia Economic Recovery Momentum</i>	Internal	Jakarta	15 Maret 2023

	<i>LESA 2023 (LEADERSHIP FOR ENTERPRISE SUSTAINABILITY ASIA) Asian-Sustainability in Actions</i>	The School of Business	Asia of	Online	15 Maret 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Internal		Jakarta	31 Juli 2023
	<i>Refreshment AML CFT For BOD &amp; BOC</i>	Internal		Online	15 Agustus 2023
	<i>The Guru Series - Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Internal		Jakarta	14 September 2023
	<i>M25+ Grand Showcase</i>	Internal		Jakarta	16 November 2023
Achjar Iljas	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group		Online	15 Februari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Internal		Jakarta	07 Maret 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group		KL	10 Maret 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Internal		Jakarta	31 Juli 2023
	<i>Refreshment AML CFT For BOD &amp; BOC</i>	Internal		Online	15 Agustus 2023
	<i>The Guru Series - Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Internal		Jakarta	14 September 2023
	<i>M25+ Grand Showcase</i>	Internal		Jakarta	16 November 2023
Hendar	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group		Online	15 Februari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Internal		Jakarta	07 Maret 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group		KL	10 Maret 2023
	<i>Maybank Indonesia Economic Outlook 2023, Sustaining Indonesia Economic Recovery Momentum</i>	Internal		Jakarta	15 Maret 2023

	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Internal	Jakarta	31 Juli 2023
	<i>Refreshment AML CFT For BOD &amp; BOC</i>	Internal	Online	15 Agustus 2023
	<i>IIA National Conference - Komite Audit</i>	Institute of Internal Audit (IIA) Indonesia	Batam	30 Agustus 2023
	<i>The Guru Series - Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Internal	Jakarta	14 September 2023
Putut Eko Bayuseno	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group	Online	15 Februari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Internal	Jakarta	07 Maret 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group	KL	10 Maret 2023
	<i>The Guru Series - Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Internal	Jakarta	14 September 2023
Edwin Gerungan	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group	Online	15 Februari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Internal	Jakarta	07 Maret 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group	KL	10 Maret 2023
	<i>Maybank Indonesia Economic Outlook 2023, Sustaining Indonesia Economic Recovery Momentum</i>	Internal	Jakarta	15 Maret 2023
	<i>Refreshment AML CFT For BOD &amp; BOC</i>	Internal	Online	15 Agustus 2023
	<i>The Guru Series - Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Internal	Jakarta	14 September 2023
	<i>M25+ Grand Showcase</i>	Internal	Jakarta	16 November 2023

Datuk Lim Hong Tat	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group	Online	15 Februari 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group	KL	10 Maret 2023
	<i>Refreshment AML CFT For BOD &amp; BOC</i>	Internal	Online	15 Agustus 2023
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	<i>Managing Cyber Risk by Mr Steve Ledzian, Vice President and Chief Technology Officer (Asia Pacific &amp; Japan) of Mandiant</i>	Maybank Group	Online	15 Februari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Internal	Online	07 Maret 2023
	<i>Agile Thinking Training</i>	Maybank Group	KL	10 Maret 2023
	<i>Refreshment AML CFT For BOD &amp; BOC</i>	Internal	Online	15 Agustus 2023

#### PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris	<i>President &amp; Group Chief Executive Officer</i>	Malayan Banking Berhad (MBB)
		<i>Non-Executive Director</i>	Cagamas Holdings Berhad
		<i>Non-Executive Director</i>	Payment Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet)
		<i>Non-Independent Non-Executive Director</i>	Maybank Singapore Limited
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Bangkit Maju Wisata
		<i>Board Member</i>	Maybank Foundation
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Dewan Penasihat	IAEI
		Penasihat	ASBISINDO
		Anggota Fakultas	Institut Bank Indonesia
		Dosen Studi Pasca Sarjana Keuangan Syariah	Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan, Jakarta (Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan - ITB AD)
		Dosen Studi Pascasarjana	SITE Indonesia Banking School (IBS)
Hendar	Komisaris Independen	Dosen Tidak Tetap	STIE Indonesia Banking School (IBS)
		Advisor	PT Visa Worldwide Indonesia
Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Komisaris	PT Agincourt Resource
Edwin Gerungan	Komisaris	<i>Independent Non-Executive Director</i>	Malayan Banking Berhad

		Komisaris Utama	PT Melchor Tiara Pratama
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	<i>Senior Advisor</i>	Areca Capital
		<i>Senior Advisor</i>	Creador Marine Service Sdn Bhd
		<i>Non-Executive Director</i>	Malaysia Smelting Corporation Bhd (MSC)
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	<i>Independent Non-Executive Director</i>	Malayan Banking Berhad
		<i>Independent Non-Executive Director/Chairman</i>	Maybank Islamic Berhad

#### **INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

#### **KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DEWAN KOMISARIS**

Sepanjang tahun 2023, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

#### **KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS**

Mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar.

#### **FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2023**

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank telah melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan serta implementasi Tata Kelola pada seluruh aktivitas Bank telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris memberikan perhatian utama pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2023, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB), 2023 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal, internal dan regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank, termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2022, turut memantau proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko, terutama yang direkomendasikan oleh regulator seperti program restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan review atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite *Whistleblowing Governance* dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.
6. Memberikan masukan dan arahan terhadap pelaksanaan rencana strategi Bank M25+ dalam rangka mempercepat peningkatan pencapaian kinerja Maybank.

#### **PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS**

Maybank Indonesia memiliki program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan, perkembangan bisnis terkini sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

#### **PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS**

##### **Prosedur Penilaian**

Penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self-assessment* dan penilaian oleh rekan sejawat (*peers assessment*). Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris. Penilaian atas kinerja komite Dewan Komisaris dilakukan melalui kerangka *Board of Commissioners (BOC) and BOC Committees Effectiveness Evaluation ("BEE")* yang dilakukan oleh masing-masing Komisaris menggunakan suatu aplikasi survei. Selain dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, penilaian terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, juga dilakukan oleh Direksi menggunakan kerangka *360° Management (Board of Directors) Evaluation BEE*. Evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dan hasil akhirnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan BEE.

##### **Kriteria Penilaian**

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- **Penilaian Kolektif**  
Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini secara umum meliputi struktur dan komposisi komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- **Penilaian Individual**  
Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja dari komite dimana anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan merupakan salah seorang anggotanya.

##### **Hasil Penilaian**

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola *Whistleblowing* dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.

Basis penilaian terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris adalah mengukur efektivitas Komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Apakah Komite-komite Dewan Komisaris efektif dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?
2. Apakah Ketua Komite Dewan Komisaris efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya?
3. Bagaimana Hubungan antara Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris?

Hasil penilaian secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris Maybank Indonesia untuk tahun 2023 masih tetap positif, menunjukkan bahwa dukungan dan pelaksanaan fungsi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dinilai *Satisfactory* (memuaskan). Begitupula hasil penilaian yang diberikan Direksi terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, dinilai *Satisfactory* (memuaskan).

#### **REKOMENDASI KOMITE KEPADA DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada Direksi sehubungan dengan rekomendasi yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite *Whistleblowing Governance* serta Komite Pemantau TI yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris.

Beberapa agenda penting selama tahun 2023, di antaranya:

- 1) Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris telah menyetujui tentang:

- Pengkinian Piagam ROC
- Pengkinian *Standar Underwriting Kredit (CUS) GB 2023*
- Pengkinian Kebijakan ICAAP 2023
- Pengkinian Kerangka Kerja Permodalan 2023
- *Risk Appetite Statement (RAS) tahun 2023*
- *Industry Limit for 2023*
- Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko Teknologi Informasi
- Perpur *Outsourcing (Alih Daya) 2023*
- Pengkinian Kebijakan Klasifikasi Kredit/Pembiayaan dan Penurunan Nilai
- *Credit Approval Escalation*
- Perubahan Proses *Approval* pada CUS & PDA
- Pengkinian Perpur *Cybersecurity Risk Management*
- *Adjustment on Credit Approval Authority*
- *Revision of Customer's Power of Attorney (POA)*
- Regulator Implementasi *Legal Lending Limit* untuk Obligor Bank Mandiri
- Kebijakan Risiko *Climate*
- Peraturan Perusahaan Pelindungan Data Pribadi (PerPur PDP)
- Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko & Dokumen Risiko 2023
- Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) FY2024
- *Appointment of Alternate Chairman of RMC & CPC*
- Pengkinian Kebijakan AML/CFT/CPF
- Kerangka Kerja *Investment* Sekuritas

Dewan Komisaris menyetujui Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko setiap semester, serta memberikan berbagai advis dan atau tanggapan dalam pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan review berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.

- 2) Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi, di antaranya:

- a. Menyetujui penerbitan Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian serta laporan keuangan publikasi untuk tahun 2022 yang telah diaudit dan laporan keuangan interim (tidak diaudit) untuk triwulan 1, 2, dan 3 tahun 2023. Rekomendasi Komite Audit terkait dengan penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang

- berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.
- b. Memberikan berbagai tanggapan dan/atau advis kepada Direksi terkait hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
  - c. Menyetujui perubahan *Annual Audit Plan (AAP)* SKAI tahun 2023 dan AAP SKAI tahun 2024.
  - d. Memberikan berbagai tanggapan dan/atau advis kepada Direksi pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan group.
  - e. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Bank tahun buku 2023 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
  - f. Menyetujui perubahan Komite *Audit Charter*.
- 3) Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi, di antaranya:
- a. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester I dan semester II tahun 2023 dan tahunan 2022 kepada OJK;
  - b. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
  - c. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
  - d. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.
- 4) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
- a. Menyetujui nominasi kandidat untuk penunjukan dan/ atau penggantian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Menyetujui nominasi kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat *Executive Vice President* untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
  - c. Menyetujui rekomendasi yang diajukan untuk perubahan susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris periode 2021-2024.
  - d. Menyetujui pemberian remunerasi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - e. Menyetujui pemberian remunerasi untuk kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat *Executive Vice President*.
  - f. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penerapan kebijakan remunerasi serta strategi retensi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi sesuai ketentuan Regulator yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat *Material Risk Taker*.
  - g. Menyetujui rekomendasi atas posisi-posisi *Material Risk Taker* Bank berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk rekomendasi atas 2 (dua) posisi *Material Risk Taker* baru.
  - h. Menyetujui hasil evaluasi atas kinerja Direksi tahun 2021 dan menyetujui kerangka penilaian kinerja Direksi tahun 2022.
  - i. Menyetujui kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris tahun 2022, yaitu *Board Effectiveness Evaluation*.
  - j. Mengkaji proses pengelolaan talent, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi bagi anggota Direksi.

- k. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
- 5) Berikut adalah rekomendasi/masukan yang diberikan oleh Komite Tata Kelola *Whistleblowing* selama tahun 2023:
  - a. Pemberian masukan terkait langkah-langkah edukasi *Anti-Fraud*, guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan disediakannya *Whistleblowing Channel* serta meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan oleh *Whistleblower*.
  - b. Pemberian masukan terkait dengan penyempurnaan informasi *whistleblowing* yang terdapat pada *website* Maybank Indonesia, untuk dapat memberikan edukasi serta memperbaiki kualitas informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
- 6) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Pemantau IT, Dewan Komisaris telah:
  - a. Merekomendasikan Peraturan Perusahaan Kerangka Kerja Manajemen Teknologi Informasi untuk menyelaraskan dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
  - b. Merekomendasikan Proposal, *Risk Assessment*, dan persiapan *Kick Off* terkait *Core Banking Modernization Project*.
  - c. Merekomendasikan *IT Oversight Committee Charter* untuk menyelaraskan dengan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK 11 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
- 7) Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2023 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
- 8) Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

#### **PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS (TERMASUK PRESIDEN KOMISARIS)**

##### **Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun melalui *Board of Commissioner ("BOC") and BOC Committees Effectiveness Evaluation exercise ("BEE")* yaitu penilaian yang dilakukan secara individual (self-assessment) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*). Selain dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, penilaian terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, juga dilakukan oleh Direksi menggunakan kerangka *360° Management (Board of Directors) Evaluation BEE*.

Evaluasi diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan hasil akhirnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan BEE.

Proses penilaian mencakup evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian sendiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Penilaian Kerja terhadap Dewan Komisaris ini dilaksanakan setiap tahun secara internal dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan secara independen dengan dukungan konsultan eksternal atau eksper. Tahun 2023, merupakan tahun ketiga sejak pelaksanaan BEE dilaksanakan oleh konsultan eksternal. Maybank Indonesia menunjuk Ernst & Young Consulting Sdn. Bhd. ("EY") sebagai konsultan eksternal untuk penyelenggaraan BEE untuk tahun pelaksanaan 2023.

##### **Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun secara individu. Adapun Kriteria penilaian Kinerja Dewan Komisaris dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang masing-masing mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

<b>Bagian A</b>	<b>Bagian B</b>	<b>Bagian C</b>
-----------------	-----------------	-----------------

A	<i>BOC Effectiveness in leading M25+</i>	A. <i>Independence</i> B. <i>Contribution and Commitment</i> C. <i>Competency, Skills and Expertise</i> D. <i>General Comments</i>	A. <i>BOC Effectiveness in leading M25+ for the current year of assessment</i> B. <i>BOC Readiness in effectively leading M25+ moving forward</i> C. <i>Leadership and Culture</i> D. <i>Overall BOC Performance</i> E. <i>BOC Dynamics</i> F. <i>Leadership by President Commissioner</i> G. <i>BOC Composition</i> H. <i>BOC Responsibilities</i> I. <i>BOC Committees</i> J. <i>BOC Administration and Operations</i> K. <i>Continuous Development</i>
	1. <i>BOC Effectiveness in leading M25+ for the current year of assessment</i> 2. <i>BOC Readiness in effectively leading M25+ moving forward</i>		
B	<i>BOC Leadership and Culture</i>		
	1. <i>Overall BOC Performance</i> 2. <i>BOC Dynamics</i> 3. <i>Leadership by President Commissioner</i> 4. <i>Interactions with Management</i> 5. <i>BOC Composition</i>		
C	<i>BOC Responsibilities</i>		
D	<i>BOC Committees</i>		
E	<i>BOC Administration and Operations</i>		
	1. <i>BOC Process</i> 2. <i>Continuous Development</i> 3. <i>Remuneration</i>		

- Bagian A : Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris** untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.
- Bagian B: Penilaian Dewan Komisaris sendiri dan sejawat** untuk mengevaluasi kontribusi individu anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta aspek kualitas dan atribut pribadi..
- Bagian C: 360° Evaluasi BEE oleh Manajemen (Direksi)**  
Dalam rangka mendapatkan pandangan Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang lebih luas, maka untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2023 juga dilakukan oleh Direksi.

#### Proses dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses dan Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut:

- Penilaian dilakukan secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*).
- Penilaian terhadap Dewan Komisaris juga dilakukan juga oleh Direksi.
- Masing-masing Komisaris dan anggota Direksi mengisi kuesioner penilaian melalui aplikasi survei elektronik yang dikirimkan langsung oleh Konsultan Eksternal (EY).
- Hasil evaluasi atas penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh konsultan eksternal (EY) di dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan rapat Dewan Komisaris. Jika diperlukan, Presiden Komisaris dapat menyampaikan masukan dan perbaikan atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu.

#### Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil penilaian akan menjadi acuan dalam menetapkan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

#### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2023

Secara keseluruhan, hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2023 masih tetap positif, dengan hasil penilaian secara keseluruhan adalah Satisfactory. Pada Tahun 2023 Dewan Komisaris tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari hasil keseluruhan atas penilaian BEE tersebut, terdapat tiga kekuatan Dewan Komisaris Maybank Indonesia, yang terdiri dari:

1. Kompeten dan profesional, dengan berbagai latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan jaringan.
2. Bertanggung jawab, memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban hukum, mematuhi peraturan dan meningkatkan GCG.
3. Hubungan yang solid antar anggota Dewan Komisaris, kolaboratif, terbuka untuk diskusi dan debat.

Hal-hal lainnya yang dinilai kuat oleh Dewan Komisaris:

1. Kepemimpinan yang efektif oleh Presiden Komisaris Utama memfasilitasi lingkungan yang konsultatif dan mendorong kontribusi dari semua Komisaris.
2. Proses dan Administrasi Dewan Komisaris yang Efektif Perangkat administrasi yang mendukung proses administrasi Dewan Komisaris termasuk dukungan dari Sekretaris Perusahaan yang efektif dan tepat waktu.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa Dewan Komisaris perlu untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan dalam bidang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) (*Environment, Social, & Governance* (ESG)), sustainable financing and digital yang sejalan dengan perkembangan saat ini.

#### KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Bank yang mungkin dapat menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

#### KRITERIA DAN JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria dan jumlah Komisaris Independen Maybank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
3. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. POJK No. 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Kriteria Komisaris Independen Maybank Indonesia telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

	Kriteria Komisaris Independen	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Hendar	Putut Eko Bayuseno
a.	bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;	✓	✓	✓	✓
b.	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak	✓	✓	✓	✓

	langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.				
c.	tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan	√	√	√	√
d.	tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√

#### JUMLAH ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2023, anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia berjumlah 8 (delapan) orang, dengan 4 (empat) orang di antaranya adalah Komisaris Independen, atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

#### PERNYATAAN INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh anggota Komisaris Independen Maybank Indonesia telah menandatangani Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK. Dalam masing-masing surat pernyataan tersebut, Komisaris Independen menyatakan bahwa:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Terdapat 3 (tiga) Komisaris Independen yang telah diangkat kembali setelah menjabat 2 periode masa jabatan berturut-turut yaitu Budhi Dyah Sitawati (terakhir diangkat kembali pada RUPST tahun 2021), Achjar Iljas (terakhir diangkat kembali pada RUPST 2022) dan Hendar (terakhir diangkat kembali pada RUPST 2023). Sebelum dilakukannya pengangkatan kembali, Maybank Indonesia telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tersebut tetap dapat bertindak independen; dan
- b. Bahwa, Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana tersebut di atas telah diungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank.

#### DIREKSI

Direksi merupakan organ Tata Kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Direksi memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, objektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

## DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.
3. SE OJK No. 28 /SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
4. POJK No. 27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
7. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
10. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
11. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
12. POJK NO. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan perundangan terkait yang lainnya.

## SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Adapun susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur
3.	Irvandi Ferizal	Direktur
4.	Effendi	Direktur
5.	Widya Permana	Direktur
6.	Muhamadian	Direktur Kepatuhan
7.	Steffano Ridwan	Direktur
8.	Ricky Antariksa	Direktur
9.	Bambang Andri Irawan	Direktur

## RUANG LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan pasal 16.9 Anggaran Dasar Bank. Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun 2023, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maybank Indonesia tanggal 21 Maret 2023, yang menyetujui tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun Buku 2022. Berdasarkan keputusan RUPST tersebut, tugas dan wewenang ditetapkan melalui Keputusan Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Taswin Zakaria - Presiden Direktur**
  - Bertanggung jawab untuk menyusun strategi, merencanakan, dan memimpin operasional perbankan Bank guna memenuhi tujuan dan sasaran sebagai bagian dari strategi regional Grup Maybank untuk menjadi layanan keuangan regional teratas;

- Memfasilitasi pertumbuhan operasi Bank dengan memanfaatkan kapabilitas bisnis Grup dan jaringan klien.
- **Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan**
  - Bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan dan mengendalikan keuangan dan hubungan Bank dengan investor untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis jangka pendek dan jangka panjang;
  - Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, laporan fiskal, manajemen utang, termasuk investasi, administrasi perizinan usaha dan administrasi pajak, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasi dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku;
  - Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank.
- **Irvandi Ferizal - Direktur *Human Capital***  
Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif yang selaras dengan visi dan tujuan bisnis Bank saat ini dan jangka panjang; Mewakili Bank untuk hal-hal terkait SDM, memberikan saran SDM yang strategis dan ahli kepada Presiden Direktur dan eksekutif lainnya, serta bekerja sama dengan Direksi mengenai berbagai isu strategis.
- **Effendi - Direktur Manajemen Risiko**  
Bertanggung jawab untuk meninjau, menilai, dan mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa Bank mengelola risiko secara efektif, termasuk risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar; Memastikan bahwa kebijakan risiko Bank mematuhi kebijakan dan pedoman yang ada, seperti kecukupan dokumentasi untuk memastikan keamanan agunan dan/atau untuk meminimalkan kredit macet atau kredit bermasalah.
- **Widya Permana - Direktur Operasional**  
Bertanggung jawab untuk menyediakan operasional yang efisien dan mengawasi keseluruhan pengembangan dan koordinasi operasi perbankan, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasional dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku untuk mendukung bisnis Bank dan sesuai dengan harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
- **Muhamadian - Direktur Kepatuhan**
  - Secara berkesinambungan melakukan tugas dan kewajiban yang diperlukan untuk mematuhi semua peraturan dan regulasi, mengawasi setiap risiko yang mungkin timbul dari kegagalan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
  - Bertanggung jawab atas pemeliharaan komunikasi yang adil, konsisten, dan transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan, transaksi material, dan tindakan korporasi.
  - Memberikan dukungan dalam administrasi, informasi, utilitas dan sumber daya untuk memfasilitasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, juga memantau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal, dan memastikan bahwa Direksi diinformasikan tentang perubahan dalam undang-undang dan peraturan serta implikasinya.
- **Steffano Ridwan - Direktur *Community Financial Services (CFS)***
  - Bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola strategi bisnis perbankan ritel dan perbankan bisnis, serta mengimplementasikan dan memantau kemajuannya untuk menyediakan keseluruhan layanan perbankan ritel dan perbankan bisnis bagi nasabah.
  - Bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan kinerja bisnis, juga mengembangkan channel Bank demi memastikan penetrasi pasar dan pertumbuhan bisnis.
  - Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank.
- **Ricky Antariksa - Direktur Perbankan Global**  
Bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan dan memantau strategi bisnis perbankan global dalam memberikan penawaran holistik perbankan korporasi, lembaga keuangan dan pasar

global/produk tresuri, serta layanan transaksi global, seperti perbankan transaksi dan manajemen kas kepada klien perusahaan lokal dan internasional.

- **Bambang Andri Irawan - Direktur Informasi dan Teknologi**
  - Bertanggung jawab dalam menentukan arahan dan mengawasi pelaksanaan Teknologi Informasi;
  - Secara aktif memberikan solusi bagi tim bisnis, mendukung operasional perbankan, terutama dalam mencapai tujuan organisasi, solusi digital, meningkatkan proses otomasi, dan transformasi digital yang akan memberikan manfaat tambahan bagi Bank;
  - Memastikan pelaksanaan inisiatif dan proyek di Direktorat Teknologi Informasi dapat memberikan dampak dan sejalan dengan kebutuhan Bank serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

#### **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI**

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

#### **KOMPOSISI DAN KRITERIA**

Komposisi dan Kriteria Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 9 (sembilan) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Seluruh, anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku, yaitu POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengecualikan pelaksanaan tugas fungsional untuk menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

#### **INDEPENDENSI DIREKSI**

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga Direksi Maybank Indonesia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

#### **MASA JABATAN DIREKSI**

1. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.
2. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Pada tahun 2023.

No.	BOD Maybank Indonesia	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Ditunjuk Kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPST	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/ OJK)		
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	12 Maret 2014	-	2015
		Direktur UUS		9 Oktober 2014	24 April 2012	2018
					6 April 2018	2021
					26 Maret 2021	2024
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	-	2012
					5 Juni 2012	2015

					24 April 2015	2018
					6 April 2018	2021
					26 Maret 2021	2024
3.	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	-	2018
					6 April 2018	2021
					26 Maret 2021	2024
4.	Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	-	2020
					30 Maret 2020	2023
					31 Maret 2023	2026
5.	Widya Permana	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021
					26 Maret 2021	2024
6.	Muhammadian	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021
					26 Maret 2021	2024
7.	Steffano Ridwan	Direktur	30 Maret 2020	2 Juni 2020	-	2023
					31 Maret 2023	2026
8.	Ricky Antariksa	Direktur	30 Maret 2020	13 Juli 2020	-	2023
					31 Maret 2023	2026
9.	Bambang Irawan Andri	Direktur	28 September 2022	15 November 2022	-	2025

Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

### Program Pelatihan Direksi

Untuk memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, maka Program Pelatihan Direksi sebagian besar dilakukan melalui konferensi video.

**Tabel Program Pelatihan Direksi**

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Taswin Zakaria	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023
	<i>Agile Training - Exploring Agility</i>	Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023
	<i>AM/CTF &amp; Sanctions training for the BOD/BOC</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
Thilagavathy Nadason	<i>M25+ Chapter Leads Sharing Session</i>	Maybank Group	Online	4 Januari 2023
	<i>Session with GCOO: ESG Initiatives &amp; Updates</i>	Maybank Group	Online	4 Januari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023

	<i>M25+ CHAPTER LEADS SHARING SESSION</i>	Maybank Group	Online	4 Januari 2023
	<i>Session with GCOO: ESG Initiatives &amp; Updates</i>	Maybank Group	Online	4 Januari 2023
	<i>M25+ TOWNHALL with DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI</i>	Maybank Group	Hybrid	27 Januari 2023
	<i>BCG and AC Venture' report launch: Shaping the Future of Fintech in Indonesia</i>	BCG X AC Ventures	Offline	29 Maret 2023
	<i>Join BCG &amp; KADIN: An Evening of Innovation, AI &amp; Data Personalization</i>	BCG X Sea Events	Offline	4 Mei 2023
	<i>M25 UNLIMITED POTENTIAL (M25UP) PROGRAMME</i>	Maybank Group	Offline	8 Mei 2023
	<i>Agile Training - Exploring Agility</i>	Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
	<i>Seminar Internasional The Future of Digitalization in Multifinance Industry</i>	External	Ballroom Pullman Hotel Jakarta	1 Agustus 2023
	<i>AML/CTF &amp; Sanctions training for the BOD/BOC</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
	<i>The Guru Series - Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Maybank Indonesia	SS3	14 September 2023
	<i>M25+ Grand Showcase</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	16 November 2023
Irvandi Ferizal	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP) Programme</i>	Maybank Group	Maybank KL	9 Januari 2023
	<i>IT Agile Leadership Training</i>	IT & Strategy Transformation & Digital	Aston Bogor	16 Februari 2023
	<i>Sustainability Series - Green Labs</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023
	<i>LESA 2023 (LEADERSHIP FOR ENTERPRISE SUSTAINABILITY ASIA) ASIAN-SUSTAINABLERS IN ACTIONS</i>	The Asia School of Business	Online	15 Maret 2023
	<i>Webinar Exploring Human Capabilities to Pursue Core Strategies in Digital Era</i>	PT Kuadran Satu Komunikas	Online	30 Maret 2023
	<i>Agile Training - Exploring Agility</i>	Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023

	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
	<i>AML/CTF &amp; Sancations training for the BOD/BOD</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
	<i>The Guru Series - Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Maybank Indonesia	SS3	14 September 2023
	<i>Stakeholder Management for Borads</i>	IMD	IMD, Switzerland	9 Oktober 2023
	<i>Strategy Governance for Boards</i>	IMD	IMD, Switzerland	12 Oktober 2023
	<i>Team Dynamics for Boards</i>	IMD	IMD, Switzerland	13 Oktober 2023
	<i>M25+ Grand Showcase</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	16 November 2023
Widya Permana	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP) Programme</i>	Maybank Group	Maybank KL	9 Januari 2023
	<i>Abridge BOD Workshop-Client Engagement Guide Book and Sustainable Product Framework</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023
	<i>Sustainability Series-Green Labs</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023
	<i>The Guru Series: Countdown to Innovation</i>	Maybank Indonesia	Online	12 Mei 2023
	<i>Agile Training-Exploring Agility</i>	Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
	<i>AML/CTF &amp; Sanctions training for the BOD/BOC</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
	<i>Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE) 2023</i>	Maybank Indonesia	Wisma Kodel, Jakarta	23 September 2023
	<i>Customer Focused Innovation</i>	Stanford university	San Fransisco, USA	9 Oktober 2023
	<i>Workshop The Future Risk Management</i>	Maybank Indonesia	Online	13 Oktober 2023
	<i>M25+ Grand Showcase</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	16 November 2023
Effendi	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP) Programme</i>	Maybank Group	Maybank KL	30 Januari 2023
	<i>Sustainability Series-Green Labs</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023
	<i>Agile Training-Exploring Agility</i>	Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
	<i>AML/CTF &amp; Sanctions training for the BOD/BOC</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023

	<i>Oxford Social Finance Program</i>	University of Oxford-Said Business School	Oxford University, UK	11 September 2023
	<i>Group Risk Team Effectiveness Program</i>	Maybank Group	Maybank KL	17 November 2023
Ricky Antariska	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP) Programme</i>	Maybank Group	Maybank KL	20 Februari 2023
	<i>Sustainability Series-Green Labs</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023
	<i>Agile Training-Exploring Agility</i>	Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
	<i>AML/CTF &amp; sanctions training for the BOD/BOC</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
	<i>Refreshment Treasury Advance</i>			16 September 2023
	<i>The Guru Series-Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>	Maybank Indonesia	SS3	14 September 2023
	<i>M25+ Grand Showcase</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	16 November 2023
	<i>Oxford Strategic Leadership Program</i>	University of Oxford-Said Business School	Oxford University, UK	3 Desember 2023
	Muhamadian	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP) Programme</i>	Maybank Group	Maybank KL
<i>Group Corporate Legal and Legal Services Regional Training 2023</i>		Gorup Corporate Legal and lega Services	Asia School Of Business Academic	3 Maret 2023
<i>M25+ Governance Risk Workshop</i>		Maybank Group	Kuala Lumpur	10 Mei 2023
<i>Agile Training-Exploring Agility</i>		Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023
<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>		Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
<i>AML/CTF &amp; Sanctions Training for the BOD/BOC</i>		Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
<i>The Guru Series-Fortifying Financial Frontlines: Navigating Cyber Threats and AI Driven Attack in Banking Sector</i>		Maybank Indonesia	SS3	14 September 2023
<i>M25+ Grand Showcase</i>		Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	16 November 2023
Steffano Ridwan	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP) Programme</i>	Maybank Group	Maybank Academy	30 Januari 2023
	<i>Sustainability Series-Green Labs</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	7 Maret 2023

	<i>Agile training-Exploring Agility</i>	Maybank Indonesia	Ancol, Jakarta	10 Juni 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
	<i>AML/CTF &amp; Sanctions training for the BOD/BOC</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
Bambang Andri Irawan	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP) Programme</i>	Maybank Group	Maybank Academy	7 Februari 2023
	<i>IT Agile Leadership Training</i>	IT & Strategy Transformation & Digital	Aston Bogor	16 Februari 2023
	<i>Mastersystem-Transforming Financial Services for Indonesia's Digital Economy</i>	Mastersystem	Mastersystem	10 Mei 2023
	<i>Maybank Indonesia Sustainability Week 2023</i>	Maybank Indonesia	SS3 Lt.28	31 Juli 2023
	<i>AML/CTF &amp; Sanctions training for the BOD/BOC</i>	Maybank Indonesia	Online	15 Agustus 2023
	<i>Sustainability Day 2023</i>	Maybank Indonesia	Taman Begawan-Bali	26 Agustus 2023

**Tabel Rangkap Jabatan Direksi**

No.	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan di Luar Bank	Perusahaan/Badan/Organisasi
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	- Pengurus - Pengurus	- Perbanas (sejak 27 Juli 2016) - Ikatan Bankir Indonesia (sejak Mei 2019)
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
3.	Irvandi Ferizal	Direktur	-	-
4.	Effendi	Direktur	-	-
5.	Widya Permana	Direktur	-	-
6.	Muhammadian	Direktur	-	-
7.	Steffano Ridwan	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
8.	Ricky Antariksa	Direktur	-	-
9.	Bambang Andri Irawan	Direktur	-	-

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI**

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
7. Direksi menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi realisasi pelaksanaannya secara berkala.
8. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Direksi menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memastikan pengelolaan sumber daya Bank secara optimal.
10. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan menggunakan media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Bank serta lingkungan *peers group* Bank, dan menciptakan jenjang karier yang baik kepada karyawan.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
  - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite tingkat Direksi, yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan regulator terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite *Assets & Liabilities Managemet (ALCO)*, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan regulator tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan *Personnel Committee*. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite. Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Direksi.
13. Direksi juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
15. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Profesional Audit Intern, Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin

- terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
16. Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan baik temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
  17. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati.
  18. Direksi memastikan ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  19. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
  20. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
  21. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Bank.
  22. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, peraturan Perseroan dan peraturan perundangan terkait.

#### **KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI**

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain:

- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- POJK No. 34 /POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Peraturan terkait lainnya.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
  - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, dan
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;

- d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
  - e. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator.
5. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
- a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
    - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
    - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
7. Berdomisili di Indonesia.
8. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

#### **PROSES PEMILIHAN DIREKSI**

Setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Bilamana dibutuhkan Maybank Indonesia dapat menggunakan badan pencari kandidat atau sumber eksternal lainnya dalam mencari kandidat untuk anggota Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Direksi Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Direksi Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah rekomendasi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan yang dilanjutkan dengan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dalam operasional perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### **KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI**

Sepanjang tahun 2023, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Direksi, bahwa seluruh anggota Direksi harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Direksi, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dan tidak ada yang dapat ditunjuk untuk mengetuai Rapat Umum Pemegang Saham, maka dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

### **KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI**

Bank memberikan pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai POJK No. 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Bilamana ada, maka dilaksanakan dengan kewajaran (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

### **PROGRAM ORIENTASI DIREKSI**

Bank memiliki program orientasi untuk anggota Direksi baru yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Seluruh anggota Direksi Maybank Indonesia termasuk yang baru bergabung dalam tahun 2023, telah menjalankan program orientasi Direksi.

### **PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DIREKSI**

#### **Prosedur Pelaksanaan Penilaian**

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self-assessment*.

#### **Hasil Penilaian**

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, *Asset dan Liability Management Committee (ALCO)*, Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital*, serta Komite Personel. Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.

- *Asset dan Liability Management Committee (ALCO)* telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern (*Internal Audit Committee/IAC*) telah menjalankan tugas di antaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindaklanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal. IAC juga telah memperbaharui Piagam IAC pada bulan Mei 2022.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperbaharui dan melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI) beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan *monitoring* atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank setiap periodenya.
- Komite *Human Capital* telah menetapkan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan organisasi di Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *fraud*, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja *Anti-Fraud* atau SKAI.
- Komite Pengarah Transformasi.
- Komite Kebijakan Perkreditan.

#### **PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK PRESIDEN DIREKTUR - CHIEF EXECUTIVE OFFICER)**

##### **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi**

Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator (KPI)* yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi Bank serta saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI Direksi yang telah disepakati kemudian disusun dalam bentuk *Balanced Scorecard*. Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi kepada Dewan Komisaris, serta melakukan tinjauan terhadap kinerja Direksi berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disetujui.

KPI Direksi tahun 2022 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

##### **Kriteria Penilaian Kinerja Direksi**

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan secara tahunan untuk menilai seluruh anggota direksi termasuk CEO/Presiden Direktur. Pada tahun 2023, kriteria atau KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan <i>portfolio</i> bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks <i>engagement</i> nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan <i>fraud</i> , skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> , dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Sumber Daya Manusia	Komitmen Bank dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana indikator pengukurannya disesuaikan dengan fokus atau kebutuhan Bank pada tahun berjalan, seperti tingkat <i>engagement</i> karyawan dan inisiatif terkait pengembangan karyawan.

#### Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Dewan Komisaris.

#### Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan sasaran lanjutan maupun langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Direksi.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris menyusun jadwal Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Sekretaris Perusahaan atau Unit Kerja *Corporate Secretary*.
5. Undangan dan materi Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta Rapat Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui *teleconference*, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary* dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan jika rapat tersebut diselenggarakan bersama dengan Direksi maka seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat juga harus menandatangani Risalah Rapat tersebut.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* disertai rekaman (audio/*visual*) Rapat.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Dewan Komisaris yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
15. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk tahun 2023 telah dijadwalkan di akhir tahun 2022.

#### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

No	Tanggal	Dewan Komisaris							
		DKR	BDS	AI	EG	HR	DLHT	PEBS	DZA
1	25 Januari 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	24 Februari 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	31 Maret 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	22 Mei 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	28 Juli 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	28 Agustus 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	25 September 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	24 November 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>HADIR</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>ABSEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERSENTASE (%)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 100% (Seratus Persen) selama tahun 2023</b>									

Catatan:

✓ Hadir secara fisik

✓\* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

**DKR** - Dato' Khairussaleh Ramli | **BDS** - Budhi Dyah Sitawati | **AI** - Achjar Iljas | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEBS** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid

### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Khusus Tahun 2023

Tanggal	Dewan Komisaris								Direksi								
	DKR	DBS	AI	EG	HR	DLHT	PEBS	DZA	TZ	TN	IF	EH	MR	WP	SR	RA	BAI
16 Februari 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
27 April 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Oktober 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 Oktober 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>ATTEND</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>ABSENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>PERSENT ASE(%)</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	100	100	100	75	100

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat 100% (Seratur Persen) selama tahun 2023  
 Seluruh anggota Direksi menghadiri Rapat lebih dari 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) selama tahun 2023

Catatan:

✓ Hadir secara fisik

✓\* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

**DKR** - Dato' Khairussaleh Ramli | **BDS** - Budhi Dyah Sitawati | **AI** - Achjar Iljas | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEBS** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid

**TZ** - Taswin Zakaria | **TN** - Thilagavathy Nadason | **IF** - Irvandi Ferizal | **EH** - Effendi Hengki | **MR** - Muhamadian Rostian | **WP** - Widya Permana | **SR** - Steffano Ridwan | **RA** - Ricky Antariksa | **BAI** - Bambang Andri Irawan

### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi Tahun 2023

Tanggal	Dewan Komisaris								Direksi								
	DKR	BDS	AI	EG	HR	DLHT	PEBS	DZA	TZ	TN	IF	EH	MR	WP	SR	RA	BAI
25 Januari 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Februari 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 Juni 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Juli 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 November 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>ATTEND</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>ABSENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PERSENT ASE(%)</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100
Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat 100% (Seratur Persen) selama tahun 2023 Seluruh anggota Direksi menghadiri Rapat lebih dari 80% (Delapan Puluh Persen) selama tahun 2023																		

Catatan:

✓ Hadir secara fisik

✓\* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

**DKR** - Dato' Khairussaleh Ramli | **BDS** - Budhi Dyah Sitawati | **AI** - Achjar Iljas | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEBS** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid

**TZ** - Taswin Zakaria | **TN** - Thilagavathy Nadason | **IF** - Irvandi Ferizal | **EH** - Effendi Hengki | **MR** - Muhamadian Rostian | **WP** - Widya Permana | **SR** - Steffano Ridwan | **RA** - Ricky Antariksa | **BAI** - Bambang Andri Irawan

### Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

<b>Tanggal Rapat</b>	<b>Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris</b>
25 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 29 November 2022</li> <li>2. Matters Arising</li> <li>3. GB 2023 Initiatives : Corporate Banking, Transaction Banking &amp; GM</li> <li>4. CFS 2023 Initiatives</li> <li>5. IT Update</li> <li>6. Enterprise Risk Dashboard</li> <li>7. Integrated Good Corporate Governance recommendation for BOC approval               <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1 Approval for IGCG Rating for OJK Report S2 2022</li> <li>7.2 Approval for Integrated Risk Profile S2 2022</li> <li>7.3 Approval for Integrated Capital Adequacy Ratio December 2022</li> <li>7.4 Approval for Integrated Capital Management Framework</li> <li>7.5 Approval for Integrated Capital Contingency Plan</li> </ol> </li> <li>8. Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval               <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1 Review of ROC Charter</li> <li>8.2 Risk Based Bank Rating (RBBR) Bank Maybank Indonesia &amp; Consolidated as of December 2022</li> <li>8.3 Credit Underwriting Standard Global Banking</li> </ol> </li> <li>9. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</li> <li>10. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</li> <li>11. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance ("IGCG")</li> <li>12. Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee ("WBG")</li> </ol>
24 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 25 January 2023</li> <li>2. Matters Arising</li> <li>3. CFS 2023 Initiatives: Wealth Management &amp; Retail i.e. Mortgage, Card, WOM &amp; MIF</li> <li>4. GB Initiative: Collaboration with MAM, MSI and AEII</li> <li>5. Syariah 2023 Initiatives: GB &amp; CFS</li> <li>6. Community Distribution 2023 Initiatives, including Assessment of Businesses</li> <li>7. LCCA Update</li> <li>8. Annual Report &amp; Sustainability Report</li> <li>9. Utilization of Net Profit and Divident Payout</li> <li>10. Enterprise Risk Dashboard</li> <li>11. Audit Committee recommendation for BOC approval               <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1 Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm</li> </ol> </li> <li>12. Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval               <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1. Annual Review Capital Management Framework</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>12.2.ICAAP Policy</li> <li>13. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”)</li> <li>14. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”)</li> <li>15. Board Effectiveness Evaluation Report</li> <li>16. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)</li> </ul>
31 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Joint BOC and BOD Meeting and BOC Meeting held on 24 February 2023</li> <li>2. Matters arising</li> <li>3. CEO Report</li> <li>4. Group Financial Performance <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Consolidated Financial Performance</li> <li>4.2 Global Banking Performance</li> <li>4.3 CFS Performance</li> <li>4.4 Sharia Banking Performance</li> </ul> </li> <li>5. MBI Equity Participation in Indonesia's Central Counterparty (CCP)</li> <li>6. M25+ Update</li> <li>7. Digital Strategy</li> <li>8. Operations Update &amp; Strategic Initiatives</li> <li>9. Risk Oversight Committee (ROC) recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1. Annual Review of Risk Appetite Statement FY2023</li> <li>9.2. Annual Review of Industry Limit 2023</li> <li>9.3. Company Regulation on IT Risk Management Framework (Peraturan Perusahaan tentang Kerangka Kerja Manajemen Risiko Teknologi Informasi)</li> <li>9.4. Outsourcing Company Regulation</li> <li>9.5. Credit Classification and Impairment Policy</li> </ul> </li> <li>10. Information Technology Oversight Committee (ITOC) recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1.Changes on IT Management Framework to Align with New OJK Regulation</li> </ul> </li> <li>11. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”)</li> <li>12. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”)</li> <li>13. Reports by Chairman of Information Technology Oversight Committee (ITOC)</li> <li>14. Reports by Chairman of the Nomination &amp; Remuneration (“NRC”)</li> </ul>
22 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Changes in 2023 AOA</li> <li>2. Minutes of the Meeting of the BOC held on 31 March 2023 and Special BOC Meeting held on 27 April 2023</li> <li>3. Matters Arising</li> <li>4. CEO Report</li> <li>5. Group Financial Performance <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Consolidated Financial Performance</li> <li>5.2. Global Banking Performance</li> <li>5.3. CFS Performance</li> <li>5.4. Sharia Banking Performance</li> </ul> </li> <li>6. IT Update</li> <li>7. Sustainability Update</li> <li>8. HC Update</li> <li>9. Changes in 2023 Approved AOP Budget</li> <li>10. Integrated Good Corporate Governance recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1 Submission of Integrated Governance Implementation Report</li> <li>10.2 Submission of Annual Review of Integrated Risk Appetite Statement (IRAS) FY2023</li> </ul> </li> <li>11. Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1 Changes to the CUS and PDA Approval Process</li> <li>11.2 Approval of SEOJK 29 Fulfillment (Cyber Security and Resilience for Commercial Banks)</li> <li>11.3 Credit Decision Authority</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee ("IGCG")</li> <li>13. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</li> <li>14. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</li> <li>15. Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee ("WBGC")</li> <li>16. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee ("NRC")</li> </ul>
28 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Join BOC and BOD Meeting BOC Meeting held on 23 June 2023 and 4 July 2023</li> <li>2. Matters Arising</li> <li>3. CEO Report</li> <li>4. Group Financial Performance <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Consolidated Financial Performance</li> <li>4.2. Global Banking Performance</li> <li>4.3. CFS Performance</li> <li>4.4. Sharia Banking Performance</li> </ul> </li> <li>5. GB Initiatives Progress vs Plan: Corporate Banking, Transaction Banking, Global Markets</li> <li>6. CFS Initiatives Progress vs Plan: Non-retail</li> <li>7. Recommendation for Core Banking</li> <li>8. Unauthorized Credit Card Limit</li> <li>9. June 2023 Financial results &amp; press release</li> <li>10. Enterprise Risk Dashboard</li> <li>11. Risk Oversight Committee ("ROC") recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1. RBBR and GCG Self-Assessment June 2023</li> </ul> </li> <li>12. Audit Committee ("AC") recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>12.1. Approval of Annual Audit Plan Revision (AAP)</li> </ul> </li> <li>13. Integrated Good Corporate Governance ("IGCG") recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1 Submission of Integrated Governance Implementation Assessment Report as of 30 June 2023</li> <li>13.2 Integrated Capital Adequacy Ratio as of 30 June 2023</li> <li>13.3 Integrated Risk Profile as of 30 June 2023</li> </ul> </li> <li>14. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</li> <li>15. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</li> <li>16. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee ("IGCG")</li> <li>17. Report by Chairman of the Information Technology Oversight Committee ("ITOC")</li> <li>18. Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee ("WBGC")</li> <li>19. Report by Chairman of the Nomination &amp; Remuneration Committee ("NRC")</li> </ul>
28 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the BOC Meeting held on 28 July 2023</li> <li>2. Matters Arising</li> <li>3. CEO Report</li> <li>4. Group Financial Performance <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Consolidated Financial Performance</li> <li>4.2 Global Banking Performance</li> <li>4.3 CFS Performance</li> <li>4.4 Sharia Banking Performance</li> </ul> </li> <li>5. CFS Initiatives Progress vs Plan: Wealth Management &amp; Retail</li> <li>6. Community Distribution Initiatives Progress vs Plan</li> <li>7. Sharia Initiatives Progress vs Plan: GB &amp; CFS</li> <li>8. Enterprise Risk Dashboard</li> <li>9. Fulfillment of Free Float - MBI Shareholders</li> <li>10. Risk Oversight Committee ("ROC") recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1. Climate Risk Policy</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</li> <li>12. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</li> <li>13. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee ("NRC")</li> </ul>
25 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 28 August 2023</li> <li>2. Matters Arising</li> <li>3. CEO Report</li> <li>4. Group Financial Performance <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Consolidated Financial Performance</li> <li>4.2 Global Banking Performance</li> <li>4.3 CFS Performance</li> <li>4.4 Sharia Banking Performance</li> </ul> </li> <li>5. Budget Challenge</li> <li>6. M25 Update</li> <li>7. Digital Banking Update</li> <li>8. IT &amp; Cybersecurity Strategy</li> <li>9. Corporate Brand &amp; Marketing Communication</li> <li>10. Enterprise Risk Dashboard</li> <li>11. Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1. Approval of Company Regulations Regarding Personal Data Protection</li> </ul> </li> <li>12. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</li> <li>13. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</li> <li>14. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee ("NRC")</li> <li>15. Independent Risk assessment update on MBI Core Banking Replacement Program</li> </ul>
24 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the Join BOD and BOC held on 3 November 2023 and Special BOC Meeting held on 24 October 2023</li> <li>2. Matters Arising</li> <li>3. CEO Report</li> <li>4. Group Financial Performance <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Consolidated Financial Performance</li> <li>4.2 Global Banking Performance</li> <li>4.3 CFS Performance</li> <li>4.4 Sharia Banking Performance</li> </ul> </li> <li>5. Approval of Bank Business Plan (RBB) 2024</li> <li>6. Sustainable Finance Action Plan (RAKB)</li> <li>7. Sustainability Update</li> <li>8. Information Technology (IT) Update</li> <li>9. Capital Infusion in MBI India</li> <li>10. Enterprise Risk Dashboard (ERD)</li> <li>11. Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1. Review of ROC Charter</li> <li>11.2. Alternate of Chairman Risk Committee Authority Approval</li> <li>11.3. Review of Risk Management Framework</li> <li>11.4. Update on AMLCFTCPF Policy 2023</li> <li>11.5. MBI Investment Management Framework</li> </ul> </li> <li>12. Audit Committee recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>12.1. Approval on AC charter</li> </ul> </li> <li>13. Whistleblowing Governance Committee recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1. Approval on WBGC charter</li> </ul> </li> <li>14. Information Technology Oversight Committee recommendation for BOC approval <ul style="list-style-type: none"> <li>14.1. Approval on ITOC charter</li> </ul> </li> <li>15. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</li> <li>16. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</li> </ul>

	17. Report by Chairman of the Information Technology Oversight Committee ("ITOC") 18. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee ("NRC")
--	--

#### Agenda Rapat Dewan Komisaris Khusus Tahun 2023

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris
16 Februari 2023	1. Approval of MBI Consolidated Financial Statements 31 December 2022 2. Approval of Press Release
27 April 2023	1. Approval of MBI Consolidated Financial Statement 31 March 2023 2. Approval of Press Release
24 Oktober 2023	
30 Oktober 2023	1. Approval of MBI Consolidated Financial Statement 30 September 2023 2. Approval of Press Release

#### Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris
25 Januari 2023	1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 29 November 2022 2. CEO Report for December 2022 3. MBI Group Financial Performance Report for December 2022 3.1 Consolidated Financial Performance 3.2 Global Banking Performance 3.3 CFS Performance 3.4 Sharia Banking Performance
24 Februari 2023	1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 25 January 2023 2. Minutes of the Special BOC Meeting held on 16 February 2023 3. CEO Report for January 2023 4. MBI Group Financial Performance Report for January 2023 4.1 Consolidated Financial Performance 4.2 Global Banking Performance 4.3 CFS Performance 4.4 Sharia Banking Performance
23 Juni 2023	1. MBI Revised Business Plan (RBB) 2023
4 Juli 2023	1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 22 May 2023 2. Matters Arising 3. CEO Report 4. Group Financial Performance 4.1. Consolidated Financial Performance 4.2. Global Banking Performance 4.3. CFS Performance 4.4. Sharia Banking Performance 5. Strategy Progress Update on WOM & MIF 6. Operations Update & Call Center transformation 7. Branding Strategy 8. M25 UP update 9. Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval 9.1. Revised POA - Individual & Non Individual 9.2. Utilization of Regulator Legal Lending Limit (LLL) for Obligor Bank Mandiri 10. Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") 11. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") 12. Report by Chairman of the Nomination & Remuneration Committee ("NRC")
3 November 2023	1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 25 September 2023 2. Matters Arising 2. CEO Report

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Group Financial Performance</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 <i>Consolidated Financial Performance</i></li> <li>3.2 <i>Global Banking Performance</i></li> <li>3.3 <i>CFS Performance</i></li> <li>3.4 <i>Sharia Banking Performance</i></li> </ul> </li> <li>4. <i>Annual Operating Plan (AOP)</i></li> <li>5. <i>Long Term strategy for UUS Development</i></li> <li>6. <i>HC Update</i></li> <li>7. <i>LCCA Update</i></li> <li>8. <i>Operations &amp; Call Center transformation update and Community Distribution (branch pilot)</i></li> <li>9. <i>Enterprise Risk Dashboard</i></li> <li>10. <i>Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1. <i>Review of Risk Management Framework &amp; Risk Document</i></li> <li>10.1. <i>Annual review of Recovery Plan FY2024</i></li> </ul> </li> <li>11. <i>Audit Committee recommendation for BOC approval</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1. <i>Approval on Annual Audit Plan (AAP) 2024</i></li> </ul> </li> <li>12. <i>Information Technology Oversight Committee recommendation for BOC approval</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>12.1. <i>Core Banking Project preparation update and seeking for final approval</i></li> </ul> </li> <li>13. <i>Integrated Good Corporate Governance recommendation for BOC approval</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1. <i>Annual Review Policy of Integrated Risk Management Implementation (KPMRT)</i></li> <li>13.1. <i>Annual Review Term of Reference Integrated Risk Management Committee</i></li> </ul> </li> <li>14. <i>Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</i></li> <li>15. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</i></li> <li>16. <i>Report by Chairman of the Integrated Good of Corporate Governance Committee ("IGCG")</i></li> <li>17. <i>Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee ("WBGC")</i></li> <li>18. <i>Report by Chairman of the Information Technology Oversight Committee ("ITOC")</i></li> <li>19. <i>Report by Chairman of the Nomination &amp; Remuneration Committee ("NRC")</i></li> </ul>
--	--

#### **RAPAT DIREKSI**

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary*.
5. Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris harus pula disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dan persyaratan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang mejabat hadir atau diwakili dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
9. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary* dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.
11. Risalah Rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
12. Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

#### Kehadiran Anggota Direksi Dalam Rapat Direksi Selama 2023

No	Tanggal	TZ	TN	IF	EH	WP	MR	SR	RA	BAI
1	09 Januari 2023	√*	√*	X	√*	X	X	√*	√*	√*
2	18 Januari 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
3	30 Januari 2023	√*	√*	√*	X	√*	√*	X	√*	√*
4	07 Februari 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X
5	13 Februari 2023	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*
6	21 Februari 2023	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	X	√*
7	28 Februari 2023	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	X	√*
8	06 Maret 2023	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
9	13 Maret 2023	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
10	27 Maret 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
11	03 April 2023	X	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*
12	11 April 2023	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
13	18 April 2023	√*	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*
14	02 Mei 2023	√*	X	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*
15	08 Mei 2023	√*	X	√*	X	√*	X	√*	X	√*
16	17 Mei 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*
17	23 Mei 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
18	29 Mei 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
19	05 Juni 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
20	12 Juni 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X
21	21 Juni 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
22	26 Juni 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
23	03 Juli 2023	√*	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*	√*
24	12 Juli 2023	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
25	17 Juli 2023	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*
26	24 Juli 2023	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*
27	31 Juli 2023	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*

28	07 Agustus 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
29	15 Agustus 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*
30	21 Agustus 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
31	06 September 2023	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*
32	11 September 2023	X	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*
33	19 September 2023	√*	√*	√*	X	X	√*	√*	√*	√*
34	26 September 2023	√*	X	√*	√*	√*	√*	X	X	√*
35	02 Oktober 2023	√*	X	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*
36	09 Oktober 2023	√*	√*	X	√*	X	√*	√*	√*	√*
37	16 Oktober 2023	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*
38	23 Oktober 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*
39	31 Oktober 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
40	07 November 2023	X	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*
41	13 November 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
42	22 November 2023	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
43	04 Desember 2023	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	X	√*
44	18 Desember 2023	√*	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>								
<b>HADIR</b>		<b>39</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>42</b>
<b>ABSEN</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Catatan:

√ Hadir secara fisik

√\* Hadir melalui Telekonferensi X Absen

\* DF : Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak tanggal 18 Mei 2022

\*\* BAI : Diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB tanggal 28 September 2022, efektif sejak tanggal 15 November 2022

TZ - Taswin Zakaria | TN - Thilagavathy Nadason | IF - Irvandi Ferizal | EH - Effendi Hengki | MR - Muhamadian Rostian | WP - Widya Permana | SR - Steffano Ridwan | RA - Ricky Antariksa | BAI - Bambang Andri Irawan

#### AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, agenda rapat Direksi sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
1	9 Januari 2023	1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 19 December 2022 2. Funding & Liquidity Update 3. Procurement of Furniture for Project New HO SS3 4. Approval Strategi UUS 5. CFS Productivity Review
2	18 Januari 2023	1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 9 January 2023 2. Funding & Liquidity Update 3. Project New HO SS3 - Approval 4. Final Execution SSSA 2023 5. Update CPF underlying PSAB 6. Implementation Plan for Maybank Marathon Bali 2023 7. Reserved Matters
3	30 Januari 2023	1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 18 January 2023 2. Funding & Liquidity Update 3. Update CPF underlying PSAB

4	7 Februari 2023	<p><i>HCC Update</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 30 January 2023</i></li> <li>2. <i>Foreign Currency TD Pass-on to BI From Export Proceeds</i></li> <li>3. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> </ol>
5	13 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 7 February 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Fulfillment of Free Float - MBI</i></li> <li>4. <i>Renewal Maintenance Broadcom CA Software</i></li> <li>5. <i>Maintenance HSM</i></li> <li>6. <i>Approval Loose Furniture, Zoom Point (Audio Video) and Work B Phase 2</i></li> <li>7. <i>Utilization net profit</i></li> <li>8. <i>Report on DPS for the 2nd Semester of 2022</i></li> </ol>
6	21 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 13 February 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>LEGAL ACTION</i></li> <li>4. <i>SLE - MRI Infobank</i></li> <li>5. <i>Implementation Plan &amp; Budget for Economic Outlook Event 2023</i></li> <li>6. <i>MBI Sustainable Business Plan</i></li> </ol>
7	28 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 21 February 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Persetujuan Perubahan pada Per.Dir Persetujuan Pengeluaran Biaya</i></li> <li>4. <i>Result Customer Survey (NPS) - Nielsen</i></li> <li>5. <i>BRRM Nielsen 2022</i></li> <li>6. <i>Financial Performance Update</i></li> <li>7. <i>Region Performance Update</i></li> </ol>
8	6 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 28 February 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Addition of MPP CFS Business Premier and SME 2023</i></li> <li>4. <i>SCV reporting</i></li> </ol>
9	13 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 6 March 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Plan for the RUPS PT Maybank Indonesia Finance</i></li> <li>4. <i>Addition of MPP CFS Business Premier dan SME 2024</i></li> </ol>
10	27 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 27 March 2023</i></li> <li>2. <i>Cost Approval for Project IBM Developer</i></li> <li>3. <i>Cost Approval for DLP Forcepoint License</i></li> <li>4. <i>Cost Approval for Decision Engine Infrastructure</i></li> <li>5. <i>MBI Syariah Strategy</i></li> <li>6. <i>EY Management Letter</i></li> <li>7. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>8. <i>Credit Ops Transformation</i></li> <li>9. <i>Region Performance Update</i></li> <li>10. <i>Financial Performance Update</i></li> </ol>
11	3 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 27 March 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Access to Paid Dukcapil</i></li> <li>4. <i>IBM Hardware Maintenance</i></li> <li>5. <i>Per Dir Persetujuan Pengeluaran Biaya</i></li> </ol>
12	11 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 3 April 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>PCE Modernization : Infrastructure</i></li> <li>4. <i>BCPI</i></li> </ol>
13	18 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 11 April 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> </ol>

		3. <i>Core Banking Modernization</i>
14	2 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 18 April 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Cost Approval for Decision Engine Infrastructure</i></li> <li>4. <i>E-mail Data Loss Prevention (DLP)</i></li> <li>5. <i>Customer Update</i></li> </ol>
15	8 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 2 May 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Monthly Sustainability Update</i></li> <li>4. <i>DRP Plan Update</i></li> </ol>
16	17 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 8 May 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Changes on approved AOP 2023 due to budget warrant</i></li> <li>4. <i>Tax Dispute Update</i></li> <li>5. <i>Microsoft License Agreement Approval</i></li> </ol>
17	23 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 17 May 2023</i></li> <li>2. <i>April Performance Review by LOB</i></li> <li>3. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>4. <i>Business Case approval for Saving Product streamline (Liquidity Activation project)</i></li> <li>5. <i>ACCD Between LCS Indonesia - India</i></li> <li>6. <i>Regional Security Operation Center (RSOC) &amp; Dynamic Application Security Test (DAST)</i></li> <li>7. <i>Microsoft License Agreement Approval</i></li> </ol>
18	29 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 23 May 2023</i></li> <li>2. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>3. <i>Customer Update</i></li> </ol>
19	5 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 29 May 2023</i></li> <li>2. <i>Approval for Firewall Tier-3 (Server Farm) Refreshment and CyberArk Enhancement</i></li> <li>3. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>4. <i>Update Development Spin-Off Regulation</i></li> <li>5. <i>Operation &amp; Strategic Initiative</i></li> </ol>
20	12 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 5 Jun 2023</i></li> <li>2. <i>Approval of Cyber Ark Enhancement</i></li> <li>3. <i>Approval of Bank Business Plan Revision</i></li> <li>4. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>5. <i>Privilege Segment Unique Value Proposition (UVP) Progress Update</i></li> </ol>
21	21 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 12 Jun 2023</i></li> <li>2. <i>New Proposal Allianz Utama</i></li> <li>3. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>4. <i>Marketing Effectiveness</i></li> </ol>
22	26 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 21 June 2023</i></li> <li>2. <i>Cost Approval for Streamline Product</i></li> <li>3. <i>Sustainability Update</i></li> <li>4. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> </ol>
23	3 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 26 June 2023</i></li> <li>2. <i>Approval of Endpoint DLP (Forcepoint)</i></li> <li>3. <i>Approval for Go Live Upgrade zOS dan Cobol (Mainframe Corebanking)</i></li> <li>4. <i>Funding &amp; Liquidity Update</i></li> <li>5. <i>Financial performance</i></li> <li>6. <i>Regional performance</i></li> </ol>
24	12 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 3 July 2023</i></li> <li>2. <i>Approval for Moody's Analytics Upgrade</i></li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Approval for MBI Strategy</li> <li>4. Approval for Core Banking Modernization</li> <li>5. Budget Approval for Liquidity Activation Program</li> <li>6. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>7. The process of increasing the temporary credit card limit through the Contact Center</li> </ol>
25	17 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 12 July 2023</li> <li>2. Approval for Digital Resources Augmentation</li> <li>3. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>4. Update Development Spin-Off Regulation</li> <li>5. New requirement KSEI for RDN</li> </ol>
26	24 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 17 July 2023</li> <li>2. Approval for Final Design Lantai Executive - 26 - 28 SS3 dan update on the renovation project for HO SS3</li> <li>3. Approval for Rapacity ESB Server</li> <li>4. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>5. BOC Offsite Meeting in Medan</li> <li>6. The process of increasing the temporary credit card limit through the Contact Center.</li> </ol>
27	31 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 24 July 2023</li> <li>2. SP 7: Budget Approval for IWM, Digital Sales Tool dan Digital SME</li> <li>3. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>4. Discussion of Written Letter from KSEI</li> <li>5. Sustainability Revised Plan on LED and AC Inverter 2024</li> </ol>
28	7 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 31 July 2023</li> <li>2. Approval for Project RSOC &amp; Bulk Purchased</li> <li>3. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>4. SE and memo cleansing Update</li> <li>5. Discussion regarding KSEI's Letter</li> </ol>
29	15 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 7 August 2023</li> <li>2. Approval of The Implementation of National Customer Day 2023</li> <li>3. Approval of IWM Project update - SP7</li> <li>4. Approval of Endpoint replacement phase-3</li> <li>5. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>6. FCC Update on Group Compliance Review</li> </ol>
30	21 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 15 August 2023</li> <li>2. Compliance Culture Survey (CCS) FY2023</li> <li>3. Approval Project Enterprise Data Science Platform</li> <li>4. Approval of consultant selection to do Risk Assessment for Core Banking Project</li> <li>5. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>6. MBI Country &amp; SP7 Update</li> </ol>
31	6 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 21 August 2023</li> <li>2. Approval of Greyamp contract extension period of 2023 - 2024</li> <li>3. Approval of Manchester United Cobrand Card Above BAU Budget</li> <li>4. Assessment to adopt MAE in Indonesia progress update</li> <li>5. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>6. BOC offsite meeting Progress Update</li> </ol>
32	11 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 6 September 2023</li> <li>2. Approval of Project DB Analytics Storage</li> <li>3. Approval of Additional Working Space for IT Directorate</li> <li>4. Funding &amp; Liquidity Update</li> <li>5. Update Business Alignment &amp; CEO Roadshow</li> </ol>
33	19 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 11 September 2023</li> <li>2. Discussion on BI Letter to Company</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Approval for IT Project Purchase of Exceed Turbo X Premium Licenses</li> <li>4. Approval for Mumbai Branch SWIFT Centralization</li> <li>5. RAKB 2024 - 2028 Plan and Taskforce Update</li> <li>6. Funding and Liquidity Update</li> <li>7. 01 Position Limit &amp; PV01 for FVOCI AFS IDR Bond Portofolio</li> </ul>
34	26 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 19 September 2023</li> <li>2. Approval of Product Working Group Digital Lending SME</li> <li>3. Approval Credit Card Authorization</li> <li>4. Approval of Extension of Greyamp contract</li> <li>5. Funding and liquidity update</li> <li>6. Maybank Marathon 2023 Post Mortem Report</li> <li>7. Customer Survey 2023 (“NPS 2023”)</li> </ul>
35	2 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 26 September 2023</li> <li>2. M25 Governance MBI</li> <li>3. BANKTRADE Enhancement due to SWIFT Changes November 2023</li> <li>4. Funding and Liquidity update</li> <li>5. Ratification for Silverlake Additional Mandays Payment (Virtual CC)</li> <li>6. Update on SP9 Project (Net Zero and Finance Emission)</li> </ul>
36	9 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 2 October 2023</li> <li>2. Funding and Liquidity update</li> </ul>
37	16 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 9 October 2023</li> <li>2. Approval on Marketing Communication Proposal</li> <li>3. Funding and Liquidity update</li> <li>4. Carbon Market Update</li> </ul>
38	23 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 16 October 2023</li> <li>2. Long Term Strategy for UUS Business Development</li> <li>3. SP7 Resourcing</li> <li>4. Pre-PSC Project Core Banking Replacement</li> <li>5. Funding and Liquidity Update</li> <li>6. Business Alignment Update</li> </ul>
39	31 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 23 October 2023</li> <li>2. Board offsite meeting in Jogjakarta on 24 November 2023</li> <li>3. Procurement of Executive Floor Audio Video (floors 26, 27 and 28)</li> <li>4. PMO Short Listed result Update</li> <li>5. Progress update on BOC Matters Arising regarding Branch &amp; Customer Experience Transformation</li> <li>6. Funding and Liquidity Update</li> <li>7. Financial Performance Update</li> </ul>
40	7 November 2023	<p>Update on KC Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of meeting on 31 October 2023</li> <li>2. Cost Approval MVP3 BaaS - Account Opening &amp; Binding API</li> <li>3. Revamp Product - Multi currency</li> <li>4. Funding and Liquidity Update</li> <li>5. Plan for sunset of M2U Web classics</li> </ul>
41	13 November 2023	<p>Update regarding KC Kerobokan</p> <p>Update progress of BOC offsite meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 7 November 2023</li> <li>2. Capital Infusion in MBI India</li> <li>3. Approval Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024</li> <li>4. Firewall Tier-1 (Perimeter) Refreshment</li> <li>5. Core banking Hardware Refreshment</li> <li>6. Funding and Liquidity Update</li> </ul>
42	22 November 2023	<p>Update on KC Kota (only attended by BOD member)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 13 November 2023</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Pre-alignment agenda and content of Strategy Session</i></li> <li>3. <i>Appointment of Annual Report and Sustainability Report vendor</i></li> <li>4. <i>Update on RAKB, BOC matters arising and CSR activity in Jogjakarta</i></li> <li>5. <i>Update on IT Digital and PMO Core Banking</i></li> <li>6. <i>Funding and Liquidity Update</i></li> </ol>
43	4 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 22 November 2023</i></li> <li>2. <i>Ratification on BOD approval email re. RMC, KKP, KK and KRK Charter</i></li> <li>3. <i>Sales and Service Summit Award 2024</i></li> <li>4. <i>Approval of Renewal contract of Cyber-3 Data center Building</i></li> <li>5. <i>Approval of Voice Recording Collection Replacement</i></li> <li>6. <i>CCS Result Update</i></li> <li>7. <i>Funding and Liquidity Update</i></li> <li>8. <i>Strategic workforce Planning</i></li> </ol>
44	18 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 4 December 2023</i></li> <li>2. <i>Approval of appointment interior renovation cost</i></li> <li>3. <i>Renewal of General Insurance FY2024</i></li> <li>4. <i>Sitecore Upgrade</i></li> <li>5. <i>MAE Update</i></li> <li>6. <i>Funding and Liquidity Update</i></li> <li>7. <i>Branch Network Optimization</i></li> </ol>

#### HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi baik hubungan keluarga maupun keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Namun terdapat anggota Komisaris Non-Independen sebanyak 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank yang memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Meski demikian, Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Adapun kriteria afiliasi sebagaimana yang dimaksud di atas, mengacu pada Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

**Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Tahun 2023**

Nama	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
	Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dato' Khairussaleh Ramli	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Budhi Dyah Sitawati	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Achjar Iljas	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hendar	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Putut Eko Bayuseno	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edwin Gerungan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Datuk Lim Hong Tat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-

**Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Tahun 2023**

Nama	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Taswin Zakaria	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Thilagavathy Nadason	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Irvandi Ferizal	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Effendi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Widya Permana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Muhamadian	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Steffano Ridwan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ricky Antariksa	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Bambang Andri Irawan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

#### **KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dalam rangka mendukung efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengelolaan Bank oleh Direksi, Maybank Indonesia menjalankan kebijakan keragaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini penting mengingat keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang Pendidikan menjadi salah satu faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank, sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia sejalan dengan yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman mengenai industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu sesuai dengan kebutuhan, visi, misi, dan strategi Bank.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Maybank Indonesia, termasuk dari segi organ Dewan Komisaris dan Direksi. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang. Memperhatikan kebutuhan Perseroan atas komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pemberian rekomendasi dan pengambilan keputusan.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:

1. Memiliki objektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
2. Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.

4. Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
5. Keberagaman lainnya sesuai dengan strategi Bank.

#### **KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
  - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
  - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang hukum;
  - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
  - d. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.
3. *Gender* Mempertimbangkan keragaman gender dari anggota Dewan Komisaris.
4. Usia Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Masa jabatan seorang Komisaris Independen adalah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Maybank Indonesia dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Maybank Indonesia telah menetapkan ketentuan batas masa jabatan sembilan (9) tahun bagi Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Ketentuan mengenai batas masa jabatan sembilan (9) tahun ini diberlakukan pada tahun 2022.

#### **KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI**

Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
  - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
  - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
  - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Direksi.
4. Usia Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
  - a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
  - b. Anggota Direksi memenuhi kriteria independensi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **PENCAPAIAN KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Hingga akhir tahun 2023, komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas dan selaras dengan strategi, Visi dan Misi Bank. Pada tahun 2023, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari pendidikan, kewarganegaraan, usia, dan *gender*, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Komposisi Independen Dewan Komisaris



Gender Dewan Komisaris



Gender Direksi




Usia Dewan Komisaris




Usia Direksi



### Keahlian Direksi



### Keahlian Dewan Komisaris




### Pengalaman Direksi



### Pengalaman Dewan Komisaris



### Industri Direksi



### Industri Dewan Komisaris



## KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk menjalankan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Di samping itu, Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Dasar Hukum

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- POJK No. 09 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Anggaran Dasar Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

### Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit Bank mengacu pada Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikiniakan tanggal 7 Desember 2023 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank ([www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)). Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. terakhir No. SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2023.002/PRES DIR tanggal 12 April 2023, susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Maybank	Periode
1.	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
2.	Achjar Iljas	Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
3.	Putut Eko Bayuseno	Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
4.	Yetti Septirawati	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2024
5.	Budi Rahayu	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2021 - 2024

### Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Hendar	Menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Achjar Iljas	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

	pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	
Putut Eko Bayuseno	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Yetti Septirawati	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit dari pihak independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk mulai tanggal 19 Oktober 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai komisaris di sebuah perusahaan Fintech di Jakarta. Karir beliau dimulai sebagai staf di satuan kerja Desk Mekanisasi (teknologi informasi) Bank Indonesia (BI). Setelah menjalani tugas belajar untuk mengambil master degree, beliau ditempatkan di satuan kerja pengawasan bank di kantor pusat BI hingga mencapai level Pemeriksa Bank Senior. Kemudian beliau dimutasikan ke satuan kerja Manajemen Informasi hingga mencapai level Analis Eksekutif sebelum kembali ke bidang pengawasan perbankan dan dipromosikan menjadi Direktur di satuan kerja Perizinan Bank. Pada tahun 2014 beliau ditempatkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipromosikan menjadi Kepala Departemen (setingkat Direktur Eksekutif di BI) di satuan kerja Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan (DPKP) OJK. Tanggal 1 Januari 2017 adalah tanggal resmi kepindahan beliau dari BI ke OJK dengan status pensiun. Selanjutnya beliau dimutasikan menjadi Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (DRPK) di bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK yang menjadi satuan kerja terakhir sebelum beliau menjalani masa	Beliau memperoleh gelar Akuntan dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Master in Business Management dari Asian Institute of Management - Manila. Beliau juga memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA).

	pensiun dari OJK pada akhir 2021.	
Budi Rahayu	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit dari pihak independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 1 Mei 2020. Beliau memulai karirnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Beliau merupakan partner audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dan saat ini beliau adalah salah satu Partner Audit di KAP Heliantono & Rekan (status cuti. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur keuangan dan bertindak sebagai Project Service Director di APEC CEO Summit tahun 2013 sampai 2014. Dari tahun 2014 hingga 2023, beliau pernah ditunjuk sebagai anggota Komite Audit di beberapa entitas. Tahun 2016-2019 beliau merupakan anggota pengurus di Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan tahun 2019-2022 merupakan anggota dewan sertifikasi CACP.	Beliau memperoleh Diploma akuntansi III pada tahun 1988 dan Diploma IV pada tahun 1994 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memperoleh Register Akuntan Negara pada tahun 1994. Beliau juga adalah lulusan Magister Universitas Indonesia fakultas Sosial & Politik jurusan Administrasi Pajak pada tahun 2003. Beliau mendapatkan Sertifikasi Akuntan Publik (CPA) Indonesia pada tahun 2009 dan Chartered Accountant (CA) Indonesia pada tahun 2012. Terakhir pada tahun 2016 beliau mendapatkan sertifikasi Praktisi Komite Audit (CACP).

#### Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
<i>Governance Structure</i>		
a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota dari Komisaris Independen yaitu 1) Bapak Achjar Iljas yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan dan 2) Bapak Putut Eko Bayuseno yang mempunyai keahlian di bidang hukum serta 2 anggota yang berasal dari pihak independen yaitu 1) Ibu Yetti Septirawati adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2023.002/ PRESDIR tanggal 12 April 2023.

	2) Ibu Budi Rahayu adalah ahli di bidang akuntansi dan audit	
b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2023.002/ PRES DIR tanggal 12 April 2023
c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2023.002/ PRES DIR tanggal 12 April 2023
d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik	serta memiliki moralitas yang baik Surat Pernyataan per tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota

#### **Masa Jabatan**

Susunan anggota Komite Audit sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Audit yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Audit (mana yang lebih dahulu terjadi). Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

#### **Independensi Komite Audit**

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang Anggota yang juga merupakan Komisaris Independen serta 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### **Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko**

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

#### **Informasi keuangan**

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

#### **Auditor Internal**

Komite Audit bertugas untuk:

- Mengevaluasi *Internal Audit Charter* untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris

- b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan
- c. Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI
- d. Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris
- e. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
- f. Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK
- g. Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI
- h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

#### **Akuntan Publik/Eksternal Auditor**

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Menelaah independensi, kinerja Akuntan Publik, *fee* (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS
- b. Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan
- c. Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris
- d. Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

#### **Tugas lainnya**

Tugas dan tanggung jawab di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik didalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan dan/atau penggantian kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan kewajiban *fee* (imbalan jasa).

#### **Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan**

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang Pasar Modal dan perbankan.

#### **Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit**

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan 19 kali pertemuan dengan agenda pembahasan terkait pengendalian internal, informasi keuangan historis dan pembahasan pelaksanaan audit Laporan Keuangan dengan eksternal audit. Setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

#### **Agenda Rapat Komite Audit**

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	11 Januari 2023	Pembahasan progress audit atas Laoran Keuangan Konsolidasi tahun buku 2022 dengan EY
2	20 Januari 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
3	14 Februari 2023	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku 2022
4	20 Februari 2023	Pembahasan evaluasi KAP tahun 2022 dan proposal audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2023
5	22 Februari 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
6	28 Maret 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit

7	27 April 2023	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (unaudit) posisi 31 Maret 2023
8	15 Mei 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
9	20 Juni 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
10	06 Juli 2023	Pembahasan progress penugasan review atas Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 30 Juni 2023 dengan EY
11	25 Juli 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
12	27 Juli 2023	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (unaudit) posisi 30 Juni 2023
13	22 Agustus 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
14	18 September 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
15	20 Oktober 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
16	25 Oktober 2023	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (unaudit) posisi 30 September 2023
17	21 November 2023	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
18	30 November 2023	Kick off meeting audit EY atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2023
19	21 Desember 2023	Pembahasan progress audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2023 dengan EY

**Tabel Frekuensi Rapat Komite Audit Dan Tingkat Kehadiran Komite Audit**

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Hendar	Ketua Komite	18	95
Achjar Iljas	Anggota Komite	19	100
Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite	18	95
Yetti Septirawati	Anggota Komite	18	95
Budi Rahayu	Anggota Komite	19	100

#### **Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2023**

Untuk tahun buku 2023, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (*long-form report*).
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada antara lain: independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester dan telah disampaikan kepada OJK.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank tahunan (mulai tahun 2022) dan telah disampaikan kepada BI.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku

umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, *Internal Audit Committee* (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja *Finance and Accounting Division* (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

#### Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2023, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) dengan baik.

#### Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2023.

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar	Tanggal		Penyelenggara	Lokasi
			Mulai	Akhir		
Hendar	Ketua merangkap Anggota Komite Audit Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Achjar Iljas	Anggota Komite Audit Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite Audit Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Yetti Septirawati	Anggota Komite Audi	IIA Indonesia National Conference “Staying Relevant”	30 Agustus 2023	31 Agustus 2023	IIA Indonesia	Batam
		Konferensi Nasional IKAI 2023: Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023	IKAI	Jakarta
		Challenging & Benefits in adopting IFRS S1 & S2	22 Desember 2023		IAI	Jakarta
Budi Rahayu	Anggota Komite Audit	Update PSAK Terkini dalam Penyusunan Laporan Keuangan	31 Januari 2023	31 Januari 2023	IAPI	Online
		PSAK Syariah Series (PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105, PSAK 106, dan PSAK 110)	30 Maret 2023	31 Maret 2023	IAPI	Online
		IIA Indonesia National	30 Agustus 2023	31 Agustus 2023	IIA Indonesia	Batam

		Conference “Staying Relevant”				
		Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) Series	21 September 2023	22 September 2023	IAPI	Online
		Konferensi Nasional IKAI 2023: Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023	IAPI	Jakarta

### **KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk melakukan kajian serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.

#### **Dasar Hukum**

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Anggaran Dasar Bank.

#### **Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab, keanggotaan dan struktur, rapat dan aktivitas, kewenangan, masa jabatan, serta tata laksana Komite Nominasi dan Remunerasi. Bank mengungkapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi melalui situs web Bank, dan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### **Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2023.001/DIRHC tanggal 13 April 2023.

No.	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2021 - 2024
2.	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2021 - 2024
3.	Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2021 - 2024
4.	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris	Anggota	2021 - 2024
5.	Nelda Victoria Siburian	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2021 - 2024

#### Kualifikasi dan Profil Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Budi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Hendar	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Edwin Gerungan	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Dato' Khairussaleh Ramli	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Nelda Victoria Siburian	Menjabat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif	Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.

	Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	
--	--	--

### Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2023

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar	Tanggal		Penyelenggara	Lokasi
			Mulai	Akhir		
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Hendar	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Edwin Gerungan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Dato' Khairussaleh Ramli	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Nelda Victoria Siburian	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Sustainability Series	7 Maret 2023	8 Maret 2023	Internal Bank	Onsite
		BORC Training	31 Mei 2023	31 Mei 2023	Internal Bank	Online
		Exploring Agility	10 Juni 2023	10 Juni 2023	Internal Bank	Online
		Sustainability Week	30 Juli 2023	30 Juli 2023	Internal Bank	Onsite
		Women in Leadership	1 Agustus 2023	1 Agustus 2023	Internal Bank	Onsite
		The Guru Series-Cyber Threats	14 September 2023	14 September 2023	Internal Bank	Onsite
		Women Leadership Conference	9 Oktober 2023	11 Oktober 2023	Eksternal Bank	Onsite
		OKR Workshop	1 November 2023	1 November 2023	Internal Bank	Onsite
		Strategic Workshop Planning	2 November 2023	3 November 2023	Internal Bank	Onsite
		M25+ Grand Showcase	16 November 2023	16 November 2023	Internal Bank	Onsite

### Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (mana yang lebih dahulu terjadi).

### Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memenuhi seluruh kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

##### **A. Bidang Nominasi**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukkan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.
9. Melakukan proses identifikasi kualitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai dengan arahan strategis Bank

##### **B. Bidang Remunerasi**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi anggota Direksi. Bank juga memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti pemberian *claw back* dan bonus yang ditangguhkan (*deferred bonuses*).

#### **Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023**

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan dan/atau penggantian susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat *Executive Vice President* yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah maupun anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat *Material Risk Taker*.
7. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
8. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
9. Mengkaji proses pengelolaan talent, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
10. Menyetujui kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris, yaitu *Board Effectiveness Evaluation ("BEE")*.
11. Melakukan kajian terhadap posisi-posisi *Material Risk Taker* serta posisi-posisi lainnya yang potensial untuk dikategorikan sebagai *Material Risk Taker*.
12. Melakukan kajian terhadap rencana strategi retensi karyawan Bank.

#### Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun daring. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Bank tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang terpisah, oleh karena itu rapat Komite Nominasi dan Remunerasi membahas agenda nominasi dan remunerasi dalam satu forum komite. Dari 8 (delapan) rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada tahun 2023, terdapat sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali rapat yang membahas agenda Nominasi dan/atau Remunerasi.

**Tabel Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi Dan Remunerasi**

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi	Persentase Kehadiran (%)
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	8	100
2.	Dato' Khairussaleh Ramli	Anggota	8	100
3.	Hendar	Anggota	8	100
4.	Edwin Gerungan	Anggota	8	100

5.	Nelda Victoria Siburian	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	8	100
----	-------------------------	--	---	-----

### Perencanaan Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan perencanaan suksesi Direksi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Perencanaan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pengelolaan talent, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
2. Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, perencanaan suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari perencanaan suksesi.
3. Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

### KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

#### Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

#### Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang memuat tujuan, keanggotaan (komposisi, kualifikasi, independensi, dan masa keanggotaan), tugas dan tanggung jawab, wewenang, prosedur kerja dan rapat, pelaporan serta evaluasinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 24 November 2023 dengan merujuk pada POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan telah diunggah di situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko akan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua/merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen, 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan, serta manajemen risiko.

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Pemantau Risiko ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan susunan keanggotaan komite untuk periode 2021-2024 terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2023.003/PRESDIR tanggal 12 April 2023.

#### Tabel Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

No.	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
-----	------	---------	-------------------	-----------------

1.	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	2021-2024
2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
3.	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
4.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
5.	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2021-2024
6.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota	2021-2024
7.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	Anggota	2021-2024
8.	Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2021-2024
9.	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2021-2024

### Kualifikasi Dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

<b>Achjar Iljas</b> Ketua Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.</li> </ul>
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
<b>Budhi Dyah Sitawati</b> Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.</li> </ul>
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
<b>Hendar Anggota</b> Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.</li> </ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris</li> </ul>
<b>Putut Eko Bayuseno</b> Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.</li> </ul>
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
<b>Edwin Gerungan</b> Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.</li> </ul>
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris

<b>Datuk Lim Hong Tat</b> Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.</li> </ul>
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
<b>Dao' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid</b> Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.</li> </ul>
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
<b>Farid Harianto</b> Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko</p> <p>Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Bina Media (Holding Co untuk Rumah Sakit BUMN, sejak Juni 2020), Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk (sejak 2004), Indika Energy Tbk (sejak 2020) dan PT Nusantara Infrastruktur Tbk (sejak 2020). Selama lebih dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN:1998- 2000).</p> <p>Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank. Beliau pernah sebagai Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (1990-1993), dan Kepala Riset Ekonomi Mikro PAU Universitas Indonesia (1990-1993). Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada Center of International Studies (CIS), University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada Globe Asia, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka.</p>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ph.D dengan distingsi (1989) dan Master (1988) dari University of Pennsylvania/Wharton School.</li> <li>• Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1975).</li> </ul>
<b>Agus Kretarto</b> Anggota / Sekretaris Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<p>Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko. Seorang Chartered Accountant</p> <p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko &amp; Tata Kelola Terintegrasi Bank Maybank Indonesia sejak tahun 2018. Sebelumnya</p>

	<p>beliau pernah menduduki jabatan sebagai berikut: Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk (2012-Agustus 2021); Anggota Komite Audit &amp; Pemantau Risiko Maybank Indonesia (2012-April 2018); Anggota Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance (2012- Maret 2018); Anggota Komite Audit &amp; Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia (2009 - Juni 2011); Anggota Komite Pemantau Risiko BII (2008-2012); Anggota Pimpinan Badan Regulator PAM DKI Jakarta (2005-2011); Anggota Komite Audit BII (2003-2008); Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003); GM Corporate Secretary PT Mustika Ratu Tbk (2001), Kepala Divisi Perencanaan &amp; Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk. (1993-1994); Auditor BPKP pada Bank BUMN (1987-1992); dan Auditor beberapa BUMN dan Proyekproyek APBN &amp; Proyek-proyek Bank Dunia (1982-1984).</p>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991</li> <li>• Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987</li> </ul>

### Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Pemantau Risiko yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Pemantau Risiko (mana yang lebih dahulu terjadi).

### Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum lebih dari 50 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

### Tugas Pokok

1. Mereviu kebijakan manajemen risiko yang material yang dikembangkan oleh manajemen untuk direkomendasikan dan disetujui oleh Dekom; serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko minimal sesuai dengan pedoman untuk semua jenis risiko yang ditetapkan oleh regulator.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
3. Mereviu adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Memberikan saran-saran kepada Dekom terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

### Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

1. Mereviu dan mengkaji secara berkala terhadap:
  - a. Perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank.
  - b. *Enterprise Risk Dashboard* (ERD) bulanan.
  - c. Profil Risiko Triwulanan.
  - d. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR) semesteran untuk persetujuan Dewan Komisaris.
  - e. Risiko pasar dan risiko likuiditas.
  - f. Update bisnis meliputi perkembangan portofolio kredit/ pembiayaan dan simpanan dibandingkan target, mutasi yang signifikan, NIM dan profitabilitas.

- g. Risiko kredit meliputi NPL, LAR, Watchlist, 25 debitur/ obligor terbesar dan berisiko tinggi, perkembangan proses remedial termasuk penghapus-bukuan dan kecukupan pencadangan.
  - h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Limit Counterparty Internal.
  - i. *Dash-board* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, nyaris rugi, KRI, serta tren frekuensi insiden.
  - j. Risiko teknologi informasi (TI) & siber.
  - k. Mengevaluasi *strest test* yang dilakukan oleh manajemen.
  - l. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk fungsi Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
  - m. Memantau status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements* (RAS) yang telah ditetapkan, serta indikator-indikator rencana pemulihan.
  - n. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal yang signifikan seperti OJK & PPATK terkait pengelolaan manajemen risiko.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2023 oleh Komite Pemantau Risiko meliputi:
- a. Reviu Credit Underwriting Standard GB.
  - b. Reviu Kebijakan ICAAP.
  - c. Reviu Kerangka Kerja Manajemen Modal.
  - d. Risk Appetite Statements 2023.
  - e. Limit Industri 2023.
  - f. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
  - g. Peraturan Perusahaan tentang Alih Daya.
  - h. Reviu Kebijakan Klasifikasi Kredit/Pembiayaan dan Penurunan Nilai.
  - i. Eskalasi Persetujuan Kredit.
  - j. Perubahan Proses CUS & PDA.
  - k. Revisi Manajemen Risiko Keamanan Siber.
  - l. Penyesuaian Kewenangan Persetujuan Kredit.
  - m. Revisi Surat Kuasa Nasabah.
  - n. Implementasi BMPK Grup Bank Mandiri.
  - o. Revisi BMPK sebuah grup besar dan mitigasi risikonya.
  - p. Kebijakan risiko iklim.
  - q. Pelindungan data pribadi.
  - r. Revisi Kerangka Manajemen Risiko & Dokumen Risiko.
  - s. Rencana pemulihan tahun 2024.
  - t. Revisi Piagam Komite Pemantau Risiko.
  - u. Penunjukan Alt. Ketua Komite Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan.
  - v. Revisi Kerangka Manajemen Risiko.
  - w. Kebijakan AML/CFT/CPF.
  - x. Kerangka Manajemen Investasi Surat Berharga.

#### **Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite**

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dekom. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dekom.

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

#### **Tabel Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko**

---

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	12 kali (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	12 kali (100%)
Hendar	Anggota	11 kali (91,6%)
Putut Eko Bayuseno	Anggota	12 kali (100%)
Edwin Gerungan	Anggota	12 kali (100%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	12 kali (100%)
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Anggota	12 kali (100%)
Farid Harianto	Anggota	11 kali (91,6%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	12 kali (100%)

#### KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Informasi mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi dibahas di BAB VI pada Laporan ini.

#### KOMITE *WHISTLEBLOWING GOVERNANCE*

Berdasarkan semangat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) telah mengimplementasikan strategi *Anti-Fraud*, di antaranya dengan menyusun kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing*) guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola *Whistleblowing* yang bertujuan untuk memastikan laporan *whistleblowing* ditindaklanjuti dengan perhatian yang memadai, independensi, investigasi, dan tindakan perbaikan, bila diperlukan.

#### Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum; dan
- Peraturan perundangan terkait lainnya.

#### Piagam Komite Tata Kelola *Whistleblowing*

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola *Whistleblowing*, maka Bank telah menetapkan Piagam Komite Tata Kelola *Whistleblowing* yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Wewenang
3. Keanggotaan
4. Tugas dan tanggung jawab
5. Frekuensi rapat
6. Agenda Rapat
7. Ketua dan peserta Rapat
8. Hasil dan Risalah Rapat
9. Pelaporan

#### Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Tata Kelola *Whistleblowing* per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam Komite
1.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2.	Hendar	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota

4.	Muhammadian	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan Anti-Fraud	Anggota
5.	Irvandi Ferizal	Direktur, Human Capital	Anggota
6.	Effendi	Direktur, Manajemen Risiko	Anggota

#### Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola *Whistleblowing* ini tidak melebihi masa jabatan dari masing-masing anggota, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk mengubah susunan keanggotaan Komite (mana yang lebih dulu terjadi).

#### Independensi

Piagam Komite Tata Kelola *Whistleblowing*, mengatur bahwa komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola *Whistleblowing* adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Komisaris Independen
2. Ketua Pengganti: Komisaris Independen
3. Anggota Tetap:
  - Komisaris Independen
  - Direktur Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan *Anti-Fraud*
  - Direktur *Human Capital*
  - Direktur Manajemen Risiko

Berdasarkan komposisi keanggotaan tersebut dimana telah ditetapkan Ketua serta Ketua Pengganti yang ditunjuk berasal dari Komisaris Independen, maka kriteria independensi dari komposisi keanggotaan telah terpenuhi.

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Tata Kelola *Whistleblowing* bertugas untuk:

- a. Mengkaji ulang dan menilai kecukupan kebijakan dan prosedur terkait *Whistleblowing*.
- b. Melakukan evaluasi terkait tindak lanjut atas laporan *Whistleblowing* dalam hal: tindak lanjut investigasi, penutupan kasus, dan dapat memberikan rekomendasi apabila diperlukan.
- c. Melakukan review terkait indikator *Whistleblowing*, antara lain: statistik laporan yang diterima dari saluran *Whistleblowing*, jenis laporan, analisis tren, laporan yang sedang dalam proses investigasi dan laporan yang ditutup.

#### Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola *Whistleblowing*

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola *Whistleblowing* telah melakukan kegiatan berupa pengawasan dan evaluasi serta review atas indikator *Whistleblowing* antara lain statistik laporan yang diterima dari saluran *Whistleblowing*, jenis laporan, analisis tren, laporan yang sedang dalam proses investigasi dan penutupan laporan, sebagai bagian dari agenda rapat Komite Tata Kelola *Whistleblowing*.

#### Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berdasarkan Piagam Komite Tata Kelola *Whistleblowing*, Rapat Komite dilaksanakan setiap kuartal namun dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan. Sepanjang tahun 2023, Rapat Komite Tata Kelola *Whistleblowing* telah dilaksanakan sejumlah 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Kehadiran dalam Rapat Komite Tata Kelola <i>Whistleblowing</i> (%)
1	16 Januari 2023	83
2	17 Mei 2023	83
3	26 Juli 2023	83
4	19 Oktober 2023	100

#### Program Pelatihan Anggota

Dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota dalam Laporan Tahunan ini.

#### KOMITE PEMANTAU TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Guna mendukung pelaksanaan prinsip GCG dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Bank dapat membentuk Komite.

Komite Pemantau Teknologi dan Informasi (Komite Pemantau TI) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan.

Komite Pemantau TI dibentuk pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai disetujuinya Piagam Komite Pemantau TI oleh Dewan Komisari.

#### Dasar Hukum

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

#### Piagam Komite Pemantau Teknologi dan Informasi

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau TI, maka Bank telah menetapkan Piagam Komite Pemantau TI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang
3. Struktur & Keanggotaan
4. Rapat, Kuorum, & Pengambilan Keputusan
5. Masa Tugas Anggota Komite
6. Mekanisme Evaluasi Kerja
7. Periode Reviu
8. Sekretariat Komite
9. Persetujuan atas Piagam/Charter
10. Kerahasiaan
11. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

#### Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pemantau TI per tanggal 27 November 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam Komite
1.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	Ketua
2.	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota
3.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota

#### Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Pemantau TI tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Penggantian anggota Komite Pemantau TI harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Pemantau TI minimal 3 (tiga) orang, sehingga setiap kekosongan posisi anggota harus segera diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

#### Independensi

Komite Pemantau TI harus independen dari pengaruh Direksi dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi adalah salah satu kriteria utama yang harus dimiliki anggota Komite Pemantau TI.

### Tugas dan tanggung Jawab

1. Meninjau perencanaan dan strategi teknologi Perseroan.
2. Mengevaluasi investasi dan pengeluaran teknologi yang signifikan.
3. Memantau dan mengevaluasi tren teknologi yang ada dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi rencana strategis Perusahaan, termasuk memantau tren industri secara keseluruhan.
4. Menerima laporan dari manajemen tentang operasional teknologi Perseroan termasuk di antaranya, kinerja proyek pengembangan perangkat lunak (*software*), kinerja operasi teknis, arsitektur teknologi dan investasi teknologi yang signifikan.
5. Memberikan rekomendasi berkaitan kebijakan informasi dan teknologi kepada Dewan Komisari untuk disetujui.
6. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan Piagam dan Anggaran Dasar Perseroan.

### Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau TI 2023

Selama tahun 2023, Komite Pemantau TI memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Meeting pertama Komite Pemantau TI pada tanggal 25 Januari 2023
2. Meeting kedua Komite Pemantau TI pada tanggal 29 Maret 2023
3. Meeting ketiga Komite Pemantau TI pada tanggal 22 Mei 2023
4. Meeting keempat Komite Pemantau TI pada tanggal 21 Juli 2023
5. Meeting kelima Komite Pemantau TI pada tanggal 22 September 2023
6. Meeting keenam Komite Pemantau TI pada tanggal 1 November 2023
7. Meeting ketujuh Komite Pemantau TI pada tanggal 21 November 2023
8. Memberikan laporan Komite Pemantau TI pada meeting BOC pada tanggal 31 Maret 2023, 28 Juli 2023, 3 November 2023 dan 24 November 2023.

### Rapat dan tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Dalam Rapat	Persentase (%)
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Ketua Komite	7	7	100
Edwin Gerungan	Anggota	7	6	86
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	7	7	100

### Program Pelatihan Anggota

Dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota dalam Laporan Tahunan Maybank Indonesia.

### KEBIJAKAN REMUNERASI

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya Prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, termasuk untuk kompensasi dan *benefit* serta remunerasi lainnya bagi karyawan Bank. Penerapan sistem remunerasi Bank senantiasa menjunjung tinggi asas kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bank telah menyusun arahan kebijakan dan penerapan praktek remunerasi yang kompetitif dan adil (*fair*) sesuai kontribusi dan kinerja karyawan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan yang berkelanjutan. Kebijakan dan praktik remunerasi yang tepat sasaran akan memperbesar tingkat pengembalian dari investasi terhadap sumber daya manusia (*Return on Investment on Human Capital Investment*). Bank senantiasa mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi dan dari waktu ke waktu melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan remunerasi perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

Maybank Indonesia mengatur Kebijakan Remunerasi dalam Peraturan Direksi NO.M.2022.010/DIR HC - RODS yang di dalamnya mengatur beberapa prinsip dasar remunerasi, antara lain:


- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis kinerja dan risiko.
- Remunerasi Tetap dan Variabel.
- Manajemen Kinerja.
- *Material Risk Taker (MRT)*.
- Pengungkapan Informasi.

Bank terus melakukan pengkajian secara berkala atas kebijakan remunerasi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan Regulator yang berlaku.

#### KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Maybank Indonesia menjalankan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut di antaranya berkaitan dengan prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.



#### STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS (FEE STRUCTURE)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) termasuk tunjangan transportasi dan bentuk remunerasi lainnya sesuai dengan ketentuan Bank, serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas (*fee structure*) yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	8	18.831
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	6	2.248
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>21.079</b>

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Diatas Rp5 miliar	-
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	8
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-
Rp500 juta kebawah	-

Keterangan: \*) yang diterima secara tunai

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Total	0	0



### STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9	85.143
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: c. dapat dimiliki; d. tidak dapat dimiliki	9	6.964

<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>92.106</b>
--------------	----------	---------------

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Direksi
Diatas Rp5 miliar	7
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	2
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-
Rp500 juta kebawah	-

Keterangan:\*)yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi yang menerima remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Total	9	34,366

#### INDIKATOR KINERJA DIREKSI UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi mengacu pada strategi maupun rencana bisnis dan operasional Bank pada tahun berjalan. KPI atau Kriteria yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, pertumbuhan kredit termasuk pengelolaan kualitas kredit Bank, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Implementasi dan Transformasi M25+	Komitmen Bank untuk melakukan implementasi dan transformasi strategi M25+ untuk meningkatkan produktivitas Bank, yang meliputi inisiasi proyek, perbaikan proses berkelanjutan, pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pengukuran kepuasan nasabah yang meliputi skor promotor atas produk Bank serta indeks engagement nasabah.
Manajemen Risiko	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap regulator serta pengelolaan risiko kredit, risiko operasional, serta risiko serangan siber untuk memastikan risiko terjaga dalam batas yang ditetapkan, meliputi.

#### Proses Penilaian Kinerja Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris serta melakukan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disepakati.

Sasaran strategis Bank dijabarkan ke dalam *Key Performance Indicators* (KPI) yang disepakati oleh Direksi dan diturunkan ke seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dan saling mendukung dengan strategi untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI Direksi tahun 2023 telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis.

#### Remunerasi bagi *Material Risk Taker* (MRT)

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

- 1) Remunerasi yang bersifat tetap maupun remunerasi yang bersifat variabel;

- 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
- 3) Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

<b>A. Total Remunerasi</b>		
1. Tunai (dalam juta Rupiah)	103.294	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	466	
<b>B. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</b>		
1. Tunai (dalam juta Rupiah)		
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	58.189	
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta Rupiah	-	
<b>C. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)</b>		
	Tidak ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai (dalam juta Rupiah)	40.914	4.192
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		466
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta Rupiah		

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta Rupiah

Informasi kuantitatif mengenai:

- 1) Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- 2) Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- 3) Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	8.046	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	765	-	-	-

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT

#### REMUNERASI YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris atau Pejabat Eksekutif.

#### KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee-RMC*) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko juga seiring dengan perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola potensi risiko yang semakin kompleks secara efektif.

#### Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Anggota	
Ketua	<i>President Director</i>
Wakil Ketua / Anggota	<i>Risk Management Director</i>
Anggota	<i>Finance Director</i>
Anggota	<i>Global Banking Director/Alternate*<sup>1)</sup></i>
Anggota	<i>Community Financial Services (CFS) Director/Alternate*<sup>2)</sup></i>
Anggota	<i>Legal &amp; Compliance, Corporate Secretary Director/ Alternate*<sup>3)</sup></i>
Anggota	<i>Operations Director /Alternate*<sup>4)</sup></i>
Anggota	<i>Human Capital Director /Alternate*<sup>5)</sup></i>
Anggota	<i>IT Director /Alternate*<sup>6)</sup></i>

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	<i>Head, Internal Audit (SKAI)</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Enterprise Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Retail Credit Portfolio &amp; Policy</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Non-Retail Credit Policy &amp; Strategic Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Operational Risk &amp; Business Continuity</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Market, Liquidity &amp; Treasury Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Chief Information Security Officer</i>

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup

Sekretaris	
Sekretaris	<i>Enterprise Risk Management</i>

Alternate	
*1)	<i>Head, Business Planning, Performance, and Embedded Risk Unit (ERU)/ Head, Local Corporate &amp; Multinationals</i>
*2)	<i>Head, CFS Non-Retail Credit Process/Head, CFS Retail Credit Process/Head, Business Planning</i>
*3)	<i>Head, Compliance / Head, Anti-Fraud/Head, Corporate Legal &amp; Litigation</i>
*4)	<i>Head, Operations Processing Center / Head, Branch Control Operations</i>
*5)	<i>Head, Business Human Capital</i>
*6)	<i>Head, IT Architecture, Governance &amp; Planning/Head, IT Infrastructure and Operation</i>

#### Tugas dan Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan.
- b. Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan (RCP)* atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.

- g. Mengkaji penerapan prinsip Environmental Social Governance (ESG) dalam praktik bisnis dan investasi yang selanjutnya terintegrasi dengan implementasi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik.
- h. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- i. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- j. Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- k. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- l. Memberikan ratifikasi atas materi yang telah disampaikan dalam rapat diluar RMC dan membutuhkan persetujuan RMC.
- m. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- n. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

#### **Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2023**

Pada tahun 2023, Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
2. Pengkinian Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya
3. Pengkinian dan Pemantauan atas *Risk Appetite Statement*
4. Pengkinian dan Pemantauan *Enterprise Risk Dashboard*
5. *Update* dari *Embedded Risk Unit* (ERU)
6. *Stress Test* baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
7. Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
8. Laporan Dewan Pengawas Syariah
9. *Update* terkait Kepatuhan dan regulasi
10. *Update* terkait progress tindak lanjut atas temuan Regulator
11. Pengkinian *Recovery Plan* Bank.

#### **ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)**

##### ***Assets & Liabilities Management (ALM)***

*Assets & Liabilities Management* merupakan salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank. ALM merupakan disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM menjadi suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan: *Assets & Liabilities Management Committee* (ALCO)
2. Fungsi *support* ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

##### ***Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)***

ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

##### **Struktur dan Keanggotaan ALCO**

Setiap pihak yang paling berkepentingan harus menjadi anggota dari ALCO untuk memastikan efektivitas ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat diundang dalam rapat.

Struktur dan keanggotaan dari ALCO sebagai berikut:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Head, Global Markets & Corporate Treasury
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko/Alternate 1)
Anggota	Direktur, Global Banking/Alternate 2)
Anggota	Direktur, Community Financial Services/Alternate 3)
Anggota	Direktur, Keuangan/Alternate 4)
Anggota	Direktur, Operasional/Alternate 5)

**Keterangan:**

- 1) Direktur, Legal, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, dan Anti-Fraud
- 2) Head, GB Business Planning & Performance Management
- 3) Head, CFS Business Planning & Analytics; atau Head, Consumer
- 4) Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations (FPPMIR); atau Head, Financial Accounting Division (FAD)
- 5) Head, Operations Processing Centre (OPC)

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Legal, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, dan Anti-Fraud
Undangan Tetap	Direktur, Human Capital
Undangan Tetap	Direktur, IT
Undangan Tetap	Head, Community Distribution
Undangan Tetap	Head, Economic Research
Undangan Tetap	Head, GM Fixed Income Currencies and Commodities & Derivatives
Undangan Tetap	Head, Corporate Treasury Liquidity Management
Undangan Tetap	Head, Global Market Rates
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity, & Treasury Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Treasury Trading Risk
Undangan Tetap	Head, Balance Sheet Risk
Undangan Tetap	Head, GB Business Planning & Performance Management

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Head, CFS Business Planning & Performance Management
Undangan Tetap	Head, Consumer
Undangan Tetap	Head, Sharia Banking
Undangan Tetap	Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations
Undangan Tetap	Head, Operation Processing Center

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan di atas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)
Undangan Tidak Tetap	Anak Perusahaan

Sekretaris	
Sekretaris	Head, Corporate Finance & Capital Management

**Tugas dan Tanggung Jawab ALCO**

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.

- b. *Me-review* metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- c. Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- d. Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- e. *Me-review* dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- f. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- g. Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM (pengelolaan likuiditas dan Giro Wajib Minimum).
- h. Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- i. Mengelola struktur modal Bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- j. Mengelola portofolio investasi bank.
- k. Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- l. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- m. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- n. Merumuskan dan *me-review* strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- o. Memberikan arahan pengelolaan *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- p. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- q. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk *me-review*, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- c. Hasil dari *net interest income*.
- d. Eksposur risiko suku bunga, termasuk limit di dalamnya.
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dari OJK - Bank Indonesia.
- i. Asset berdasarkan risiko/*return on asset*/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

#### **KOMITE AUDIT INTERNAL**

Dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah mengetahui seluruh temuan audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen, Maybank Indonesia membentuk Komite Audit Internal (*Internal Audit Committee* - IAC). Komite Audit Internal juga mendiskusikan dampak dan implikasi atas temuan tersebut terhadap Bank, menindaklanjuti seluruh temuan audit intern yang penting dan memantau serta memastikan seluruh komitmen perbaikan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

#### **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Piagam IAC yang terakhir dikiniikan pada bulan Desember 2023.

#### Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur <i>Finance</i>
Anggota	a. Direktur <i>Risk Management</i> / Pengganti <sup>1</sup> b. Direktur <i>Community Financial Services</i> / Pengganti <sup>2</sup> c. Direktur <i>Legal, Compliance &amp; Corporate Secretary &amp; Anti-Fraud/</i> Pengganti <sup>3</sup> d. Direktur <i>Human Capital</i> / Pengganti <sup>4</sup> e. Direktur <i>Operations</i> / Pengganti <sup>5</sup> f. Direktur <i>Information Technology</i> / Pengganti <sup>6</sup> g. <i>Head, Community Distribution</i> / Pengganti <sup>7</sup> h. <i>Head, Local Corporate and Multinationals</i> / Pengganti <sup>8</sup>
Undangan Tetap	<i>Head, Internal Audit</i> (SKAI)
Sekretaris	<i>Strategic Operations, Head</i> (SKAI)

1. *Head, Operational Risk & Business Continuity/Head, Enterprise Risk Management*
2. *Head, Business Banking/Head, RSME Banking/Head, SMEPlus Banking/Head, Quality Assurance, Segment, Strategy & QA*
3. *Head, Corporate Legal & Litigation/Head, Compliance Monitoring & Training 1/ Head, Compliance Monitoring & Training 2*
4. *Head, Business Human Capital 2*
5. *Head, Branch Control Operations/Head, Operation Processing Center*
6. *Head, IT Governance & Planning & Project Management*
7. *Head, Premises, Branch Planning & Infrastructure Management*
8. *Head, Public Sector/Head, Embedded Risk Unit/Head, NBF Relationship Management/Head, LC/MNC Relationship Management*

#### Tugas dan Tanggung Jawab

##### Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal menyelenggarakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan rapat Komite Audit.
- Ketua Komite akan memimpin rapat. Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

##### Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai syarat kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi syarat kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, di mana minimal 2 (dua) diantaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (*Acting/Pjs/Care Taker Head*).

##### Rapat Komite Audit Internal 2023

Pada tahun 2023, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 10 kali, dimana seluruh pertemuan telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam IAC, dengan agenda di antaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2022 sampai dengan Oktober 2023.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2023		
No.	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite Audit Internal	12 Januari 2023
2	Rapat Komite Audit Internal	14 Februari 2023
3	Rapat Komite Audit Internal	16 Maret 2023
4	Rapat Komite Audit Internal	13 April 2023
5	Rapat Komite Audit Internal	13 Juni 2023
6	Rapat Komite Audit Internal	14 Juli 2023
7	Rapat Komite Audit Internal	16 Agustus 2023
8	Rapat Komite Audit Internal	13 September 2023
9	Rapat Komite Audit Internal	18 Oktober 2023
10	Rapat Komite Audit Internal	15 November 2023

#### KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merujuk pada POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki *IT Steering Committee Charter*.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI:

- I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:
  1. *President Director - Chairman*
  2. *Director, Information Technology - Co Chairman*
  3. *Director, Finance*
  4. *Director, Risk Management*
  5. *Director, Operations*
  6. *Director, Global Banking*
  7. *Director, Community Financials Services*
  8. *Director, Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud*
  9. *Director, Human Capital*
- II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI
  1. *Chief of Satuan Kerja Audit Intern*
  2. *Chief Information Security Officer*
  3. *Head, IT Architecture, Digital Delivery & Operation*
  4. *Head, IT Community Financial Services Delivery & Operation*
  5. *Head, IT Global Banking Delivery & Operation*
  6. *Head, IT Analytics, Reporting & Corporate Delivery*
  7. *Head, IT Infrastructure & Operation*
  8. *Head, IT Governance, Planning & Project Management*
  9. *Head, IT Security*
  10. *Head, Digital Office*
  11. *Head, Digital Liabilities & Payment, Onboarding*

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat *IT Steering Committee*.

Untuk memenuhi kuorum rapat pelaksanaan *IT Steering Committee* diperoleh apabila paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota *IT Steering Committee* dengan ketentuan *Chairman* atau *Co-Chairman* wajib hadir di dalam *meeting*.

#### Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sejalan dengan rencana

korporasi Bank. Dalam hal memberikan rekomendasi, *IT Steering Committee* memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

- Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road-map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
  - Sumber daya yang dibutuhkan.
  - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
  - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- b. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
  - c. Kesesuaian antara rencana pengembangan/proyek TI dengan rencana strategis TI termasuk kesesuaian langkah untuk memitigasi risiko. *IT Steering Committee* juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
  - d. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan/proyek TI dan rencana Pengembangan/proyek TI yang disepakati (*project charter*). *IT Steering Committee* harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
  - e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
  - f. Evaluasi atas efektivitas biaya/investasi TI Bank terhadap kontribusi/pencapaian manfaat sesuai dengan yang direncanakan.
  - g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
  - h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
  - i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, *IT Steering Committee* harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
  - j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 miliar rupiah.

### **Pelaksanaan Tugas 2023**

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan *road map*, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.
- Menyajikan laporan keadaan serta kondisi sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Bank, baik dari sisi keamanan, ketersediaan, kapasitas dan kesesuaian dengan fungsi fungsi teknologi yang ditentukan dan digunakan oleh Bank secara menyeluruh

### **KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI**

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

## Struktur dan Keanggotaan

<b>Ketua</b>	Direktur Manajemen Risiko Bank Maybank Indonesia (MBI)
<b>Ketua Pengganti/Anggota</b>	Presiden Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua KMRT
<b>Anggota</b>	<b>Level Direktur</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maybank Indonesia: <i>President Director</i> (alternate : <i>Global Banking Director</i>)</li><li>2. Maybank Sekuritas Indonesia : <i>President Director</i> (alternate : <i>Operation/Finance Director</i>)</li><li>3. Maybank Asset Management: <i>President Director</i> (alternate: <i>Director</i>)</li><li>4. Maybank Indonesia Finance: <i>President Director</i> (alternate: <i>Operation Director</i>)</li><li>5. Wahana Ottomitra Multiartha: <i>President Director</i> (alternate: <i>Risk Management Director</i>)</li><li>6. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: <i>President Director</i> (alternate: <i>Finance Director/Technical Director</i>)</li></ol> <b>Level Pejabat Eksekutif</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maybank Indonesia: <i>Head, Enterprise Risk Management</i></li><li>2. Maybank Sekuritas Indonesia: <i>Head, Risk Management</i> (alternate: <i>Head, Compliance</i>)</li><li>3. Maybank Asset Management: <i>Head, Compliance &amp; Risk Management</i> (alternate: <i>Head, Risk Management</i>)</li><li>4. Maybank Indonesia Finance: <i>Head, Risk Management</i> (alternate: <i>Head, Legal &amp; Compliance</i>)</li><li>5. Wahana Ottomitra Multiartha: <i>Head, Risk Management</i> (alternate: <i>Operational Risk &amp; Enterprise Risk Management, Dept.Head</i>)</li><li>6. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: <i>Head, Risk Management</i> (alternate: <i>Manager, Compliance</i>)</li></ol>
<b>Undangan Tetap</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Head, Market, Liquidity &amp; Treasury Credit Risk Management MBI</i></li><li>2. <i>Head, Operational Risk &amp; Business Continuity MBI</i></li><li>3. <i>Head, Credit Risk Management MBI</i></li><li>4. <i>Head, Non Retail Credit Policy &amp; Strategic Risk Management MBI</i></li><li>5. <i>Head, Retail Credit Portfolio &amp; Policy MBI</i></li><li>6. <i>Head, Compliance MBI</i></li><li>7. <i>Head, Internal Audit MBI</i></li></ol>
<b>Undangan</b>	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
<b>Kuorum</b>	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua; dan</li><li>2. Sedikitnya 7 anggota/lebih dari 50% dari total anggota</li></ol>
<b>Frekuensi Rapat</b>	Triwulanan (4 kali dalam satu tahun)
<b>Sekretaris</b>	<i>Head, Enterprise Risk Management MBI</i>

## Tugas dan Tanggung Jawab

### Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

### Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard - ERD*).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah skenario *stress*, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

#### **Pelaksanaan Tugas Tahun 2023**

Selama tahun 2023, beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di antaranya, sebagai berikut:

- Kajian berkala atas *Terms of Reference Komite Manajemen Risiko Terintegrasi*
- Kajian berkala atas *Integrated Risk Appetite Statement (RAS)* termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Contingency Plan*
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Management Framework*
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)*
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala

#### **KOMITE KREDIT**

Bank membentuk Komite Kredit guna menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*. Tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman, termasuk fasilitas FX dan Derivatif (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- b. *Purchase/Sale Marketable Securities*
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term* dan *condition*; agunan/jaminan; *pricing*; dan lain-lain).
- d. Interbank Limit
- e. *Adjustment* atas hasil *internal rating*.
- f. *Post Approval Monitoring*.
- g. Pengajuan kredit yang diusulkan oleh MBI cabang Mumbai (khusus KK1).
- h. Proposal pinjaman atas pihak terkait Bank (khusus KK1).
- i. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Komite Kredit menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail, RSME, *Mortgage*, dan *Joint Financing* khususnya pemberian limit *Joint Financing* kepada perusahaan *multifinance*.
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3), maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan

Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

- c. Berkoordinasi dengan *Asset dan Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

#### Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2
<b>Ketua</b>	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko
<b>Alternate Ketua</b>	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management
<b>Anggota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur</li> <li>- Direktur Global Banking</li> <li>- Direktur CFS</li> <li>- Direktur Manajemen Risiko</li> <li>- Head, Credit Risk Management</li> <li>- Head Shariah Banking</li> <li>- Head, related LOB</li> <li>- Regional Director</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Global Banking</li> <li>- Direktur CFS</li> <li>- Direktur Manajemen Risiko</li> <li>- Head, Credit Risk Management</li> <li>- Head Shariah Banking</li> <li>- Head, related LOB</li> <li>- Regional Director</li> </ul>
<b>Kuorum Rapat</b>	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis
<b>Undangan Tetap</b>	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur	
<b>Undangan Tidak Tetap</b>	Sesuai kebutuhan komite	

#### Pelaksanaan Tugas 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen *Non Retail dan Retail untuk produk mortgage dan Corporate Card* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3), maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset dan Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

#### KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (“KKP”) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi, untuk membantu Direksi melaksanakan fungsi manajemen risiko terkait perkreditan atau pembiayaan.

Tujuan Pembentukan KKP adalah untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

#### Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
- b. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB, dan
- c. Memantau dan mengevaluasi:
  - i. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
  - ii. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit atau Pembiayaan;
  - iii. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
  - iv. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - v. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan;

- vi. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan
  - vii. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai:
- i. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
  - ii. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam poin c.
- e. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan poin d; dan
- f. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada dewan pengawas syariah.
- g. Memberikan ratifikasi atas materi yang telah disampaikan dalam rapat diluar KKP dan membutuhkan persetujuan KKP.
- h. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- i. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

#### Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Wakil Ketua/ Anggota	Risk Management Director
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finance Director</li> <li>- Global Banking Director</li> <li>- Community Financial Services (CFS) Director</li> <li>- Legal, Compliance, Corporate Secretary &amp; Anti-Fraud Director</li> <li>- Head, Internal Audit (SKAI)</li> <li>- Head, Credit Operation</li> </ul>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Head, Enterprise Risk Management</li> <li>- Head, Credit Risk Management</li> <li>- Head, Retail Credit Portfolio &amp; Policy</li> <li>- Head, Non Retail Credit Policy &amp; Strategic Risk Management</li> <li>- Head, Operational Risk &amp; Business Continuity</li> <li>- Head, Market, Liquidity &amp; Treasury Credit Risk Management</li> </ul>
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup

Catatan: struktur keanggotaan KKP sesuai persetujuan rapat Dewan Direksi bulan Januari 2024.

#### Pelaksanaan Tugas 2023

Sampai dengan tahun 2023, fungsi dan tanggung jawab KKP dijalankan di dalam Risk Management Committee (RMC), dimana pembahasan agenda yang terkait KKP dilakukan bersamaan dengan rapat RMC.

Selanjutnya pada bulan Desember 2023 dilakukan pemisahan fungsi KKP menjadi sebuah komite tersendiri, dengan struktur keanggotaan yang telah disetujui oleh Direksi. Pelaksanaan rapat KKP yang telah menjadi sebuah komite tersendiri tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

#### KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Bank membentuk Komite Restrukturisasi Kredit dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

#### Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi
Ketua	Presiden Direktur	Direktur	Manajemen Head, Credit Risk

<b>Alternate Ketua</b>	Direktur	Manajemen	Head, Credit Risk Management	Head, Credit Review
<b>Anggota</b>	- Presiden Direktur - Direktur Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Head, Credit Risk Management - Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial - Head Shariah Banking - Regional Director	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Head, Credit Risk Management - Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial - Head Shariah Banking - Regional Director	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Head, Credit Risk Management - Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial - Head Shariah Banking - Regional Director	- Head, related LOB - Head, Credit Risk Management - Head, Credit Review CFS - Head, CFS Non Retail Credit - Process atau Head CFS Business Approval - Head Shariah Banking - Regional Director
<b>Kuorum Rapat</b>	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua	
<b>Undangan Tetap</b>	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur			+ Head, CFS Non Retail Credit Process atau Head, CFS Business Approval + Head, Related LOB
<b>Undangan Tidak Tetap</b>	Sesuai kebutuhan komite			

### Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite Restrukturisasi Kredit menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3) maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

### Pelaksanaan Tugas 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3) maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit, termasuk fasilitas FX dan Derivatif.
- Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms* dan *conditions*; agunan/ jaminan; *pricing*; dan lain-lain).

### KOMITE PENURUNAN NILAI

Bank membentuk Komite Penurunan Nilai untuk membantu melakukan fungsi pengawasan atas pembentukan cadangan penurunan nilai atas kredit dan surat berharga sesuai dengan ketentuan

PSAK dan internal yang berlaku. Pembentukan Komite Penurunan Nilai telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

#### Tujuan

Untuk pengawasan sehubungan dengan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK dan internal terkait yang berlaku.

#### Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
<b>Ketua</b>	Direktur Keuangan
<b>Anggota - Bisnis Unit</b>	<b>Global Banking</b> Direktur Global Banking Head, GB Business Planning & Performance Management <b>Community Financial Services</b> Direktur Community Financial Services Head, Business Banking Head, SME Plus Banking Head, RSME Banking Head, Consumer Head, CFS Business Planning & Analytics
<b>Anggota - Risk Management</b>	Direktur Risk Management Head, Credit Risk Management Head, Retail Credit Policy and Portfolio Management Head, Global Banking and Business Banking Remedial Head, SME & Consumer Collection
<b>Anggota - Finance</b>	Head Finance & Accounting Head Financial Planning, Performance Management and Investor Relation
Sekretariat	
	Head Accounting Policy and Project

#### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan revidi terhadap akun-akun kredit diberikan dan surat berharga terutama yang memiliki limit di atas Rp15 miliar yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan dan/atau mengalami penurunan nilai.
2. Melakukan revidi, menilai dan melakukan uji atas kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dan/atau mengalami penurunan nilai atas kesesuaian dengan ketentuan PSAK yang berlaku, termasuk di dalamnya reklasifikasi akun-akun kredit diberikan dan surat berharga yang tidak lagi memenuhi kriteria mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dan/atau mengalami penurunan nilai, dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan penurunan nilai secara signifikan.
3. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan dan atau/mengalami penurunan nilai yang signifikan.
4. Melakukan revidi implikasi perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan, seperti pengkinian LGD dan FL *Scalar* atau perubahan metode dan model PD, FL, EAD serta LGD yang diatur di dalam kebijakan internal terkait yang berlaku.
5. Melakukan revidi atas mitigasi *impaired* yang diajukan oleh unit kerja.

#### KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Maybank Indonesia membentuk Komite Sumber Daya Manusia untuk melakukan peninjauan dan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Peninjauan dan perubahan kebijakan SDM ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis, antara lain di bidang *Learning* dan *Development*, *Compensation* dan *Benefit*, *Talent Management* serta bidang-bidang strategis lainnya.

Bank juga mengoptimalkan fungsi *supervisory* dan *advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting, membangun kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM yang lebih baik dan mendukung pengembangan bisnis Bank, serta penyelesaian masalah-masalah kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi Bank.

## Tujuan

Komite Sumber Daya Manusia bertujuan untuk membantu Direksi dalam mengkaji dan memberikan arahan strategis di bidang SDM Maybank Indonesia maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:

- a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
- b) Remunerasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, *benefit*, dan lainnya)
- c) Manajemen Penilaian Kinerja
- d) Manajemen *Talent* (identifikasi *talent*, perencanaan suksesi, program pengembangan *talent* dan lainnya)
- e) *Framework* dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
- f) Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
- g) Pengembangan iklim kerja yang baik
- h) Pengembangan budaya perusahaan
- i) Pengembangan hubungan dan *engagement* karyawan
- j) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan

## Susunan Komite Sumber Daya Manusia

- a. Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Direktur *Human Capital* sebagai Anggota
- c. Direktur *Community Financial Services* sebagai Anggota
- d. Direktur *Global Banking* sebagai Anggota
- e. Direktur *Finance* sebagai Anggota
- f. Direktur *Operations* sebagai Anggota
- g. Direktur *Risk Management* sebagai Anggota
- h. Direktur *Legal, Compliance & Sekretaris Perusahaan* sebagai Anggota
- i. Direktur *Information Technology* sebagai Anggota
- j. Eksekutif *Human Capital* sebagai Sekretaris/Notulis

## Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia

- a) Menyediakan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* yang strategis dan arahan untuk mendukung kegiatan organisasi dan pengembangan bisnis Bank serta SDM di dalamnya.
- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta karyawan *talent*.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan *Human Capital*.

## Kegiatan Komite Sumber Daya Manusia 2023

Sepanjang tahun 2023, pertemuan Komite Human Capital telah dilakukan sebanyak 8 kali, dengan pembahasan agenda mencakup hal-hal kebijakan strategis antara lain di bidang *Learning* dan *Development*, *Compensation* dan *Benefit*, *Talent Management* serta bidang-bidang strategis lainnya.

## KOMITE DISIPLIN HUMAN CAPITAL

Komite Disiplin Human Capital merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan putusan terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/ kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisis dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

## Komposisi Komite

Komposisi Komite sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Human Capital
- Sekretaris: *Head of Employee Relations* dan *Health Safety*
- Anggota Tetap:
  - *Employee Relations Head*
  - Pimpinan Unit Kerja terkait
  - *Head of Business Human Capital* terkait

- Narasumber dan/atau undangan:
  - Unit Kerja *Financial Crime Compliance & National Anti- Fraud* (FCC & NAF)
  - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
  - Unit Kerja *Operation Risk & Business Continuity*
  - Unit Kerja *General Legal Counsel*
  - Unit Kerja *Compliance Monitoring & Training*
  - Unit Kerja Lain yang diperlukan

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Disiplin Human Capital**

- Melakukan analisis/ review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan jenis-jenis pelanggaran sebagai berikut:
  - 1) Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku; atau
  - 2) Pelanggaran Integritas; atau
  - 3) *Fraud*; atau
  - 4) Pelanggaran prosedur atau pelanggaran aturan yang berdampak besar (signifikan) secara financial dan atau reputasi Bank; atau
  - 5) Pelanggaran dengan atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja yang berpotensi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kasus atau keputusan sanksi.

Hal ini didasarkan oleh:

1. Laporan Hasil Investigasi (LHI) dari Unit Kerja Anti Fraud (AF); atau
  2. Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- Memberikan putusan kepada unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
  - Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.
  - Menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi, kepada *Board of Director* (BOD) secara periodik.
  - Melakukan pengkajian setiap kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

#### **Kewenangan**

- Dalam memberikan putusan jenis sanksi, Komite Disiplin Human Capital wajib merujuk kepada seluruh ketentuan/ peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank yang berlaku.
- Menetapkan ratifikasi (pengesahan) atas rekomendasi/ putusan sanksi dalam hal:
  - 1) Rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Unit Kerja atas terjadinya pelanggaran yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Unit Kerja terkait didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan akurat.
  - 2) Terdapat jenis pelanggaran yang sejenis dalam Laporan Hasil Audit dan Laporan Hasil Investigasi, dimana atas salah satu laporan tersebut telah dikaji dan diputuskan sanksinya dalam Rapat Komite terdahulu.
  - 3) Komite Disiplin Human Capital dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital - Employee Relations & Health Safety yang tidak menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Direksi.
  - 4) Pelaksanaan Pemberian Sanksi
- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan oleh Komite Disiplin Human Capital, selambat- lambatnnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Human Capital Disciplinary Committee yang dituangkan di dalam *Minute of Meeting* (MoM) ditandatangani.
- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Human Capital Disciplinary Committee terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, kecuali untuk sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Business Human Capital wajib segera berkoordinasi dengan Human Capital - *Employee Relation & Health Safety* terkait pelaksanaannya.

#### **Rapat Komite Disiplin Human Capital 2023**

Selama tahun 2023, Rapat Komite Disiplin Human Capital telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan dengan agenda membahas dan memutuskan sanksi terhadap 22 (dua puluh dua) kasus.

#### KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Dewan Direksi telah membentuk Komite Pengarah Transformasi (*Transformation Steering Committee - TSC*) untuk mengawasi pelaksanaan inisiatif pengembangan strategis Bank. Pembentukan ini merupakan respons terhadap perkembangan cepat industri jasa keuangan, khususnya perbankan, dengan tujuan untuk secara efektif mengelola eksekusi inisiatif pengembangan yang semakin kompleks. Komite Pengarah Transformasi juga bertugas untuk memastikan bahwa inisiatif strategis ini dikelola dan dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### Tujuan

Tujuan dari Komite Pengarah Transformasi adalah untuk membantu Dewan Direksi dalam tugasnya memimpin dan mengawasi upaya dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola inisiatif strategis Bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan daya saing, sehingga secara efektif dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang disajikan oleh lanskap bisnis yang terus berkembang.

#### Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Anggota	Risk Management Director / Alternate*1)
Anggota	Finance Director / Alternate*2)
Anggota	Global Banking Director / Alternate*3)
Anggota	Community Financial Services (CFS) Director / Alternate*4)
Anggota	Legal, Compliance & Corporate Secretary Director / Alternate*5)
Anggota	Operations Director / Alternate*6)
Anggota	Human Capital Director / Alternate*7)
Anggota	IT Director / Alternate*8)
Anggota	Head, Strategy & Transformation Office
Undangan Tetap	Head, Community Distribution
Undangan Tetap	Head, Digital Banking
Undangan Tetap	Head, Pricing & Data Analytics
Undangan Tetap	Initiative Owner & Transformation Delivery Team (TDT) Leads
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia
Sekretaris	Transformation Management Office

Alternate	
*1)	Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management
*2)	Head, Financial Planning Performance, Management & Inv. Relation
*3)	Head, Business Planning, Performance, and Embedded Risk Unit (ERU) Head, Local Corporate & Multinationals
*4)	Head, CFS Non-Retail Credit Process Head, CFS Retail Credit Process Head, Business Planning
*5)	Head, Compliance Head, Anti-Fraud Head, Corporate Legal & Litigation
*6)	Head, Operation Processing Center Head, Branch Control Operationa
*7)	Head, Business Human Capital

*8)	Head, IT Architecture, Governance & Planning Head IT Infrastructure and Operation
-----	--

#### Tugas dan Wewenang

- a. Memberikan arahan strategi untuk memastikan keselarasan transformasi dengan tujuan jangka panjang bank;
- b. Mengawasi integrasi teknologi baru dan inovasi digital untuk meningkatkan operasi perbankan dan layanan pelanggan;
- c. Mengelola perubahan operasional untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan penyampaian layanan;
- d. Memelihara disiplin keuangan dan memastikan alokasi sumber daya yang efektif sepanjang proses transformasi;
- e. Membimbing manajemen risiko dan upaya kepatuhan untuk mematuhi standar regulasi dan meminimalkan risiko operasional;
- f. Memimpin strategi sumber daya manusia dan manajemen perubahan untuk mendukung staf selama transisi dan mempromosikan budaya peningkatan berkelanjutan;
- g. Memfasilitasi komunikasi dengan jelas dan konsisten di dalam organisasi dan dengan pemangku kepentingan eksternal;
- h. Menentukan lingkup, jadwal, dan hasil yang diharapkan untuk inisiatif transformasi, termasuk kriteria keberhasilan;
- i. Menyetujui inisiatif baru dan membuat keputusan tentang kelanjutannya, modifikasi, atau penghentian;
- j. Menyetujui perubahan dalam lingkup dan hasil yang diharapkan dari inisiatif transformasi;
- k. Menyetujui struktur organisasi dan keanggotaan untuk inisiatif transformasi;
- l. Memberikan rekomendasi, arahan dan persetujuan terkait anggaran inisiatif Transformasi;
- m. Memberikan rekomendasi, arahan dan persetujuan terkait penunjukan pihak eksternal untuk membantu pelaksanaan inisiatif Transformasi;
- n. Menyetujui perubahan lingkup dan hasil yang diharapkan dari inisiatif Transformasi.

#### Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Transformasi selama tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah Transformasi berkumpul sebanyak 10 kali, dengan pembahasan agenda yang mencakup pemantauan pelaksanaan pengembangan, memberikan rekomendasi, serta mengawasi hasil dari inisiatif strategis yang sedang berlangsung.

#### Sekretaris Perusahaan

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”) senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Maybank Indonesia telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Bank sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

#### Profil Sekretaris Perusahaan



Muhamadian, berusia 55 tahun, berdomisili di Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia dijabat oleh Muhamadian. Beliau bergabung di Maybank Indonesia pada tahun 2018 sebagai Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud Director.

Muhamadian memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration dari State University of New York at Buffalo, USA. Beliau juga mengikuti Strategic Leadership Programme di University of Oxford - Said Business School, England.

Sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau menjalankan peran sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Bank memahami perubahan dan implikasinya.

#### Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Muhamadian ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi No SK.2023.002/ DIR COMPLIANCE tanggal 21 Maret 2023. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S.2023.045-046/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 24 Maret 2023, serta dimuat dalam situs web Bank ([www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)) serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2023.

#### Periode Jabatan Sekretaris Perusahaan

Muhamadian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 21 Maret 2023.\*)

Catatan:

\*) Pada periode 21 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023, Maybank Indonesia menunjuk Esti Nugraheni (berusia 54 tahun, berdomisili di Jakarta) sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara, menggantikan Harris P. Simanjuntak, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023. Dasar hukum penunjukan Esti Nugraheni sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. No SK.2023.001/DIR COMPLIANCE tanggal 24 Januari 2023. Penunjukan dan pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S.2023.008-009/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary serta dimuat dalam situs web Bank ([www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)) serta situs web Bursa Efek Indonesia.

#### Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan 2023

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
1	31 Januari 2023	Pembukaan Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia dalam Rangka Peluncuran <i>Roadmap</i> Pasar Modal Indonesia 2023-2027 dan Apresiasi Hasil Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Tahun 2021	Bursa Efek Indonesia ("BEI")
2	31 Januari 2023	Sosialisasi: SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
3	14 Februari 2023	Sosialisasi: APOLO - Modul Laporan Profesi Keuangan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP)	OJK
4	15 Februari 2023	Diskusi: <i>One-on-One Meeting</i> ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Tahun 2023	BEI
5	22 Februari 2023	Sosialisasi: Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2022	Komite Nasional Governansi

6	20 - 23 Februari 2023	<i>Training:</i> Kompetensi Teknis Kearsipan (PKTK) Arsip Negara dan dokumen Perusahaan.	Asosiasi Indonesia Pendidikan Kearsipan (YPPK)	Arsiparis & Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (YPPK)
7	27 Februari 2023	Dengar Pendapat: Konsep Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas	BEI	
8	12 April 2023	Sosialisasi: "Sosialisasi Penyelenggaraan Annual Report Award 2022"	KNKG & BEI	
9	22 Juni 2023	Seminar: Mengetahui Lebih Jauh Pengaturan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan	OJK	
10	26 Juni 2023	Sosialisasi: Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek, Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, dan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus	BEI	
11	13 Juli 2023	<i>Training:</i> Pendalaman POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama	Indonesia Secretary ("ICSA")	Corporate Association
12	17 Juli 2023	Sosialisasi: Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Internasional oleh Lembaga Jasa Keuangan	PERBANAS	
13	20 Juli 2023	Seminar: Mengetahui Lebih Jauh Pengaturan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Rangka Penguatan Sektor Pasar Modal	OJK	
14	25 Juli 2023	Sosialisasi: SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Bank Umum Konvensional dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	OJK	

15	27 Juli 2023	Seminar: <i>Refreshment</i> pemaparan konsep dan mekanisme transaksi derivatif SBNT OTC melalui CCP serta penyampaian perkembangan terkini terkait implementasi SBNT OTC.	KPEI
16	1 Agustus 2023	Seminar: Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	OJK
17	2 Agustus 2023	Training: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peran Corporate Secretary	Indonesia Secretary Association (“ICSA”)
18	8 Agustus 2023	Workshop: Potensi Pertumbuhan Perusahaan melalui Penerbitan Sukuk	BEI
19	10 Agustus 2023	Peringatan ke-46 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia	OJK, BEI dan KSEI
20	22 Agustus 2023	Seminar: Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	OJK
21	19 September 2023	Sosialisasi: POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	OJK
22	21 September 2023	Seminar: Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	OJK
23	6 Oktober 2023	Seminar: Penjelasan atas Peraturan Bursa No. I-A Tahun 2021 terkait Ketentuan Free Float dan Penggunaan Form E009 pada Sistem Pelaporan SPE IDXnet	BEI & Asosiasi Emiten Indonesia (“AEI”)
24	23 Oktober 2023	Sosialisasi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.04/2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan	OJK
25	26-27 Oktober 2023	Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD): Persamaan Persepsi Perizinan Kelembagaan, Pengurus dan Kepemilikan Bank Umum Konvensional	OJK

26	15 November 2023	Sharing Session: Implementasi Perkembangan Digitalisasi Kenotarian (Cyber Notary)	Corporate Litigation Indonesia	Legal & Maybank
27	23 November 2023	Seminar: Mengenal Lebih Jauh Pengaturan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi, dan Pelindungan Konsumen	OJK	
28	23 November 2023	Seminar: Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Indonesia Secretary ("ICSA")	Corporate Association
29	27 November 2023	Sosialisasi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	OJK	
30	7 Desember 2023	Sosialisasi: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK AP KAP)	OJK	
31	20 Desember 2023	Sosialisasi: Kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023 dan Persiapan Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024	OJK	

#### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website Bank
  - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
  - Memberikan nasehat dan rekomendasi terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
5. Memastikan seluruh aksi korporasi Bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasar Modal
6. Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Bank
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank
8. Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank

9. Menyiapkan dokumen dan membantu proses *Fit & Proper Test* bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank.

#### **Sasaran Kerja Unit Kerja Corporate Secretary**

Maybank Indonesia memiliki Unit Kerja Corporate Secretary sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja Corporate Secretary melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham agar tata kelola perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja Corporate Secretary memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai *contact person* Bank dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Bank sebagai perusahaan perbankan public
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Perbankan Publik
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Bank
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Bank kepada pemegang saham melalui kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan public
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan
6. Terselenggaranya dengan baik RUPS, Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat-rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mendokumentasikan dan mengelola Risalah RUPS, Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
7. Terselenggaranya dengan baik seluruh kegiatan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi
9. Diperolehnya pengetahuan terkini terkait perkembangan pasar modal sehingga dapat memberikan masukan/ pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal, khususnya aspek keterbukaan informasi, termasuk pelaporan aksi-aksi korporasi Bank
10. Tersedianya regulasi internal sesuai dengan hierarki yang berlaku sebagai acuan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan harian Bank

#### **Laporan Singkat Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun 2023**

1. Mengikuti perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 31 Maret 2023 serta mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta laporan-laporan kepada regulator dan publik terkait dengan pelaksanaan RUPS dimaksud.

RUPS Tahunan Maybank Indonesia diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

1. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 23 Mei 2023, guna memenuhi kewajiban penyampaian

informasi kepada publik berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

2. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.
3. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
4. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Bank adalah sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
5. Melakukan *Self-Assessment* dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan semester I dan semester II tahun 2023.
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan semester I dan semester II tahun 2023.
7. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
8. Mengkaji *website* Bank dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
9. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
10. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
11. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai koordinator pada Tim Pengkaji untuk mereview kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu draft regulasi internal.
12. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses *Fit and Proper Test* bagi Presiden Komisaris, Komisaris serta Direktur Bank.

#### **Sekretaris Perusahaan Muhamadian**

Maybank Indonesia, Sentral Senayan III, Lantai 25

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Tel. : +6221 29228888

Fax. : +6221 29228914

e-mail : CorporateSecretary@maybank.co.id

#### **Corporate Security Management**

##### **PEMBENTUKAN**

Pembentukan Corporate Security Management bertujuan untuk melakukan sentralisasi pengelolaan penyelenggaraan keamanan fisik Bank, sehingga menjadi lebih terarah dan efektif. Dalam struktur organisasi, *Corporate Security Management* berada di bawah Direktorat *Legal, Compliance & Corporate Secretary* berdasarkan STO 2019.005 tanggal 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary, yang terakhir diubah berdasarkan STO 2020.014 tertanggal 6 Nopember 2020. Kepala unit Kerja *Corporate Security Management* melapor langsung ke *Head of Corporate Secretary*.

##### **TUGAS & TANGGUNG JAWAB**

*Corporate Security Management* Bank memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan risiko keamanan fisik dan pengawasan atas seluruh upaya penyelenggaraan keamanan dan perlindungan dari berbagai ancaman terhadap perusahaan, meliputi segi sumber daya manusia dan segala aset/fasilitas perusahaan, sehingga tercipta situasi yang aman untuk keberlangsungan bisnis Bank.
- Bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara rinci dan tegas tugas-tugas setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan di perusahaan (*Vendor Pengamanan*, Personil Satuan

Pengamanan) termasuk memberikan masukan kepada *Vendor Pengamanan* terkait pembinaan rutin mental maupun fisik personil Satuan Pengamanan untuk membentuk profesionalisme.

- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan yang meliputi perlindungan aset/fasilitas perusahaan kantor pusat dan kantor cabang, pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja, sistem kendali akses, alarm keamanan, *CCTV (closed circuit television)*, dan *Security Control Room* bekerja selama 24 jam yang memantau situasi keamanan terkini dan berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang
- Bertanggung jawab untuk pengendalian anggaran biaya Tenaga Kerja *Outsourcing* personil Satuan Pengamanan Bank secara keseluruhan.
- Bertanggung jawab atas perlindungan keamanan eksekutif seperti Direksi, Dewan Komisaris, maupun pihak-pihak penting lainnya (VIP) di Maybank Indonesia.
- Bertanggung jawab untuk mengadakan program edukasi/ sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan keamanan fisik dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja.
- Bersama dengan unit kerja *Business Continuity Management* mengembangkan prosedur penanganan keadaan darurat/ krisis dan insiden yang berdampak pada Bank.

### PELAKSANAAN KEGIATAN *CORPORATE SECURITY MANAGEMENT* 2023

Pelaksanaan kegiatan *Corporate Security Management* sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:


1. Mendukung kegiatan “*Business Continuity Management*” dalam pelaksanaan tanggap darurat saat terjadi insiden
2. *Business Continuity Management* melaksanakan *Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE)* atau BCP Test *bankwide* pada tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh unit kerja, beberapa cabang dan BOD sebagai bagian dari tim manajemen krisis dan sebagai tim respons terhadap kejadian terkait bencana alam dan non alam termasuk persiapan pemilu serta demonstrasi.

### Satuan Kerja Kepatuhan

#### PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Per Desember 2023 - vacant

#### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN



Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan dikutip sesuai dengan Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud No.STO.2022.008

#### PRINSIP KEPATUHAN BERDASARKAN POJK

Maybank Indonesia melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank, selaras dengan POJK No.46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*, yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Untuk itu, Maybank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip- prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dimulai dari atas (*Tone from the Top*),
- b. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak,
- c. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku,

- d. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab,
- e. Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- f. Dedikasi kepada Bank, dan
- g. Orientasi kepada pemecahan masalah.

#### **FUNGSI KEPATUHAN**

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Pengkinian terkini atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud tertuang dalam Struktur Organisasi No.STO.2022.008 tertanggal 30 Mei 2022 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud yang antara lain terkait penyesuaian struktur Unit Financial Crime Compliance dan Anti- Fraud.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

##### Tugas dan Tanggung Jawab SKK

- Bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan setiap jenjang organisasi.
- Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian risiko kepatuhan Bank.
- Bertanggung jawab dalam menilai dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan perkembangan peraturan.
- Bertindak sebagai *contact person* dalam penanganan permasalahan kepatuhan, pengajuan permohonan ijin produk/jasa/aktivitas baru serta pemenuhan komitmen Bank kepada BI dan OJK.
- Bertanggung jawab memberikan advis kepada unit kerja bisnis dan *support* dalam upaya memenuhi persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI).
- Bertanggung jawab membuat Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan laporan-laporan lain yang diperlukan agar manajemen memahami posisi Bank dalam lingkungan peraturan.
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK, BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya potensi risiko kepatuhan pada unit kerja dan kantor cabang dalam rangka untuk meningkatkan budaya

kepatuhan.

- Meningkatkan budaya kepatuhan di seluruh kegiatan operasional Bank dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) serta menyelenggarakan program *training/refreshment* terhadap ketentuan yang berlaku.

### PELAKSANAAN KEGIATAN DAN AKTIVITAS KEPATUHAN 2023

Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara *bankwide* pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja Compliance menetapkan strategi serta program-program kepatuhan (*Compliance Program*) dalam rangka meningkatkan *compliance awareness* dan semakin mempertegas *compliance culture* melalui sosialisasi, pelatihan, dan *monitoring* secara *bankwide*.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
  - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
  - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
  - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan.
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian (*prudential banking ratios*) sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerja sama dengan unit kerja terkait dalam melakukan *monitoring* atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, di antaranya:
  - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat *gap analysis*-nya.
  - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, diantaranya melalui:
  - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank.
  - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara *ad hoc* berdasarkan permintaan dari regulator.
9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

### AKTIVITAS KEPATUHAN 2023

No	Aktivitas Kepatuhan 2023	
1.	Review Kebijakan	415
2.	Pengujian kepatuhan	125 kantor cabang

	6 unit kerja
3. Pelatihan/Sosialisai yang dilaksanakan oleh Compliance	117

**INDIKATOR KEPATUHAN 2023**

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (*Capital Adequacy Rati/CAR* - risiko kredit, risiko pasar dan operasional) di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2020.
3. *Net Non Performing Loan* (NPL) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) dan GWM Valuta Asing tidak melanggar ketentuan batas minimum dari Regulator.
5. Posisi Devisa Neto (*on dan off balance sheet*) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
6. Tingkat Kesehatan Bank *self-assessment* per tahun 2023 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk periode Juni 2023 dari OJK adalah Peringkat Komposit 2.
7. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.

**Sanksi Administratif**


Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang material kepada Bank, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada Management Bank.

**Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)**

**PROFIL KEPALA SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)**

Kepala Satuan Kerja APU-PPT PPPSPM dijabat oleh Rika. Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT PPPSPM)**



Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT PPPSPM) secara *bankwide*, Maybank Indonesia membentuk Unit Kerja Khusus *Financial Crime Compliance* (FCC). Pembentukan unit tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 tahun 2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah.

**PELAKSANAAN PROGRAM**

Maybank Indonesia mengimplementasikan berbagai Program APU-PPT PPPSPM selaras dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Program APU-PPT PPPSPM antara lain sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU-PPT PPPSPM dalam beberapa forum antara lain pada rapat Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - b. Penyusunan dan perubahan Kebijakan Program APU-PPT PPPSPM disetujui Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan terkait Konglomerasi APU-PPT PPPSPM dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi.
  - c. Persetujuan Direksi atas inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU-PPT PPPSPM.
  - d. Persetujuan pelaporan LTKM oleh Direktur Kepatuhan sebelum dikirim kepada PPATK, termasuk persetujuan pemberian tanggapan Bank atas surat dari aparat penegak hukum dan PPATK.
2. Unit kerja FCC melakukan aktivitas terkait kebijakan dan prosedur APU-PPT PPPSPM secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK dan perkembangan bisnis Bank antara lain:
  - a. Menerbitkan ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU-PPT PPPSPM untuk memastikan operasional Bank telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Melakukan tinjauan dan memberikan *advisory* terkait kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU-PPT PPPSPM.
  - c. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada kantor cabang dan unit-unit kerja mengenai penerapan prosedur Program APU- PPT PPPSPM.
3. Adanya aktivitas pengendalian intern dan pemantauan Program APU-PPT PPPSPM yang efektif di Bank, antara lain dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU-PPT PPPSPM pada grup konglomerasi.
  - b. Pemantuan aktivitas penerapan Program APU-PPT PPPSPM cabang luar negeri.
  - c. Memastikan *review* atas kegiatan *Correspondent Banking*.
  - d. Audit mengenai penerapan APU-PPT PPPSPM dilakukan oleh SKAI secara berkala setiap tahun.
4. Terdapat pengembangan sistem informasi manajemen untuk mendukung Program APU-PPT PPPSPM yang telah selesai dilaksanakan dan sedang berlangsung, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengembangan sistem terkait proses *screening* nasabah, penilaian risiko APU-PPT PPPSPM nasabah, dan sistem untuk memonitor transaksi nasabah.
  - b. Pengembangan sistem untuk mendukung proses pelaporan APU-PPT PPPSPM melalui sistem goAML PPATK.
  - c. Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan ketentuan *Sanctions*, termasuk sistem untuk *screening dual-use of goods* untuk pencegahan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.
  - d. Pengembangan *tool* untuk mengotomasi proses pemantauan KYC Review/Pengkinian Data Nasabah yang dilakukan oleh cabang.
  - e. Memelihara *database* APU-PPT PPPSPM antara lain PEP *database*, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi *list*, dan daftar-daftar Program APU-PPT PPPSPM dan *Sanction* lainnya.
  - f. Penggunaan LCCA Portal sebagai sarana sentralisasi seluruh pertanyaan dari kantor cabang dan unit- unit kerja di Kantor Pusat kepada Unit Kerja FCC agar memudahkan *monitoring* atas tindak lanjut dari pertanyaan yang diajukan serta dapat menjadi acuan bagi tim lain yang akan mengajukan pertanyaan dengan topik yang sama sehingga tidak perlu mengajukan pertanyaan secara berulang kepada Unit Kerja FCC.
  - g. Dalam upaya mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank serta meningkatkan kesadaran tentang penerapan Program APU-PPT PPPSPM, Bank telah menyelenggarakan

aktivitas pelatihan sebagai berikut:

5. Memberikan pelatihan melalui modul *e-learning* dan secara *online* kepada karyawan, termasuk pelatihan APU-PPT PPPSPM sebagai bagian dari program *induction* karyawan baru.
6. Meluncurkan *role specific training* untuk unit kerja tertentu yang berperan penting dalam pelaksanaan Program APU-PPT PPPSPM dengan materi adalah level *advanced* yang dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC.
7. Pelaksanaan pelatihan terkait APU-PPT PPPSPM kepada tim FCC dalam upaya meningkatkan kapabilitas staf FCC.
8. Pengiriman *e-mail* ke seluruh karyawan dengan materi *reminder* untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian Bank atas tindak pidana kejahatan di bidang keuangan.

Bank melaksanakan Program APU-PPT PPPSPM sekaligus untuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan langkah yang dilakukan Bank antara lain menindaklanjuti korespondensi aparat penegak hukum dan PPATK yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PPATK telah menerbitkan hasil asesmen *Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorist Financing* (FIR) atas seluruh bank, termasuk kepada Maybank Indonesia. FIR merupakan *assessment* untuk mengukur tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan aparat penegak hukum dalam penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dan tingkat implementasi dan kepatuhan atas tata kelola pelaporan APU-PPT PPPSPM. Pada tahun 2023, nilai FIR yang diperoleh Bank dari PPATK adalah sebesar 8,09 (Sangat Baik). Nilai yang diperoleh Maybank tersebut mengalami peningkatan dari penilaian FIR tahun sebelumnya.

#### Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

Kebijakan *Whistleblowing System* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank serta memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank. Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam operasional Bank guna mendukung keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG, oleh karenanya Bank melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran lainnya.

Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *Whistleblowing System*. Selain karyawan, Pihak Ketiga juga dapat menyampaikan laporan melalui *Whistleblowing System*.

#### MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN WHISTLEBLOWING

Karyawan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud*, dapat menyampaikan laporan *Whistleblowing* melalui media sebagai berikut:

Sarana Pelaporan	Media Whistleblowing
<i>E-mail</i>	WhistleBlowing@maybank.co.id
Layanan Pesan Singkat	0811 1930 1000
Aplikasi Pesan Instant - WhatsApp	0811 1930 1000
Telepon Bebas Pulsa	0800 1503034

#### PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan *Whistleblowing* Bank berlaku untuk seluruh karyawan, nasabah dan debitur, pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, antara lain konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *Whistleblowing* akan didokumentasikan dan ditindaklanjuti.

Semua laporan *Whistleblowing* akan dilindungi kerahasiaannya oleh Bank. Bila Pelapor (*Whistleblower*) menyertakan identitasnya secara jelas, maka Pelapor (*Whistleblower*) berhak untuk memperoleh informasi mengenai status tindak lanjut atas laporannya.

#### PIHAK YANG MENGELOLA LAPORAN WHISTLEBLOWING

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk *Head Anti-Fraud* dan *Head Employee Relations & Health Safety* sebagai pihak yang mengelola, mengadministrasikan, dan mengevaluasi setiap laporan *Whistleblowing*.


#### JALUR PELAPORAN LANGSUNG KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERKAIT AKTIVITAS *WHISTLEBLOWING* DAN PENANGANAN LAPORAN *WHISTLEBLOWER*

Bank telah membentuk Komite Tata Kelola *Whistleblowing (TKWB)/Whistleblowing Governance Committee (WBGC)* pada tanggal 11 Mei 2021 yang bertujuan untuk memastikan laporan *Whistleblowing* ditindaklanjuti dengan perhatian yang semestinya, independensi, investigasi dan tindakan perbaikan (bila diperlukan).

Selama tahun 2023, Komite TKWB telah mengadakan rapat pada tanggal 16 Januari, 17 Mei, 26 Juli, dan 19 Oktober 2023. Susunan anggota Komite TKWB per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Posisi
1.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2.	Hendar	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota
4.	Muhamadian	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan <i>Anti-Fraud</i>	Anggota
5.	Irvandi Ferizal	Direktur, <i>Human Capital</i>	Anggota
6.	Effendi	Direktur, Manajemen Risiko	Anggota

#### Struktur Organisasi Unit Kerja Anti-Fraud



#### LAPORAN *WHISTLEBLOWING* TAHUN 2023

Pada tahun 2023, terdapat 798 laporan *Whistleblowing* yang telah diterima dan ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Indikasi Laporan <i>Whistleblowing</i>	2023	2022
a. Kode Etik	19	18
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-	-
c. <i>Fraud</i>	-	1
d. Lainnya	779	1.112
<b>Jumlah Laporan <i>Whistleblowing</i></b>	<b>798</b>	<b>1.131</b>

#### SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS KASUS FRAUD TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD PADA TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Maybank Indonesia senantiasa telah melakukan aktivitas pencegahan dan deteksi atas *fraud*, pelaksanaan investigasi, pelaporan dan prosedur pemberian sanksi kepada para pelaku *fraud* serta aktivitas pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas perbaikan yang perlu dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian *fraud* serupa dikemudian hari. Hal tersebut telah disampaikan secara detail dalam Laporan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* kepada Direksi dan Komisaris, Selanjutnya Bank juga telah mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan serta memperkuat sistem pengendalian internal.

#### Permasalahan Hukum

Selama tahun 2023, terdapat beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Maybank Indonesia di seluruh tingkatan pengadilan. Untuk itu, Bank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

#### Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	54	5
Dalam proses penyelesaian	113	54
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>59</b>

Keterangan :

- Untuk Perkara Perdata terdapat 49 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2023.
- Untuk Perkara Pidana terdapat 3 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2023.

#### Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

(satuan)

No. Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
1. Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	-	-
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
2. Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya	-	-
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	10
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
3. Perkara Kepailitan dan PKPU	-	-
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
4. Perkara Lainnya	-	-
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	1	15
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>16</b>

### PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI MAYBANK INDONESIA

Sepanjang tahun 2023, perkara yang dihadapi Maybank Indonesia tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank Indonesia selaku kreditur separatis. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank Indonesia ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank. Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Perkara-perkara yang dihadapi Maybank Indonesia dan Anak Perusahaan Maybank Indonesia							
No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2023); Nilai Perkara > Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara /Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi Perusahaan
		Penggugat	Tergugat				
1	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemilik Jaminan (SS)	Pemilik Jaminan	Maybank Indonesia Debitur	Gugatan pemilik jaminan terkait keberatan karena Maybank tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada Debitur dan melakukan lelang atas jaminan milik Penggugat selaku pemilik jaminan.	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
2	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Debitur bersama-sama dengan Para Pemilik Jaminan (PT. PK, HJ, BH, FP dan ARK)	Debitur Para Pemilik Jaminan	Maybank Indonesia Pejabat Lelang Pemenang Lelang Kantor Lelang Swasta Kantor Pertanahan	Gugatan Debitur dan pemilik jaminan terkait keberatan karena Maybank tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada Debitur serta telah melaksanakan lelang atas jaminan kepada Pemenang Lelang.	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
3	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Debitur bersama-sama dengan Para Pemilik Jaminan (PT. PK, HJ, BH, FP dan ARK)	Debitur Para Pemilik Jaminan	Maybank Indonesia Pejabat Lelang Kantor Lelang Swasta Kantor Pertanahan	Gugatan Debitur dan pemilik jaminan terkait keberatan karena Maybank tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada Debitur dan melakukan proses lelang atas jaminan.	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
4	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ahli waris dari pihak ketiga terhadap eks-Debitur Maybank (RWO, YP dan YOP)	Pihak Ketiga	ex-Debitur Pihak ketiga yang terlibat Maybank Indonesia Kantor Pertanahan Notaris & PPAT	Gugatan ahli waris terkait dengan kepemilikan aset milik eks-Debitur yang dijadikan jaminan di Maybank.	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ahli waris dari pihak ketiga terhadap Debitur (AD)	Pihak Ketiga	Debitur Anak Debitur Kantor Pertanahan Maybank Indonesia Notaris & PPAT	Gugatan ahli waris yang keberatan terhadap proses perubahan/ pengalihan aset kepada Anak Debitur tanpa sepengetahuan Para Penggugat, yang mana aset tersebut dijadikan jaminan di Maybank.	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
6	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang	Eks-Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan eks-Debitur terkait keberatan	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	

	diajukan eks-Debitur (SSR)		Pembeli Cessie (Cessor)	terhadap proses cessie			
7	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh eks-Debitur (SSR)	eks-Debitur	Maybank Indonesia Pembeli Cessie (Cessor) Pejabat Lelang Kantor Pertanahan	Gugatan eks-Debitur terkait keberatan terhadap proses cessie	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
8	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (L)	eks-Debitur	Maybank Indonesia Pembeli Cessie (Cessor) Pejabat Lelang Kantor Pertanahan	Gugatan eks-Debitur terkait keberatan terhadap proses cessie	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
9	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (AK)	Debitur	Maybank Indonesia Pembeli Cessie (Cessor) Pejabat Lelang	ugatan eks-Debitur terkait keberatan terhadap proses cessie	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
10	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (PT SMPM)	Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan terkait keberatan lelang	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
11	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (CV KP)	Debitur	Maybank	Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan keberatan Penggugat terhadap perhitungan nilai <i>outstanding</i>	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
12	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pihak Ketiga (AW)	Pihak Ketiga	Debitur Beberapa Pihak Yang Terlibat Maybank Kantor Pertanahan	Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap Penggugat karena telah memberikan Bilyet Giro kosong kepada Penggugat	Mahkamah Agung	Tidak Signifikan	
13	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pihak Ketiga (AU)	Pihak Ketiga	Maybank Indonesia eks-karyawan Maybank Bank Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan eks-karyawan Maybank yang menjual produk deposito fiktif kepada Penggugat	Mahkamah Agung	Signifikan	<i>Financial Loss</i>

#### PERKARA-PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2023, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

#### PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN MAYBANK INDONESIA

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/ atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank Indonesia yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan PT Maybank Indonesia Finance.

#### PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI (WOM FINANCE)

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, WOM Finance menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi WOM Finance selama tahun 2023 di seluruh tingkatan pengadilan.

WOM Finance melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

WOM Finance sebagai Tergugat/Terlapor		
Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	0
Dalam proses penyelesaian	11	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

Rincian informasi WOM Finance sebagai tergugat/terlapor sebagai berikut:

- A. Perkara Perdata Gugatan sebanyak 13 (tiga belas) yaitu:
  1. 5 (lima) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2020
    - b. 2 (dua) Perkara Perdata tahun 2022
    - c. 2 (dua) Perkara Perdata tahun 2023
  2. 8 (delapan) masih dalam Proses pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2021
    - b. 7 (tujuh) Perkara Perdata tahun 2023
- B. Perkara Perdata Khusus/PHI sebanyak 7 (tujuh) yaitu:
  1. 4 (empat) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 1 (satu) Perkara PHI tahun 2022
    - b. 3 (tiga) Perkara PHI tahun 2023
  2. 3 (tiga) masih dalam Proses pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 3 (tiga) Perkara PHI tahun 2023

WOM Finance sebagai Penggugat/Pelapor		
Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	45	7
Dalam proses penyelesaian	7	2
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>9</b>

Rincian informasi WOM Fincanse sebagai Penggugat/Pelapor sebagai berikut:

- A. Perkara Perdata Gugatan sebanyak 52 (lima puluh dua) yaitu:
  1. 45 (empat puluh lima) sudah selesai dan *Inkracht* pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 7 (tujuh) Perkara Perdata tahun 2022
    - b. 38 (tiga puluh delapan) Perkara Perdata tahun 2023
  2. 7 (tujuh) masih dalam Proses pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 7 (tujuh) Perkara Perdata tahun 2023
- B. Perkara Pidana sebanyak 9 (sembilan) yaitu:
  1. 7 (tujuh) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 7 (tujuh) Perkara Pidana tahun 2023
  2. 2 (dua) masih dalam Proses pada tahun 2023 terdiri dari:
    - a. 2 (dua) Perkara Pidana tahun 2023

**Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WOM Finance yang sedang Menjabat** Selama tahun 2023 tidak ada anggota masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi WOM Finance yang pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara penting baik perdata dan/atau pidana.

#### **Perkara-perkara Penting yang Dihadapi WOM Finance**

Selama tahun 2023, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank Indonesia yang dihadapi oleh WOM Finance.

#### **PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI (MIF)**

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, MIF menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Perusahaan selama tahun 2023 di seluruh tingkatan pengadilan. MIF melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, dan hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

MIF sebagai Tergugat/Telapor		
Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	2
Dalam proses penyelesaian	14	13
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata:
  - 12 perkara baru sampai Desember 2023
  - 14 perkara belum selesai di tahun 2023
- Untuk Perkara Pidana:
  - 5 perkara baru sampai Desember 2023
  - 11 perkara belum selesai di tahun 2023

MIF sebagai Penggugat/Pelapor		
Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	5
Dalam proses penyelesaian	7	22
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>27</b>

#### Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2023 masing-masing tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi MIF tidak yang pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

#### Perkara-perkara Penting yang Dihadapi MIF

Selama tahun 2023, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/ material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank Indonesia yang dihadapi PT Maybank Indonesia Finance.

#### Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Pajak

Pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan para Pemangku Kepentingan terhadap Bank. Maybank Indonesia sebagai entitas bisnis memiliki tanggung jawab dalam mematuhi regulasi perpajakan yang kompleks. Melalui pendekatan yang terarah, Maybank Indonesia dapat menjaga keandalan operasional dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan, Maybank Indonesia menjalankan kebijakan dan prosedur perpajakan yang jelas serta mencakup panduan terkait pelaporan pajak, pemenuhan kewajiban pajak, dan pengelolaan risiko perpajakan. Di samping itu, Maybank Indonesia juga didukung dengan penerapan sistem Teknologi Informasi, memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pajak yang akurat, serta memastikan konsistensi dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perpajakan dan mematuhi aturan serta peraturan pencatatan yang berlaku.

#### SENGKETA PAJAK

Maybank Indonesia tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun

di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

#### **Satuan Kerja Audit Intern**

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menjalankan fungsi audit intern secara independen dan objektif dengan melaksanakan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja operasional sesuai lingkup pemeriksaan/*assurance* maupun program *advisory* yang dilaksanakan. SKAI juga berperan aktif dalam mendukung upaya Bank dalam terus meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas.

#### **PIAGAM AUDIT INTERN**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, SKAI mengacu pada Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 01/ POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, juga POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern, dan Penerapan Standar Profesional Audit Intern.

Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai visi dan misi, posisi dan independensi, akuntabilitas, wewenang, kualifikasi dan kode etik auditor intern, independensi dan objektivitas, tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup SKAI. Piagam Audit Intern telah dikinikani dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit, dan ditetapkan oleh Presiden Direktur pada bulan Mei 2022 serta telah dipublikasikan pada *website* Bank.

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI**

Kepala SKAI atau secara profesi dikenal sebagai Chief Audit Executive (CAE) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilaporkan kepada regulator selambat-lambatnya dalam 10 hari kerja setelah tanggal efektifnya. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

#### **PROFIL KEPALA SKAI**

- **NAMA KEPALA SKAI**  
Hariseno Acharyama

- **RIWAYAT JABATAN**

Dasar Hukum Penunjukan:

Diangkat sejak tanggal 1 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keputusan No. SK.PERS.2019.0857/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman Kerja dan Periode Waktu:

Hariseno bergabung dengan Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) sejak tahun 2015 dengan pengalaman sekitar 21 tahun di industri perbankan termasuk konsultan bidang audit dan manajemen risiko. Sebelum diangkat menjadi Kepala SKAI pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Credit & Treasury Audit di MBI. Pengalaman kerja sebelumnya sebagai pimpinan beberapa fungsi pengendalian intern, seperti Enterprise Risk Management Group Head di Bank Sahabat Sampoerna, Compliance Risk Advisory Head di Bank ANZ Indonesia, SKAI Quality Assurance Head di Bank Commonwealth Indonesia, serta menjadi *project stream leader* pada beberapa proyek yang ditangani oleh KPMG Indonesia-Siddharta Consulting (Divisi Risk Advisory Services).

#### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SKAI 2023**

Kepala SKAI merupakan Sarjana Sains bidang Matematika lulusan ITB, Sarjana Teknik Sipil lulusan Unpar, dan Magister Manajemen bidang Keuangan lulusan Unkris. Hariseno juga pemegang beberapa sertifikasi profesi pada bidang audit intern, manajemen risiko dan perkreditan.

Adapun pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Kepala SKAI selama tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan
1	<i>Environment, Social, Goernance (ESG) - Save Energy Safe Life</i>
2	<i>Exploring Agility</i>
3	<i>Peran Audit Intern Masa Depan dalam Industri Jasa Keuangan</i>
4	<i>Konferensi Auditor Internal 2023: Builidng Resilience In Tuna World</i>
5	<i>Audit Sharing - Sustainability Financing Validation Process</i>
6	<i>IIA Indonesia National Coference</i>
7	<i>Quarterly Industry Outlook</i>
8	<i>End User Training TeamMate+</i>

Dalam beberapa tahun terakhir, Kepala SKAI juga aktif menjadi panelis dan moderator dalam beberapa konferensi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi audit intern. Selain itu, saat ini Kepala SKAI aktif menjadi salah satu *board member* di Ikatan Audit Intern Bank (IAIB) dan menjadi anggota dewan di Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (DSQIA).

#### JUMLAH PEGAWAI, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR SKAI

Per posisi 31 Desember 2023, jumlah staf di SKAI adalah 80 personil. Secara kolektif, SKAI didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yang memiliki kompetensi di berbagai bidang audit.

Tim SKAI memiliki berbagai sertifikasi profesional dengan rincian sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah Auditor
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	43
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	24
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	6
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	1
5	<i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) - YPIA	11
6	<i>Certified Banking Internal Auditor</i> (CBIA) - IAIB	2
7	<i>Certified Information Systems Auditor</i> (CISA) - ISACA	11
8	<i>Certified Information Security Manager</i> (CISM) - ISACA	1
9	<i>Certified Internal Auditor</i> (CIA) - IIA	1
10	<i>Credit Skills Accreditation</i> (CSA) - OMEGA	8
11	<i>Certification in Risk Management Assurance</i> (CRMA) - IIA	1
12	Sertifikasi Audit Intern Bank - <i>Auditor</i> - LSPP	18
13	Sertifikasi Audit Intern Bank - <i>Audit Supervisor</i> - LSPP	5
14	Sertifikasi <i>Credit Officer</i> - LSPP	3
15	<i>Certified Fraud Examiner</i> (CFE) - ACFE	1
16	<i>EC-Council Certified Incident Handler</i> (CEIH)	1
17	<i>Certified in Governance of Enterprise IT</i> (CGEIT) - ISACA	1
18	<i>Commercial Loan to Business</i> - OMEGA	1
19	<i>Linux Professional Institute LPIC1</i> - LPI	1
20	<i>Acunetix (Vulnerability Assessment)</i> - Invicti	1
21	<i>Certified Ethical Hacker</i> (CEH) - EC Council	1
22	Sertifikasi ISO 27001 - EXIN	5
23	Sertifikasi Akuntan Perbankan - IAI	1
24	Tax Brevet A & B - IAI	1
25	<i>Certified Network Defender v2</i> - EC Council	1

Informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal atas auditor intern di SKAI, informasinya sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Auditor
1	Pasca Sarjana	15
2	Sarjana	62
3	Diploma	3

SKAI secara berkesinambungan terus mengembangkan kompetensi auditor untuk meningkatkan wawasan dan keahlian yang dapat menunjang aktivitas audit intern. Para auditor mengikuti program pelatihan eksternal, internal (*in-house*) dan *e-learning*. Selain itu, pengembangan kompetensi auditor juga dilakukan melalui *sharing session* dengan Group Audit Malayan Banking Bhd (MBB).

Pada tahun 2023, pelatihan yang diikuti oleh tim SKAI adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam per Peserta
1	Effective Report Writing for Internal Audit	2	16
2	Pembekalan Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE)	2	40
3	Data Analitik untuk Auditor Internal	2	15
4	Psikologi dan Komunikasi dalam Audit	2	16
5	Konferensi Auditor Internal 2023: Building Resilience in Tuna World	3	16
6	Peran Audit Intern Masa Depan dalam Industri Jasa Keuangan	6	16
7	IIA Indonesia National Conference	2	16
8	Enhancing Financial Performance Through Data Analytics	5	3
9	Internal Audit Readiness to Adopt Artificial Intelligence	5	3
10	Lead Auditor ISO 27001:2022	3	35
11	Pemanfaatan Internet of Things (IoT) di Industri Jasa Keuangan	7	3
12	Save The Planet: The Role of Financial Sector to Support Carbon Reduction and Electric Vehicles Development	7	7
13	Managing Environmental, Social and Goernance Risk and Opportunities	24	3
<b>Pelatihan dengan Group MBB</b>			
14	M25 Unlimited Potential (M25UP)	8	32
15	Advanced Art of Investigative Interviewing	2	8
16	Audit Sharing - Sustainability Financing Validation Process	55	1,5
17	Q3 2023 - Quarterly Industry Outlook - Indonesia	39	1,5
18	ESG Financing Validation - OJT Session	19	1
19	Cyber and Technology Security: Managing a Potential Risk - Apprentice Level	8	5
20	End User Training TeamMate+	69	16
21	Insight to Model Risk Management	3	6
22	Fundamental Sessiona for New Joiners	7	6
<b>Pelatihan Internal</b>			
©		5	12
24	Training ISO27001-Internal Auditor	12	6
25	Sustainability Series & Green Lab "Train the Advocates"	3	12
26	Environment, Social, Governance (ESG) - Save Energy Safe Life	71	1
27	Exploring Agility	6	8
28	Roar Habbit	3	16
29	AML-CFT Specialist for Internal Audit	6	2
30	Training Business Operations Risk Coordinator	3	6


## STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Berdasarkan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) No.STO.2020.03 tertanggal 19 Februari 2020 yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2020, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Struktur Organisasi SKAI meliputi lima Divisi Audit yaitu:

1. Wholesale, Treasury & Centralized Operations Audit (WTO)

2. Corporate Function & International Branch Audit (CFI)
3. Retail, Branch & Subsidiaries Audit (RBS)
4. Technology Audit, Analytics & Project (TAP)
5. Strategic Operations & Quality Assurance (SOQ)

SKAI MBI juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi audit intern perusahaan anak, yakni PT. Maybank Indonesia Finance (MIF) dan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance).



### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Sebagaimana tercantum pada Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI MBI sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan Regulator. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- c. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh *auditee* dan menyampaikan laporannya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.
- e. Dalam hal digunakan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
  - Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI.
  - Memastikan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI dan mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- f. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak dan merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi internal audit dan pengendalian mutu.
- g. Menyampaikan temuan audit (jika ada) terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
- h. Konsultasi yang dilakukan oleh SKAI dengan Dewan Pengawas Syariah tidak dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang tidak independen.
- i. Menyiapkan laporan ke Regulator, yaitu:
  - Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit (LPPHA) yang disampaikan secara semesteran. SKAI juga akan melaporkan informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia (jika ada). LPPHA ini disampaikan ke OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester yaitu setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
  - Laporan Khusus atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak temuan audit diidentifikasi. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden

- Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
- Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar profesional audit intern serta rekomendasi perbaikan untuk kualitas internal audit yang lebih baik. Kegiatan kaji ulang pihak ekstern dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal periode pengkajian berakhir. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
- j. Dapat memberikan jasa konsultasi bagi pengembangan pengendalian intern Bank, dengan lingkup/area yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan dipastikan tidak mempengaruhi independensi SKAI.
- k. Menjaga profesionalisme auditor intern melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program pelatihan/ sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan ketrampilan auditor intern yang sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.
- l. Membuat program penjaminan mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
- m. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI.
- n. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern

#### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKAI DI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, SKAI telah merealisasikan dan melaporkan 84 *audit deliverables* yang mencakup 298 *auditable area* sesuai Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang disetujui. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan pada tahun 2023. SKAI melaksanakan rapat secara berkala dengan Direksi dan Manajemen Senior dalam rapat *Internal Audit Committee* (IAC), dan dengan Dewan Komisaris melalui rapat Komite Audit (KA). Dalam rapat berkala tersebut, SKAI melaporkan pencapaian rencana audit tahunan, temuan audit signifikan, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2023, SKAI telah melaksanakan sepuluh kali rapat dengan IAC dan KA.

#### FOKUS DAN RENCANA AUDIT DI TAHUN 2024

SKAI di tahun 2024 akan melaksanakan audit dengan mengkombinasikan pelaksanaan audit secara *desktop auditing melalui pemeriksaan analitik data* serta *onsite auditing* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas.

Sesuai rencana kerja audit tahunan (RKAT) tahun 2024, SKAI akan memfokuskan pada pemeriksaan berikut:

1. Audit bidang perkreditan/pembiayaan baik portofolio konvensional maupun syariah pada segmen korporasi/ *global banking*, komersial/*business banking*, *retail small medium enterprise (RSME)*, SMEPlus, dan *mortgage*. SKAI juga melakukan audit atas *unsecured loans* yakni bisnis kartu kredit dan kredit tanpa agunan.
2. Audit bidang *funding & services* pada seluruh regional yang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor cabang syariah.
3. Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem *core banking*, sistem SWIFT, sistem pembayaran, keamanan *cyber TI*, pengelolaan jaringan TI, *general control TI*, serta implementasi *security management system TI* sesuai ISO/IEC 27001.
4. Audit terhadap penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), anti suap dan korupsi, aktivitas *treasury/global market*, manajemen risiko, *regulatory reporting*, *wealth management*, *human capital*, *financial reporting*, serta unit kerja *centralized operations* dan *corporate function* lainnya.
5. Audit pada Kantor Cabang Mumbai dan Audit pada Perusahaan Anak yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.

SKAI juga melakukan aktivitas *advisory/consulting* melalui penyediaan kajian terhadap kecukupan pengendalian intern pada beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai kritis, serta turut menjadi pengamat pada proses pemilihan *vendor* proyek TI. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian *business continuity plan* (BCP) dan

*disaster recovery* (DR). Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko, laporan keuangan Bank, serta implementasi atas keuangan berkelanjutan.

### **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara berkesinambungan dengan kualitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh Manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi. Sistem pengendalian internal menjadi elemen penting dalam penerapan mekanisme pengawasan kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman.

Maybank Indonesia telah menerapkan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman, dan terkendali.

Maybank Indonesia merancang sistem pengendalian internal guna memberikan keyakinan yang memadai, menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) juga bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank.
2. Menjamin tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, serta tepat waktu dan relevan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Menciptakan dan meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh sehingga identifikasi atas kelemahan dan penyimpangan dapat dilakukan secara dini dan penilaian atas kewajaran kebijakan dan prosedur dapat dilakukan secara berkesinambungan.
5. Menjamin SPI dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman, dan terkendali.

Terselenggaranya SPI Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank termasuk jajaran Manajemen Bank. Selain itu, Manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

### **DASAR PENETAPAN**

Penerapan sistem pengendalian intern yang ditetapkan Bank mengacu pada beberapa regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/ SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/ SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

### **PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN OPERASIONAL DAN KEUANGAN, SERTA KESESUAIAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK**

Maybank Indonesia menerapkan SPI yang terdiri atas tiga tujuan pengendalian yaitu efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO). Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
Control Environment (CE)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Demonstrate Commitment To Integrity And Ethical Values.</i></li> <li>2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i></li> <li>3. <i>Establishes Structure, Authority, And Responsibility.</i></li> <li>4. <i>Demonstrates Commitment To Competence.</i></li> <li>5. <i>Enforces Accountability.</i></li> </ol>
Risk Assessment (RA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i></li> <li>7. <i>Identifies And Analyzes Risk.</i></li> <li>8. <i>Assesses Fraud Risk.</i></li> <li>9. <i>Identifies And Analyzes Significant Change.</i></li> </ol>
Control Activities (CA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. <i>Selects And Develops Control Activities.</i></li> <li>11. <i>Selects And Develops General Controls Over Technology.</i></li> <li>12. <i>Deploys Through Policies And Procedures.</i></li> </ol>
Information & Communication (IC)	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. <i>Use Relevant Information.</i></li> <li>14. <i>Communicates Internally.</i></li> <li>15. <i>Communicates Externally.</i></li> </ol>
Monitoring Activities (MA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. <i>Conducts Ongoing And/ Or Separate Evaluations.</i></li> <li>17. <i>Evaluates And Communicates Deficiencies.</i></li> </ol>

Elemen utama dalam penerapan SPI di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur pengendalian intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh Manajemen MBI.

SPI senantiasa dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara umum, keseluruhan kualitas SPI telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk memitigasi risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan MBI, sekaligus memformulasikan bagaimana MBI mengelola risiko-risiko tersebut.

Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara berkesinambungan. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian serta kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Kegiatan pengendalian serta pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa Manajemen Maybank Indonesia telah menentukan arah tujuan perusahaan.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua karyawan Bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Bank, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/ kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada.

Direksi, unit kerja terkait, dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

SKAI didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi kolektif untuk mengevaluasi SPI atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. SKAI senantiasa menyampaikan hasil temuan audit yang memerlukan perhatian Manajemen kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direksi melalui Internal Audit Committee (IAC) agar temuan dapat segera ditindaklanjuti. Direksi memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

#### **PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Maybank Indonesia mewujudkan komitmen untuk melaksanakan SPI secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha Bank dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan SPI yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit menyatakan bahwa sistem pengendalian intern Bank telah memadai dan mampu menjawab tantangan bisnis Bank sepanjang tahun 2023.

#### **HASIL KAJI ULANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2023**

Sejalan dengan Standar SPI bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, melalui lingkup penugasan audit SKAI telah secara berkesinambungan memberikan penilaian hasil audit.

Audit tersebut dilakukan dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern bagi Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang ditetapkan. Hasil penilaian audit tersebut disampaikan melalui laporan hasil audit (LHA) yang kemudian dibahas dalam rapat Komite Audit maupun rapat IAC yang dilakukan secara berkala.

## HUBUNGAN INVESTOR

Maybank Indonesia membentuk Hubungan Investor dengan mengemban tugas dan tanggung jawab strategis dengan memberikan informasi kepada investor secara aktual, akurat, dan tepat waktu mengenai kinerja serta prospek usaha Bank. Hubungan Investor juga membina hubungan yang harmonis dengan kalangan pengamat keuangan/pasar modal serta lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk mengelola, menganalisis, dan membuat laporan mengenai segenap informasi strategis Bank terutama dalam bidang perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.

## PROFIL KETUA DARI DIVISI/UNIT HUBUNGAN INVESTOR

**Nurmala Damanik**

Head Financial Planning, Performance Management & Investor Relation

Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Agustus 1991 dengan pengalaman 30 tahun di industri perbankan. Beliau telah berpengalaman sebagai *focal point* dalam penyusunan *Annual Operating Plan*, *Performance Management*, *Management Reporting*, *Expense Controller*, Keuangan Berkelanjutan dan *Investor Relations*. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Maybank Indonesia Mumbai dan Head Auditor untuk Kantor Cabang Luar Negeri, Capital Markets, Credit Card serta Kantor Cabang.

## DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Maybank Indonesia menunjuk Nurmala Damanik sebagai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hubungan investor di Bank berdasarkan Surat Keputusan No. SK.PERS.2019.4000/DIR HC.

## PERIODE JABATAN

2019 - sekarang

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan bagi perkembangan usaha Bank, selama tahun 2023 Hubungan Investor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- *Sustainability Series*, 7-8 Maret 2023
- *M25 Unlimited Potential (M25UP) Cohort 27*, 29 Mei - 1 Juni 2023
- *Exploring Agility*, 10 Juni 2023
- *SWP Workshop*, 2-3 November 2023
- *M25+ Grand Showcase*, 16 November 2023

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor sebagai berikut:

- *Project Manager* dalam penyusunan Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).
- *Key Point of contact* Maybank Indonesia dalam proses *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat baik local maupun global (seperti: Fitch, Pefindo, RAM Rating) dan menyiapkan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait proses *rating* tersebut serta mengkoordinir pertemuan antara senior manajemen bank dengan perusahaan *rating*.
- Menyiapkan presentasi kinerja perusahaan untuk dipublikasikan melalui *website* bank dan untuk *Maybank Analyst Briefing*.
- Menyelenggarakan *Public Expose (PE)* tahunan (Sesuai regulasi, wajib diselenggarakan setiap Perusahaan Terbuka minimal 1x setahun).
- Menyelenggarakan pertemuan dengan para analis/*fund manager/Securities House/investor* dan merespons pertanyaan yang diajukan para analis dengan memberikan informasi kinerja bank secara benar dan menyeluruh (komprehensif).
- Mempersiapkan materi presentasi bagi senior manajemen terkait pertemuan dengan pihak eksternal (seperti: regulator, investor, analis, *brokers, fund management*).
- Melakukan pengkinian data detail atas kinerja Bank secara rutin dan melakukan tindak lanjut atas pertanyaan maupun permintaan informasi dari pihak eksternal terkait kinerja Bank.

## LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS HUBUNGAN INVESTOR 2023

Selama tahun 2023, Hubungan Investor telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Menyusun Laporan Tahunan Bank 2022 serta berhasil meraih peringkat 2 dalam ajang Annual Report Award 2022 kategori Perusahaan Non BUMN dan Non BUMD Keuangan
- Menyusun presentasi kinerja Bank triwulanan dan diunggah ke situs web Maybank Indonesia.
- Melakukan *Annual Review* dengan lembaga Pemeringkat seperti Fitch Ratings Indonesia dan Pefindo. Peringkat Perusahaan dipertahankan di AAA (Triple A) dari kedua lembaga pemeringkat tersebut.
- Menyelenggarakan *Public Expose* (Paparan Publik) Tahunan pada tanggal 23 Mei 2023.
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pihak eksternal berkaitan dengan kinerja terkini Bank.
- Mengkaji situs web Perusahaan dan memberikan *input* informasi yang harus diungkapkan kepada publik.

## MANAJEMEN RISIKO

Maybank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, melakukan pengelolaan modal secara komprehensif serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko akan membantu manajemen dalam melakukan pemantauan kesesuaian terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, kebijakan, rencana, ketentuan serta prosedur internal. Di samping itu, manajemen risiko juga dapat mengurangi risiko sistemik (*systemic risk*) yang dapat merugikan Bank baik secara material maupun immaterial.

Maybank Indonesia senantiasa berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip *good corporate governance*. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dan signifikan bagi keberhasilan Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara efektif. Karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2023 telah memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

## SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Teknologi Informasi, Komite Tata Kelola Whistleblowing, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Assets dan

*Liabilities Management*, Komite Kredit, Komite Retrukturisasi Kredit, Komite Internal Audit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Human Capital, Komite Human Capital Disciplinary, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.

- Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four-eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM) secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat
- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang, dan Anak Perusahaan.

## PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

### Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. *Risk appetite* yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan *triggers/thresholds* ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap *risk appetite* dan limit risiko Bank.

### Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan *hedging* yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai bagian dari *Business Continuity Management*.

*Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritikal dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan Bank.

Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) berupa dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.

## RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

- a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:
  1. Risiko Kredit
  2. Risiko Pasar
  3. Risiko Likuiditas
  4. Risiko Operasional
  5. Risiko Kepatuhan
  6. Risiko Hukum
  7. Risiko Reputasi
  8. Risiko StrategikTerdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No. 8/POJK.03/2014 yaitu:
  9. Risiko Imbal Hasil
  10. Risiko Investasi
- b. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:
  11. Risiko Transaksi Intra-Grup
  12. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti *money laundering* dan *outsourcing*.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat ke depan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

## PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang dilakukan Bank telah berjalan efektif, memadai dan mampu mengelola risiko-risiko dan peluang bisnis untuk mendukung Bank mencapai tujuan bisnisnya tanpa mengorbankan kinerja keuangan, kepatuhan dan/atau reputasi. Sistem manajemen risiko Bank menyediakan *tools* untuk mengantisipasi dan mengelola risiko dengan mempertimbangkan perubahan profil risiko yang diakibatkan oleh perubahan strategi bisnis, faktor eksternal, dan ketentuan regulator.

## HASIL REVIEW/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Bank melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko. Secara aktif Maybank Indonesia mengelola profil risiko melalui pemantauan risiko inheren dan memperkuat kualitas manajemen risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui berbagai komite risiko, dan memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sehingga tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko secara keseluruhan terjaga. Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risiko selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi pendukung proses dan analisa kredit *Monitoring & Tracking System* yaitu pada modul proposal kredit, modul manajemen dokumen kredit dan modul Pipeline.
2. Memperbarui *Risk Acceptance Criteria* (RAC) 6 sektor industri untuk meningkatkan dukungan terhadap keberlanjutan dan memitigasi risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola.
3. Pengembangan model terkait dengan Risiko Kredit sebanyak 5 model baru dan melakukan Validasi terhadap 34 Model
4. Kualitas Kredit yang terus membaik pasca COVID-19 yang ditunjukkan oleh perbaikan parameter-parameter risiko kredit seperti NPL dan LAR (*Loan at Risk*).
5. Digitalisasi proses penilaian dan keputusan kredit untuk kartu kredit dan akuisisi kredit untuk

RSME.

6. Implementasi penggunaan suku bunga berbasis *Risk Free Rate* (RFR) untuk menggantikan suku bunga berbasis *London Inter Bank Offered Rate* (LIBOR) dalam sistem Treasuri.
7. Melaksanakan simulasi *Recovery Plan* (RCP) dan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) untuk meningkatkan *awareness* dan kesiapan Bank dalam menghadapi krisis.
8. Memperoleh konfirmasi *compliance* untuk *SWIFT Customer Security Programme* (CSP) berdasarkan pengujian dari penilai independen.
9. Memperoleh sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
10. Melaksanakan ECSE (*Enterprise Crisis Simulation Exercise*)/ *BCP Test* secara *bankwide* dengan melibatkan 37 unit CBF (*Critical Business Function*) dan perwakilan 8 cabang di *alternate sites* dan *command centers*.
11. Mengadakan Sertifikasi Risiko Operasional yang diikuti oleh staf dari *Embedded Risk Unit* (ERU) dan *Operational Risk & Business Continuity* (ORCO), melaksanakan *ORM Attestation* tahunan yang diikuti semua *Business Operational Risk Coordinator* (BORC) 1 dan 2 serta *Training Operational Risk* yang diikuti oleh ERU dan BORC 1,2 dan 3.
12. Peningkatan *Awareness Risiko Cyber* melalui edukasi secara berkesinambungan kepada Karyawan terkait *phising Awareness* dan kewaspadaan terhadap serangan Siber.

#### **PROFIL PIMPINAN DIVISI/UNIT MANAJEMEN RISIKO**

Dalam melaksanakan program manajemen risiko di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Manajemen Risiko dibantu oleh beberapa pimpinan unit kerja atau pejabat eksekutif yang mengelola manajemen risiko meliputi Head, Credit Risk Management; Head, Operational Risk & Business Continuity; Head, Enterprise Risk Management; Head, Retail Credit Portfolio & Policy; Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management; Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management; Head, GB & BB Remedial; Head, SME & Consumer Collection; dan Head, Technology Risk Management (CISO/Chief Information Security Officer). Adapun informasi mengenai profil masing-masing pimpinan telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Senior pada bab Profil Perusahaan.

#### **Akuntan Publik/Auditor Eksternal**

Selaras dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2023 telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada tahun 2023, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Penunjukan KAP tersebut telah sesuai berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **NAMA AKUNTAN PUBLIK**

Nama Akuntan Publik: Yasir Terdaftar No. AP.0703

#### **NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No.603/KM.1/2015

#### **PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL**

Pada tahun 2023, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit *fee* atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

#### **JUMLAH PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN**

Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2023, penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global dan Akuntan Publiknya merupakan tahun kesembilan untuk KAP-nya.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2021, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai *Partner in Charge* telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/ POJK.03/2017 dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Informasi mengenai KAP dan Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

No	Item	2023	2022	2021	2020	2019
1	<b>Nama Publik Akuntan</b> yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	Yasir Auditor Publik Terdaftar No. AP.0703	Muhammad Kurniawan Auditor Publik Terdaftar No. AP.0240	Christophorus Alvin Kossim Auditor Publik Terdaftar No. AP.1681	Benyanto Suherman Auditor Publik Terdaftar No. AP.0685	Benyanto Suherman Auditor Publik Terdaftar No. AP.0685
2	<b>Nama Publik Akuntan</b> yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015
3	<b>Fee Audit</b> masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir	Audit 31 Desember 2023: Rp4.264.000.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas permodelan terkait Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 Rp300.000.000)	Audit 31 Desember 2022: Rp4.4.056.000.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas permodelan terkait Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 Rp208.000.000)	Audit 31 Desember 2021: Rp5.026.700.000 (Termasuk di dalamnya reviu atas model validation terkait PSAK 71 Rp1.236.000.000)	Audit 31 Desember 2020: Rp4.940.300.000 (Termasuk di dalamnya audit atas implementasi PSAK 71 dan 73 masing-masing sebesar Rp950.000.000 dan Rp310.000.000)	Audit 31 Desember 2019: Rp3.547.000.000
4	<b>Jasa lainnya</b> dari Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir	Reviu 30 Juni 2023: Rp1.152.000.000 Penerbitan Comfort Letter	Reviu 30 Juni 2022: Rp1.152.000.000 Penerbitan <i>Comfort Letter</i> dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV: Rp915.000.000	Reviu 30 Juni 2021: Rp1.112.863.500	Reviu 30 Juni 2020: Rp1.080.450.000	Reviu 30 Juni 2019: Rp1.080.450.000 Penerbitan <i>Comfort Letter</i> dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan III: Rp901.250.000

Selaras dengan SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, selama tahun 2023, Bank telah menerima jasa konsultasi untuk Evaluasi Penilaian Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris (“Board of Commissioners (“BOC”) and BOC Committees Effectiveness Evaluation/BEE”) untuk tahun buku 2023 dari Ernst & Young Consulting Sdn. Bhd yang dilakukan oleh Michael Heaney dengan periode

penugasan Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024 dengan jumlah biaya jasa yang dibayarkan sebesar Rp165.785.373,60 atau ekuivalen RM49,720.

#### AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia terus membarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank baik secara internal kepada Dewan Komisaris, maupun eksternal kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya agar dapat memberikan gambaran atas kondisi Bank secara jelas dan transparan. Beberapa sarana informasi yang disediakan Bank yakni di antaranya melalui situs web perusahaan yang tersedia dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris), informasi publik media massa, saluran media sosial resmi Bank, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis beserta stakeholder lainnya, fasilitas kontak Bank, situs resmi BEI dan sebagainya.

Maybank Indonesia juga menyediakan Laporan Tahunan melalui situs web resmi perusahaan dalam dua Bahasa. Terkait dengan hal ini, Bank memiliki unit kerja Investor Relation yang senantiasa membangun reputasi positif terhadap Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/analis, baik secara interaktif maupun melalui penyampaian informasi yang dilakukan secara berkala, terutama terkait kinerja Bank.

Maybank Indonesia senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam website ataupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Bank.

Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

1. Layanan *Call Center* melalui telepon: (021)1500 611
2. Layanan e-mail ke [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id).
3. Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui e-mail: [InvestorRelations@maybank.co.id](mailto:InvestorRelations@maybank.co.id).

#### Hubungan Media Massa

No	Kegiatan	2023
1.	Konferensi Pers	10
2.	Siaran Pers	34
3.	Ulasan Media	29
4.	Pelatihan untuk Media	1
5.	Pertemuan dengan Media	21
6.	Kunjungan Media	2
7.	Lomba untuk Media	1

#### Berita yang Disampaikan

No	Berita yang Disampaikan	Jumlah	Presentase
1.	Berita Netral & Positif	10,903	99%
2.	Berita Negatif	47	1%

#### Media Coverage

No	Bulan	Jumlah
1.	Jan	535
2.	Feb	740
3.	Mar	1.275
4.	Apr	733
5.	May	926
6.	Jun	763
7.	Jul	849
8.	Aug	1.709

9.	Sep	825
10.	Oct	942
11.	Nov	989
12.	Des	664
<b>Total</b>		<b>10.903</b>

#### SIARAN PERS

No	Siaran Pers	Tanggal Rilis
1	Pengumuman Pemenang Kompetisi Kewirausahaan Program ISYEFpreneur UUS Maybank Indonesia	17 Januari 2023
2	Maybank Indonesia Resmikan Kantor Cabang Kota Jakarta Barat	2 Februari 2023
3	Maybank Indonesia Bukukan Laba Sebelum Pajak (PBT) Sebesar Rp2,04 Triliun Pada 2022	17 Februari 2023
4	Maybank Indonesia Selenggarakan Economic Outlook 2023 (Foto dan Siaran Pers)	15 Maret 2023
5	Pengumuman Penyelenggaraan Maybank Marathon 2023	29 Maret 2023
6	Maybank Indonesia Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	31 Maret 2023
7	Maybank Indonesia dan Allianz Indonesia Luncurkan MyProtection Bijak II	30 Maret 2023
8	Maybank Indonesia Catat Laba Sebelum Pajak (PBT) Naik 33,3% Menjadi Rp750 Miliar Pada Kuartal Pertama 2023	28 April 2023
9	Gelar Road to Maybank Marathon 2023, Maybank Indonesia Dukung Pelari Capai Personal Best	14 Mei 2023
10	Maybank Indonesia Gelar Public Expose 2023	23 Mei 2023
11	UUS Maybank Indonesia Tanda tangani Perjanjian Kerja sama Repo Syariah	29 Mei 2023
12	Kolaborasi DKI CariNIH Bersama Maybank Indonesia untuk Pembayaran Virtual Account	7 Juni 2023
13	Maybank Indonesia Selenggarakan Anniversary Dinner ke-64	13 Juni 2023
14	UUS Maybank Indonesia Salurkan Bantuan Kurban	27 Juni 2023
15	UUS Maybank Indonesia Dukung UMKM Melalui 'Panen Omset' Sirclo	13 Juli 2023
16	UUS Maybank Indonesia Fasilitasi Pembiayaan Sosial Kepada	1 Agustus 2023
17	Maybank Indonesia Selenggarakan Sustainability Week (Rilis foto)	1 Agustus 2023
18	Penandatanganan Kerja sama BMW dan Maybank Marathon	18 Agustus 2023
19	Maybank Indonesia Selenggarakan Global CR Day Sustainability	19 Agustus 2023
20	Maybank Indonesia Siap Selenggarakan Maybank Marathon 2023	22 Agustus 2023
21	Maybank Indonesia Tanam 2.000 Bibit Mangrove Pada Maybank Marathon 2023	25 Agustus 2023
22	Esok Pagi Flag off Maybank Marathon 2023 Dimulai	26 Agustus 2023
23	Sebanyak 13.600 Pelari Ramaikan Penyelenggaraan 'Elite' Label Road Race Maybank Marathon 2023	27 Agustus 2023
24	Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Maybank Indonesia Hadirkan Kejutan Untuk Nasabah Setia	5 September 2023
25	Maybank Indonesia Salurkan Pembiayaan IMBT Pertama di PLN	18 September 2023
26	UUS Maybank Indonesia Luncurkan Solusi Syariah Wealth Management	25 September 2023
27	Maybank Indonesia Resmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mangga Besar	4 Oktober 2023
28	UUS Maybank Indonesia Salurkan Dana Kebajikan Program Beasiswa Rumah Yatim	6 Oktober 2023
29	UUS Maybank Indonesia Resmikan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Kelapa Gading	10 November 2023

30	Maybank Indonesia Tandatangani Perjanjian Penggunaan Lagu Mendiang Ibu Soed untuk Iklan M2U Terbaru	14 November 2023
31	Maybank Indonesia Perkenalkan Layanan Syariah Wealth Management di Bandung	16 November 2023
32	Maybank Indonesia dan Benihbaik.com Bangun Eco Village di Yogyakarta	25 November 2023
33	Peringati International Volunteer's Day, Maybank Indonesia Gelar Literasi Keuangan dan Keberlanjutan untuk Pelajar SD	8 Desember 2023
34	Dukung Gaya Hidup Sehat, Maybank Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Celebrity Fitness dan Fitness First	10 Desember 2023

#### KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi kepada seluruh karyawan internal dilakukan melalui saluran komunikasi sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) dalam format elektronik yang diterbitkan setiap bulan.
- *E-mail blast*, atau penyampaian informasi kepada seluruh karyawan terkait aktivitas dan perkembangan Bank serta pesan manajemen melalui *e-mail* dari alamat *Corporate Communication*.
- *Townhall Meeting*, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, pimpinan wilayah dan cabang, serta pimpinan unit kerja untuk menginformasikan kinerja perusahaan pada periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan Bank.
- MyNet adalah sebuah aplikasi yang hanya dapat digunakan dan diakses oleh seluruh karyawan yang berisikan informasi yang berhubungan dengan hal karyawan/*Human Capital* dan kegiatan atau program serta informasi lainnya untuk karyawan.

Kegiatan	Frekuensi
Majalah Kabar Maybank (edisi)	12
<i>Email blast</i>	318
<i>Townhall meeting</i>	3

#### KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan *stakeholders* dalam berperilaku di lingkungan kerjanya. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku juga bertujuan untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat serta mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

#### POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Kebijakan yang berkaitan/berhubungan dengan pengaturan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain:

1. Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk
2. Peraturan Perusahaan tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku PT Bank Maybank Indonesia
3. Peraturan Direksi tentang Benturan Kepentingan
4. Peraturan Direksi tentang Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan

Adapun pokok-pokok dan isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dimiliki Maybank Indonesia sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kepada perusahaan
2. Tanggung jawab di tempat kerja
3. Etika dalam mewakili perusahaan dan berinteraksi dengan pihak luar lainnya
4. Kerahasiaan
5. Investasi dan Kegiatan luar termasuk di dalamnya terkait dengan benturan kepentingan.
6. Kepatuhan pada anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal dan anti suap korupsi kolusi dan nepotisme

#### PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Maybank Indonesia memberlakukan kewajiban untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi tanggung jawab bersama Maybankers di seluruh jenjang organisasi, serta sebagai salah satu komitmen Bank untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pembaharuan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan setiap tahun dalam rangka penyesuaian secara konsisten dan berkesinambungan.

#### **PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU**

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia menjalankan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, dan seluruh karyawan wajib memahami, menerapkan, serta mendeklarasikan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank setiap tahunnya. Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional wajib memastikan seluruh karyawan di lingkungan kerjanya mendeklarasikan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku.

#### **JENIS TINDAKAN PEMBINAAN DISIPLIN UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU**

Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku. Adapun jenis pemberian tindakan pembinaan disiplin yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

#### **DATA PEMBERIAN PEMBINAAN TINDAKAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN TAHUN 2023**

Sepanjang 2023, terdapat 328 karyawan yang dikenakan tindakan pembinaan disiplin karena melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan dengan total rincian tindakan pembinaan disiplin sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan Pembinaan Disiplin	Jumlah Tindakan Pembinaan Disiplin yang diberikan selama tahun 2023
1.	Surat Teguran	89
2.	Surat Peringatan 1	167
3.	Surat Peringatan 2	42
4.	Surat Peringatan 3	30
	<b>Total</b>	<b>328</b>

\*) selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) karyawan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Surat Peringatan jika terjadi peningkatan pelanggaran atau jika masa berlaku Surat Peringatan telah selesai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan.

#### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN TOTAL NOMINAL KOMPENSASI PHK**

Jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan total nominal kompensasi PHK yang dibayarkan selama tahun 2023, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Kompensasi PHK yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	27
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	36
Rp500 juta ke bawah	133

\*) Jumlah di atas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya selain karena alasan mengundurkan diri dan mendapat kompensasi PHK.

Jumlah karyawan yang **Mengundurkan Diri** dan total nominal Uang Pisah yang dibayarkan selama tahun 2023, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Uang Pisah yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2
Rp500 juta ke bawah	168

\*) Jumlah di atas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan mengundurkan diri dan mendapat uang pisah (bukan pesangon).

## BUDAYA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia senantiasa menjalankan misi *Humanising Financial Services* dengan terus mengutamakan layanan terhadap nasabah, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan sebagai aset terpenting Bank, serta mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan komunitas. Bank juga terus mengedepankan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kehidupan personal karyawan (*work-life balance*) dalam rangka menginternalisasi budaya kerja yang positif.

Maybank Indonesia telah mencanangkan *Perform, Comply, Accountable dan Leadership* sebagai budaya kerja Bank, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. *Performance*

- Menetapkan target yang tinggi atas performa diri sendiri
- Bekerja keras mencapai target yang telah ditetapkan
- Memiliki standar kualitas yang tinggi
- Inovatif dan kreatif.
- Menjunjung tinggi inovasi, mempertanyakan dan memberi nilai tambah pada proses kerja untuk menjadikannya lebih singkat, baik, dan cepat.
- Memberikan performa tinggi yang berkesinambungan bagi kemajuan Maybank.

### 2. *Accountability*

- Bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diterima
- Menerima konsekuensi secara sportif terhadap kegagalan maupun keberhasilan
- Tidak mencari-cari alasan dan melemparkan kegagalan pada pihak lain.
- Mengakui kesalahan dan segera menetapkan tindakan perbaikan.
- Menghargai komitmen dan menepati janji.
- Berani bertindak dalam melaporkan tindakan tidak etis secara objektif.
- Melakukan hal yang benar, memutuskan dengan nurani yang jernih dan tanpa konflik kepentingan.

### 3. *Compliance*

- Memegang teguh dan memiliki kepatuhan yang menyeluruh atas SOP, aturan regulator dan aturan lain yang berlaku.
- Menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Perilaku Maybank.
- Memastikan pelaporan dan penuntasan setiap isu, dan menemukan perbaikannya.
- Menjadi agen pembangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja.

### 4. *Leadership*

- Pribadi panutan yang menginspirasi
- Dapat mengartikulasi dan menghidupi visi, nilai-nilai “TIGER Values”, dan tujuan umum

- organisasi di antara timnya.
- Berkontribusi terhadap tumbuh kembang orang lain.
- Menghargai perbedaan opini dan ide yang dikontribusikan oleh anggota tim.
- Meninggalkan warisan yang positif bagi perusahaan dan tim yang dipimpinnya.
- Melangkah, mengambil keputusan, dan membentuk prioritas tim untuk kebaikan Maybank Group.

Dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, Maybank Indonesia senantiasa menyelaraskan segala upaya pencapaian bisnis dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengalokasian sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Adapun nilai Perusahaan yang disebut *TIGER Values* tersebut, sebagai berikut:

<p><b>TEAMWORK</b> Kita bekerja sebagai team yang didasari oleh saling menghargai dan menghormati</p>
<p><b>INTEGRITY</b> Kita menjunjung tinggi kejujuran, bersikap profesional dan menjaga kode etik dalam melaksanakan pekerjaan.</p>
<p><b>GROWTH</b> Kita mempunyai semangat untuk berkembang dan berinovasi secara konstan baik secara team maupun individu.</p>
<p><b>EXCELLENCE dan EFFICIENCY</b> Kita mempunyai komitmen untuk memberikan kinerja dan pelayanan yang cepat dan luar biasa</p>
<p><b>RELATIONSHIP BUILDING</b> Kita berkesinambungan membangun hubungan kerja jangka panjang yang saling menguntungkan.</p>

## TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

#### Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan Bank adalah Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang menggambarkan kinerja Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Tahunan juga merupakan wujud pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Isi dari Laporan Tahunan antara lain mencakup:

- Informasi Umum
- Informasi Kinerja Keuangan
- Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
- Informasi Tata Kelola
- Laporan Keberlanjutan (dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan)
- Laporan Keuangan Tahunan
- Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank
- Informasi tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/ atau Perusahaan Publik
- Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan

j. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan. Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib diumumkan pada Situs web Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman laporan pada Situs web Bank wajib diunggah paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Di samping itu, Bank juga menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yaitu laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Alamat situs web Bank yang memuat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat diakses pada:

- Laporan Tahunan: <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/InvestorRelation/annual-report>
- Laporan Keberlanjutan: <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/csr/sustainability-reports>

## LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN

### LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Publikasi Triwulanan merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai standar akuntansi keuangan. Maybank Indonesia sebagai bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Maybank Indonesia mempublikasikan Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2023 melalui situs *website* perusahaan dan untuk posisi akhir Desember 2023 juga telah dipublikasikan melalui surat kabar Kontan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. OJK (Departemen Pengawasan Bank)
- b. OJK (Pengawas Pasar Modal)
- c. Bursa Efek Indonesia

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2022 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs *website* perusahaan dan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apolo). Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank yang membawahi fungsi akuntansi.

#### LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individual. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank paling kurang untuk 2 (dua) tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apolo). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apolo) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Periode Laporan Publikasi Bulanan yang disampaikan adalah Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan November.

#### TRANSPARANSI KONDISI NONKEUANGAN PERUSAHAAN

Bentuk transparansi Non-Keuangan Bank antara lain adalah:

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
2. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap kantor cabang atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan pada situs web Bank, ataupun *hotline service* Bank agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
3. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan dan publikasi laporan yang disampaikan pada situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
4. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web Bank.
5. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

#### PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Per 31 Desember 2023, penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan debitur inti sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	238	2.443.155
2.	Kepada Debitur Inti:		
	- Individual	2	1.276.899
	- Group	23	35.435.540

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur inti dilakukan selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian

Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2023.

Secara berkala, Bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar secara individu
- Laporan Triwulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Bank telah melakukan otomasi untuk pelaporan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar baik individu Bank maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti. Bank juga telah memiliki kebijakan internal mengenai pengelolaan penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait dengan Bank, serta menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana untuk debitur dan obligor.

Adapun rincian Laporan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk posisi per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)
1	<b>Malayan Banking Berhad</b>	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	345.871
	Dikecualikan dari BMPK	733.679
2	<b>Maybank Sekuritas Indonesia</b>	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	132.764
	Dikecualikan dari BMPK	0
3	<b>MOCS, Sdn Bhd</b>	0
4	<b>Sorak Financial Holding, Pte Ltd</b>	0
5	<b>Maybank Asset Management</b>	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	165
	Dikecualikan dari BMPK	0
6	<b>Asuransi Etiqa Internasional Indonesia</b>	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	0
	Dikecualikan dari BMPK	124.065
7	<b>Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga</b>	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	58.956
	Dikecualikan dari BMPK	45.654
8	<b>PT Maybank Indonesia Finance</b>	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	65.018
	Dikecualikan dari BMPK	0
9	<b>PT Wahana Ottomitra Multiartha</b>	
	Tidak Dikecualikan dari BMPK	332.375
	Dikecualikan dari BMPK	0
10	<b>Penyertaan Pada Perusahaan Anak:</b>	
	PT Maybank Indonesia Finance	32.370
	PT Wahana Ottomitra Multiartha	551.776
11	<b>PT Lombok Saka</b>	

Tidak Dikecualikan dari BMPK	17.449
Dikecualikan dari BMPK	0
<b>12 PT Bramanta Wana Parahita</b>	
Dikecualikan dari BMPK	3.013

Informasi Penyediaan Dana kepada 10 debitur/obligor terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut:

No	Nama Debitur/Obligor	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1	A	1	3.828.727
2	B	1	3.322.247
3	C	1	3.228.032
4	D	1	2.850.506
5	E	1	2.757.886
6	F	1	2.656.055
7	G	1	2.647.853
8	H	1	2.141.673
9	I	1	1.969.232
10	J	1	1.943.853

#### PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Berdasarkan kebijakan internal Bank serta Peraturan Direksi terkait *Standard Operating Procedure* (SOP) CSR, Bank dan karyawan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2022, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

#### KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEBIJAKAN

Maybank Indonesia menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan (*requirement*), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan objektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara *fair*. Rekanan juga tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank mengapresiasi vendor yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap vendor yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Selama tahun 2023, peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan objektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredibel dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (*Transparent, Accountable, Responsible, Independent, dan Fair*).

#### AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Pada tahun 2023, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain lolos SLIK checking, memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track*

*record*), keberadaan (*existence*) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rekanan yang terpilih bekerja sama dengan Bank Maybank Indonesia melalui proses tender, dipastikan telah terdaftar di Daftar Rekanan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dimana para rekanan tersebut sebelumnya telah lulus seleksi (*scoring process*) yang dilakukan oleh tim Vendor Relation Maybank Indonesia. Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerja sama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan *Procurement Management System (PMS)* dan *Vendor Relation Management System (VRM)* sehingga proses pengadaan barang/jasa serta proses pendaftaran vendor dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

#### **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH**

Kebijakan Perlindungan Pelanggan sangat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggan, dimana di Maybank Indonesia action tersebut dibuat selaras dengan Misi Maybank yaitu "*Humanising Financial Services*", dengan tetap mengacu kepada regulasi Perlindungan Konsumen dan Penanganan Pengaduan yang berlaku.

Bank juga menetapkan Service tagline "*Serve with CARE, Winning Our Customers*" yang menunjukkan tingkat komitmen dari Top Down Management melalui fokus strategi peningkatan Customer Engagement melalui penambahan inovasi layanan terbaru di area *Electronic Channels*, pengembangan system "*Relationship Management*", perbaikan/simplifikasi proses layanan secara end to end serta peningkatan level of communication dalam kampanye CARE (*Customers Are Really Everything*) dan *Customer Centric Culture*, yang menjadi platform dari proses transformasi dari "*Customer Experience*" di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya *Customer Perceived Values* bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai desain aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Maybank Indonesia mengimplementasi kan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal kontrol dan *monitoring awareness* dalam meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank.

#### **KEBIJAKAN ANTIKORUPSI & PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD**

Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/AB&C*) yang selaras dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, *Strategic Procurement*, dan ketentuan mengenai Penerapan Strategi *Anti-Fraud*. Ruang lingkup Kebijakan Maybank Indonesia secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah dan jamuan bisnis
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor, atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya
4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana, dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan *Awareness*

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

#### **PERLINDUNGAN HAK KREDITUR**

Dalam rangka menerapkan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan memastikan terpenuhinya hak-hak kreditur serta senantiasa menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank, Bank menerapkan

sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi.

Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha Bank berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Dengan mengedepankan mitigasi risiko hukum terhadap Bank, Maybank Indonesia memastikan Perjanjian dengan kreditur dan mitra usahanya didasari oleh ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga para pihak terhindar dari hal-hal yang dapat melemahkan perjanjian tersebut, seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan pengikatan jaminan yang tidak sempurna.

### **KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

#### **Uraian Kebijakan Pembagian Dividen Beserta Jumlah Dividen yang Dibagikan (3 tahun)**

Dividen merupakan salah satu bentuk pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham atas laba bersih yang diperoleh pada tahun buku yang bersangkutan (setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan) dan hanya boleh dibagikan apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif, yaitu laba bersih perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perusahaan dari tahun-tahun buku sebelumnya.

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan terkait pasar modal, bursa efek, ketentuan perpajakan maupun ketentuan perbankan, dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan hak Pemegang Saham dalam pelaksanaan Pembagian Dividen, Bank telah memiliki Kebijakan Internal mengenai Pembagian Dividen, yang tertuang di dalam Peraturan Direksi No. PER.DIR.2024.001/DIR COMPLIANCE tentang “Pedoman Proses dan Mekanisme Pembayaran Dividen Perseroan kepada Pemegang Saham”, sehingga Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Tata Kelola yang baik bagi Bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.

Peraturan Direksi ini berisi petunjuk pelaksanaan aktivitas bagi unit-unit kerja yang terkait dengan Pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham, sehingga diharapkan pelaksanaan aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif, akuntabel, terorganisir dan tepat waktu, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direksi No. PER.DIR.2024.001/DIR COMPLIANCE tentang “Pedoman Proses dan Mekanisme Pembayaran Dividen Perseroan kepada Pemegang Saham” telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan tersedia pada situs web Bank.

#### **Dividen Tahun Buku 2021**

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2021 sebesar Rp1.644.969.584.617,-, sebesar Rp6,47496,- (enam rupiah koma empat tujuh empat sembilan enam sen) per saham atau 30% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp493.490.875.385,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

#### **Dividen Tahun Buku 2022**

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2023, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2022 sebesar Rp1.471.070.391.742,-, sebesar Rp7,72061,- (tujuh rupiah koma tujuh dua nol enam satu sen) per

saham atau 40% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp588.428.156.697,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

#### **Dividen Tahun Buku 2023**

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2023 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2024.

#### **Uraian Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP/MSOP)**

Di tahun 2023, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau Manajemen Bank.

#### **KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN-CONFLICT OF INTEREST (TERMASUK INSIDER TRADING)**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan nasabah, Bank menyusun kebijakan Benturan Kepentingan yang harus dijalani oleh seluruh *stakeholders* yang ada dalam Bank. Mengingat hal tersebut diatas, maka segala usaha/aktivitas di luar kepentingan Bank dan merupakan kepentingan pribadi dari karyawan maupun pihak lain yang terkait perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, standar etika dan kepentingan perusahaan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi atau secara nyata dapat merugikan dan mengganggu reputasi Bank.

Setiap karyawan maupun manajemen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, selama bekerja di perusahaan harus terbebas dari segala kepentingan di luar kepentingan Bank yang jelas-jelas dapat berpengaruh kurang baik terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya di perusahaan. Dalam hal terjadi potensi yang menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan transaksi/hubungan bisnis/investasi, setiap karyawan dan manajemen wajib memberitahukan atau mendeklarasikan kepada perusahaan melalui atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi yang dilakukan oleh karyawan dan/atau manajemen.

Dalam tiga tahun terakhir tidak ada dugaan *insider trading* yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan Maybank Indonesia.

#### **TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.42/POJK.04/2020 TENTANG “TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN”**

Transaksi Afiliasi di Maybank Indonesia telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”), termasuk dengan menerapkan prinsip “*arms’ length*” dan melakukan prosedur untuk memastikan transaksi afiliasi telah sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar. Maybank Indonesia memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan pasar serta praktik terbaik pasar modal pada saat ini.

Selama tahun 2023, terdapat Transaksi Afiliasi yang memenuhi POJK 42 yang dilaksanakan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai POJK 42, Transaksi Afiliasi tidak seluruhnya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) apabila tidak memenuhi kriteria yang wajib dilaporkan kepada OJK dan BEI.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi yang dilaporkan kepada OJK dan BEI, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi dengan Maybank Indonesia	Obyek Transaksi Afiliasi
1	Malayan Banking Berhad (“MBB”) antara Maybank	Hubungan Afiliasi Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek Transaksi Afiliasi adalah Transaksi pemberian layanan <i>Monitoring Alert</i> dan dukungan Sistem <i>Communication Surveillance</i> dari MBB kepada Maybank Indonesia.
2	Malayan Banking Berhad (“MBB”) antara Maybank	Hubungan Afiliasi Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek Transaksi Afiliasi adalah pembayaran <i>reimbursement</i> Biaya <i>Annual License Maintenance</i> Aplikasi TeamMate dari Maybank Indonesia kepada MBB. Besaran Biaya <i>Annual License Maintenance</i> Aplikasi TeamMate yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan oleh MBB kepada Commerce Clearing House (CCH, Malaysia) Sdn. Bhd.. Maybank Indonesia kemudian berkewajiban untuk melakukan pembayaran <i>reimbursement</i> Biaya <i>Annual License Maintenance</i> Aplikasi TeamMate kepada MBB.
3	Malayan Banking Berhad (“MBB”) antara Maybank	Hubungan Afiliasi Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek Transaksi Afiliasi adalah pembayaran <i>reimbursement</i> Biaya <i>LinkedIn Premium</i> untuk <i>Talent Enterprise Programme</i> dari Maybank Indonesia kepada MBB. Besaran Biaya <i>LinkedIn Premium</i> untuk <i>Talent Enterprise Programme</i> yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan oleh MBB kepada LinkedIn Singapore. Maybank Indonesia kemudian berkewajiban untuk melakukan pembayaran <i>reimbursement</i> Biaya <i>LinkedIn Premium</i> untuk <i>Talent Enterprise Programme</i> kepada MBB.
4	Malayan Banking Berhad (“MBB”) antara Maybank	Hubungan Afiliasi Indonesia dan MBB didasarkan pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. MBB adalah Pemegang Saham Utama dari Maybank Indonesia.	Obyek Transaksi adalah pembayaran <i>reimbursement</i> Premi Asuransi Etiqa - Bankers Comprehensive Crime and Civil Liability (BCPI) & Cyber Insurance (“Asuransi”) dari Maybank Indonesia kepada Malayan Banking Berhad. Pemegang Polis Asuransi ini adalah Malayan Banking Berhad. Entitas yang diasuransikan dalam Polis Asuransi ini adalah MBB dan seluruh anak Perusahaan MBB, sehingga Maybank Indonesia termasuk salah satu entitas yang diasuransikan dalam Polis Asuransi ini. Besaran Premi Asuransi yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan oleh MBB kepada Etiqa. Maybank Indonesia kemudian berkewajiban untuk melakukan pembayaran <i>reimbursement</i> Premi Asuransi kepada MBB.
5	PT Maybank Asset Management (“MAM”)	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MAM didasarkan pada hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara tidak	Obyek Transaksi adalah ruangan seluas ± 621,18 m <sup>2</sup> milik PT Senayan Trikarya Sempana yang terletak di Gedung Sentral Senayan III lantai MZ, Jalan Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat (“Ruang Sewa”).

		langsung oleh pihak yang sama. Pemegang Saham Utama dari MAM dan Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad.	Maybank Indonesia adalah Pemegang Hak Sewa atas Ruang Sewa yang dimiliki dan dikelola oleh PT Senayan Trikarya Sempana dan Maybank Indonesia mengalihkan sebagian hak sewa atas Ruang Sewa kepada MAM selaku Penerima Pengalihan Hak Sewa dalam Transaksi ini.
6	PT Maybank Sekuritas Indonesia (“MSI”)	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MSI didasarkan pada hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang tidak langsung oleh pihak yang sama. Pemegang Saham Utama dari MSI dan Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad.	Obyek Transaksi adalah ruangan seluas ± 1.864,22 m <sup>2</sup> milik PT Senayan Trikarya Sempana yang terletak di Gedung Sentral Senayan III lantai 22, Jalan Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat (“Ruang Sewa”). Maybank Indonesia adalah Pemegang Hak Sewa atas Ruang Sewa yang dimiliki dan dikelola oleh PT Senayan Trikarya Sempana dan Maybank Indonesia mengalihkan sebagian hak sewa atas Ruang Sewa kepada MSI selaku Penerima Pengalihan Hak Sewa dalam Transaksi ini.
7	Maybank Shared Services, Sdn. Bhd. (“MSS”)	Hubungan Afiliasi antara Maybank Indonesia dan MSS didasarkan pada hubungan antara dua Perusahaan yang tidak langsung oleh pihak yang sama. MSS merupakan Perusahaan terafiliasi dengan Maybank Indonesia, karena MSS dan Maybank Indonesia tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Malayan Banking Berhad.	Obyek Transaksi adalah pembayaran reimbursement Biaya pemeliharaan dan lisensi aplikasi Kondor+ dari Maybank Indonesia kepada Maybank Shared Services, Sdn. Bhd. Besaran Biaya pemeliharaan dan lisensi aplikasi Kondor+ yang menjadi kewajiban Maybank Indonesia telah dibayarkan oleh MSS kepada Finastra. Maybank Indonesia kemudian berkewajiban untuk melakukan pembayaran reimbursement Biaya pemeliharaan dan lisensi aplikasi Kondor+ kepada MSS.

Seluruh Transaksi Afiliasi yang dilaksanakan oleh Maybank Indonesia sepanjang tahun 2023 tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”.

#### **PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE**

No	Uraian	Tahun 2023
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan PSAK	Nihil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan <i>softcopy</i>	Nihil

## RENCANA STRATEGI BANK

Maybank Indonesia telah menguraikan rencana strategis Bank dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen sub bab Prospek Usaha. Dalam sub bab tersebut, Maybank Indonesia mendeskripsikan prospek usaha Bank dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional didukung dengan data kuantitatif yang berasal dari sumber yang layak dipercaya. Lebih lanjut, dalam sub bab tersebut, Maybank Indonesia juga telah menguraikan rencana, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bank di masa yang akan datang.

## RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH SERTA REMUNERASI VARIABEL YANG DITERIMA PEGAWAI

Tabel Rasio Gaji Pegawai

Jenis Rasio	Besarnya Rasio	
	2022	2023
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	46,41	47,14
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,06	3,06
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27	1,27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,34	3,29

Tabel Remunerasi Yang Bersifat Variabel Bagi Karyawan Tahun 2023

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Karyawan	
	Orang	Rp (Juta)
TOTAL	6.355	198.354,05

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA OJK

Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Maybank Indonesia menerapkan 5 (lima) aspek dan 8 (delapan) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Maybank Indonesia telah menerapkan aspek dan prinsip Tata Kelola tersebut dengan menggunakan pendekatan “*comply or explain*”. Secara umum, Maybank Indonesia telah memenuhi (*Comply*) rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	a.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham melalui pengumuman di website perseroan dan dibacakan di awal Rapat Umum Pemegang Saham.
		a.2	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).

		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2023.
		a.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Ringkasan Risalah RUPS selama tahun 2023, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Maybank Indonesia, OJK, eAsy KSEI dan Sistem Pelaporan Elektronik BEI. Situs Web Maybank Indonesia, menyajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS dalam 5 (lima) tahun terakhir. Maybank Indonesia juga menampilkan ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada situs web Maybank Indonesia.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana direkomendasikan
		2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Kebijakan komunikasi Maybank Indonesia dengan pemegang saham atau investor dalam situs web Maybank Indonesia
	Prinsip 3:	3.1	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ).

2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris Non Independen.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini mengacu kepada peraturan yang berlaku
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Bank mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) dan penilaian sejawat ( <i>peer-assessment</i> ) terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui kerangka <i>Board of Commissioner ("BOC") and BOC Committees Effectiveness Evaluation ("BEE")</i> , sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-</i>

		<p><i>assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka</p>	<p><i>assessment</i>) dan penilaian sejawat (<i>peer-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2023.</p>
		<p>4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. Pada pasal 18 ayat (7) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku</p>
		<p>4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki Komite nominasi dan remunerasi yang menyusun kebijakan dalam proses nominasi dan perencanaan suksesi anggota Direksi.</p>
3. Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	<p>5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Komposisi Direksi Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Adapun jumlah Direksi Maybank Indonesia pada posisi per 31 Desember 2022 adalah 9 (sembilan) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kebutuhan strategi</p>

			Maybank Indonesia. Efektifitas dalam pengambilan keputusan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Maybank Indonesia.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Penentuan komposisi anggota Direksi Maybank Indonesia memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini, Maybank Indonesia juga mengacu pada peraturan yang berlaku.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Ibu Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan Maybank Indonesia memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik di bidang akuntansi sebagaimana dalam latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau yang tercantum dalam Profil Direksi pada laporan tahunan.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara aktual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan <i>Balance Scorecard</i> yang telah ditetapkan
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui	6.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan

		laporan tahunan perusahaan terbuka	dalam Laporan Tahunan Buku 2023.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Direksi Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. Pada pasal 15 ayat (10) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Direksi berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya <i>insider trading</i> .
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>antifraud</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Maybank Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur Anti Suap dan Korupsi ( <i>Anti-Bribery and Corruption</i> ). Adapun pelaksanaan atas kerangka Kerja <i>Anti-Bribery and Corruption</i> dideskripsikan dalam Laporan Tahunan.
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Bank memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Maybank Indonesia memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	Terpenuhi ( <i>Comply</i> ). Bank telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang

			<p>mana informasi dapat diakses dalam situs web Maybank Indonesia. Selain itu, Dewan Komisaris Maybank Indonesia juga telah membentuk Komite <i>Whistleblowing Governance</i> dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam tata kelola <i>whistleblowing</i> di Maybank Indonesia. Adapun pelaksanaan kebijakan <i>whistleblowing</i> dan pelaksanaan tugas Komite <i>Whistleblowing Governance</i> diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.</p>
		7.6	<p>Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan</p>
			<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Dalam hal pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi, Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.</p>
5. Keterbukaan Informasi	Prinsip Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8:	8.1
			8.2
		8.1	<p>Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.</p>
		8.2	<p>Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir</p>
			<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Maybank Indonesia memiliki situs web sebagai media keterbukaan informasi sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.</p>
			<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan ini.</p>

		dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	
--	--	--	--

### PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang menjadi pedoman untuk praktik governansi korporat berstandar global. Pedoman tersebut direkomendasikan terutama bagi korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat, termasuk Maybank Indonesia.

PUGKI 2021 terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip:

1. Kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, disajikan dalam prinsip 1 sampai dengan 3;
2. Kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, disajikan dalam prinsip 4 sampai dengan 6; dan
3. Kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat, disajikan dalam prinsip 7 dan 8.

Maybank Indonesia mengimplementasikan prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” dengan rincian penerapannya, sebagai berikut:

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi	1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang;</li> <li>b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis;</li> <li>c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta</li> <li>d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>)</li> </ol>	Terpenuhi ( <i>comply</i> ).  Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. Hal ini dilakukan salah satunya dengan menerapkan budaya kerja TIGER. Direksi telah menjadikan optimalisasi penerapan teknologi informasi terkini sebagai salah satu pilar strategi dalam mencapai target bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Bank senantiasa selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.  Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi.
		1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	Secara berkala, Direksi juga menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan.  Direksi beserta jajaran manajemen

		<p>1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p>	<p>telah memastikan Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. Direksi memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan alokasi sumber daya Teknologi dan Informasi yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya Teknologi dan Informasi yang memadai dan optimal.</p>
		<p>1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.</p>	<p>Direksi memastikan Unit Usaha Syariah memiliki perangkat pendukung yang memadai dan efektif.</p>
		<p>1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.</p>	<p>Piagam Direksi Maybank Indonesia secara ditinjau secara periodik. Selain dari pada Piagam Direksi, pembagian peran Direktur secara individual ditetapkan setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun 2023,</p>
		<p>1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.</p>	<p>berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maybank Indonesia tanggal 31 Maret 2023, yang menyetujui tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun Buku 2023. Berdasarkan keputusan RUPST tersebut, tugas dan wewenang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.</p>
		<p>1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.</p>	<p>Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen sebagai Anggota Komite Di Tingkat Dewan Komisaris Bank, diatur dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>
		<p>1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam</p>	

		Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	
		1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	
1.2 Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya	1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.		Diterapkan ( <i>apply</i> ). Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menilai kinerja Direksi, dengan menggunakan kriteria evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan pada bab Penilaian Kinerja Direksi (Termasuk Presiden Direktur - <i>Chief Executive Officer</i> )
	1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya.		Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Presiden Direktur didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Presiden Direktur untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.3.1 Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.		Diterapkan ( <i>apply</i> ). Pengawasan atas perumusan dan penerapan strategi dan kebijakan Bank dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan dukungan, saran, dan nasihat yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan RBB dan pencapaian target-target yang tertuang dalam RBB. Sesuai Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris memberikan keputusan terkait beberapa hal di antaranya untuk membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/ mendapatkan barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang; Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan hak barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, tidak

		<p>1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>	<p>termasuk penjualan bekas agunan dalam rangka penyelamatan piutang; Untuk membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/ mengagunkan kekayaan milik Perseroan; Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan, baik sebagian atau seluruhnya, dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundangundangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris; Untuk melakukan Transaksi Valuta Asing (<i>Foreign Exchange</i>) dan derivatif yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan bankbank, baik di dalam maupun di luar negeri, dimana Perseroan harus menandatangani perjanjian seperti ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) atau perjanjian lain yang setara; Untuk meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundangundangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris; Mengeluarkan surat jaminan bank atau dengan cara lain menjadi penjamin (<i>borg</i>) atau avalis untuk menjamin pembayaran utang atau kewajiban keuangan orang/pihak lain.</p>
		<p>1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.</p>	<p>Selain itu, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kredit terhadap pihak terkait dengan Bank, hal ini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berlaku.</p>
		<p>1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Presiden Direktur.</p>	
		<p>1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi</p>	

		<p>anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris berperan aktif dalam proses pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan keberagaman, keahlian/pengalaman, kewarganegaraan, Gender, jenjang usia dan independensi.</p>
		<p>1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.</p>	<p>Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan, Bank memiliki dan menjalankan kebijakan suksesi Direksi dan/atau Manajemen Senior yang mengatur beberapa hal sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan atas remunerasi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan informasi atas kisaran dan standar remunerasi dengan industri sejenis (<i>peers group</i>) di pasaran serta kemampuan Bank; Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris; Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengusulkan remunerasi tersebut kepada RUPS; dan RUPS menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris.</p>
		<p>1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.</p>	<p>Dewan Komisaris terus melakukan penilaian kualitas implementasi GCG, baik secara mandiri (<i>self-assessment</i>) maupun bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen. Secara individu dan konsolidasi, Peringkat Tata Kelola Bank adalah 2 (BAIK), yang mencerminkan manajemen Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang memadai.</p>
		<p>1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.</p>	<p>Dewan Komisaris secara teratur dan berkala memantau efektivitas sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank. Sebagai bagian dari proses penetapan strategi Bank, Dewan Komisaris menentukan <i>risk appetite</i> sebagai arahan bagi unit bisnis atas tingkat risiko yang akan diambil, dengan</p>
		<p>1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.</p>	<p>Dewan Komisaris secara teratur dan berkala memantau efektivitas sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank. Sebagai bagian dari proses penetapan strategi Bank, Dewan Komisaris menentukan <i>risk appetite</i> sebagai arahan bagi unit bisnis atas tingkat risiko yang akan diambil, dengan</p>
		<p>1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.</p>	

		<p>1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.</p>	<p>mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal serta kemampuan dan keterbatasan Bank. Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.</p>
		<p>1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Piagam Dewan Komisaris ditinjau dan diperbaharui secara periodik. Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen, diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Presiden Komisaris Bank memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta memberikan usulan untuk mengadakan Rapat termasuk agenda Rapat.</p>
		<p>1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.</p>	
	1.4 Pembentukan Komite	<p>1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.</p> <p>1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>).</p> <p>1.4.1 Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sebagai penguat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Bank membentuk komite-komite tambahan yaitu Komite Whistleblowing Governance dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.</p> <p>1.4.2 Dewan Komisaris memastikan</p>

	<p>mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.</p>	<p>bahwa seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Anggota Komite Audit Bank seluruhnya merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi.</p>
	<p>1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.</p>	<p>1.4.3 Komite Audit Bank beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen yang salah satunya merupakan Ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan. Jumlah, susunan, komposisi keanggotaan serta independensi seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta ketentuan terkait lainnya. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Komite Audit Maybank Indonesia diatur dalam Piagam Komite Audit.</p>
1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya	<p>1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, Komitennya, dan setiap individu Komisaris.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>). Evaluasi formal tahunan oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dilakukan setiap tahun melalui kerangka penilaian <i>Board of Commissioners</i> ("BOC") and BOC Committees Effectiveness Evaluation ("BEE"). Penilaian dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (termasuk Presiden Komisaris) beserta Komitennya. Kriteria dan hasil penilaian BEE menggunakan beberapa kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan.</p>
1.6 Benturan Kepentingan	<p>1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>). 1.6.1 Anggota Direksi Bank yang mempunyai jabatan rangkap diluar korporasi telah</p>

		<p>persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.</p>	<p>mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Utamanya bagi anggota Direksi yang memiliki jabatan rangkap dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap perusahaan anak bukan Bank, adapun jabatan rangkap ini merupakan penugasan dari Bank selaku pemegang saham. Selain itu sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris, komite nominasi dan remunerasi telah memastikan kandidat tidak memiliki jabatan yang dilarang dalam Peraturan OJK terkait.</p>
		<p>1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.</p>	<p>1.6.2 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Dewan Komisaris berkomitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap pengambilan keputusan Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan di antaranya tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.</p>
<p>1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan</p>		<p>1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>). Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan strategis, menambang</p>

	Dewan Komisaris	tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	pengetahuan bisnis, meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan keterampilan baru, serta meningkatkan dan menjaga kualitas layanan perbankan yang dimiliki. Adapun rincian pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Laporan Tahunan.
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	<p>2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p> <p>2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.</p> <p>2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>2.1.4. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>).</p> <p>2.1.1 Dalam pemberian rekomendasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia juga menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk (<i>search firms</i>) oleh Bank akan membantu proses seleksi.</p> <p>2.1.2 Calon anggota Direksi Bank paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan dan kriteria dari sisi integritas, kompetensi, reputasi, domisili, independensi, atau kriteria khusus lainnya sesuai dengan bidang masing-masing Direktur.</p> <p>2.1.3 Secara umum, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank dan disesuaikan dengan kondisi Bank yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Bank serta keberagaman komposisi anggota Direksi sebagaimana yang diungkap</p>

		<p>nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p>	<p>dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>2.1.4 Dalam rangka menghasilkan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang diinginkan oleh Bank, maka proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen anggota Komite, dilakukan dengan jelas dan transparan. Dalam hal ini proses seleksi dan nominasi Bank mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris.</p> <p>2.1.5 Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, Bank telah menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil Bank yang diukur dari matriks keahlian, pengalaman dan industri yang dikuasai oleh masing-masing Komisaris yang diinginkan oleh Dewan Komisaris. Adapun matriks keahlian, pengalaman dan industri didapatkan dari kerangka BEE yang selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Selain itu calon anggota Dewan Komisaris Bank paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK mengenai Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama .</p> <p>2.1.6 Bank telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris yang mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Dewan</p>
		<p>2.1.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.</p>	
		<p>2.1.6. Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.</p>	<p>2.1.6 Bank telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris yang mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Dewan</p>
		<p>2.1.7. Untuk memungkinkan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan</p>	

		<p>yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.</p> <p>2.1.8. Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>Komisaris yang dibutuhkan oleh Bank.</p> <p>2.1.7 Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, komposisi dan jumlah Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah sesuai. Sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah Komisaris Independen Bank berjumlah 4 (empat) orang anggota dari total 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50% (lima puluh persen).</p> <p>2.1.8 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap kandidat yang dinominasikan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan untuk selanjutnya diusulkan dalam RUPS. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi Pihak Independen yang akan menjadi sebagai anggota Komite untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>
	<p>2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris</p>	<p>2.2.1. Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>2.2.1 Sebagaimana dalam fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, Bank menjalankan kebijakan remunerasi berbasis Risiko. Hingga tahun 2023, kebijakan tersebut masih relevan. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mengedepankan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>2.2.2 Bank menyusun struktur, kebijakan, dan ketentuan mengenai remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas, wewenang, kinerja, dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Bank juga</p>

		<p>2.2.2. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.</p>	<p>memperhatikan remunerasi yang berlaku di industri sejenis (<i>peers group</i>).</p> <p>2.2.3 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan atas remunerasi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan informasi atas kisaran dan standar remunerasi dengan industri sejenis (<i>peers group</i>) di pasaran serta kemampuan Bank. Bank memiliki prosedur yaitu secara periodik melakukan <i>review</i> secara independen terhadap remunerasi bagi Dewan Komisaris melalui kerangka <i>Board Remuneration Review</i>. Hal tersebut adalah untuk memastikan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris telah sesuai dengan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar.</p>
		<p>2.2.3. Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	
Prinsip 3: Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	3.1 Sifat Hubungan Kerja	3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>3.1.1 Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Maybank Indonesia. Melalui rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris membahas berbagai hal, di</p>

		kebocoran informasi rahasia.	antara laporan tindak lanjut dari Risalah Rapat Dewan Komisaris; laporan kinerja keuangan; dan laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan pembahasan lainnya. Pelaksanaan Rapat tentunya dilakukan dengan proses administrasi yang tepat sehingga informasi rahasia terjaga dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
		3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	3.1.2 Setiap tahun, strategi dan kebijakan Bank dalam jangka pendek dan menengah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara berkala, Direksi bersama Dewan Komisaris beserta jajaran manajemen senior Bank melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan Bank serta implementasinya di seluruh level organisasi.
		3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	3.1.3 Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan dengan rincian informasi sebagaimana pada Laporan Tahunan ini pada profil Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan Bank menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik termasuk membangun komunikasi dan hubungan baik dan efektif dengan pihak serta sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya
	3.2 Akses Informasi Dewan Komisaris	3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri	Diterapkan ( <i>applied</i> ) Direksi melalui Sekretaris Perusahaan senantiasa menyediakan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga mengadministrasikan,

		memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk yang diterima Bank dari regulator dan ditujukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	3.3 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur	3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	Diterapkan ( <i>applied</i> ) Direksi dan Dewan Komisaris Bank senantiasa memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya. Dalam hal ini Bank memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku	4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan	Diterapkan ( <i>applied</i> ) 4.1.1 Bank memiliki Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang wajib ditaati oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di seluruh jenjang organisasi, serta sebagai salah satu komitmen Bank untuk menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk senantiasa mematuhi Pedoman Perilaku

		<p>itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian;</p> <p>d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya;</p> <p>e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi;</p> <p>f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi;</p> <p>g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya;</p> <p>h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi;</p> <p>i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota</p>	<p>dan Etika Usaha yang baik.</p> <p>4.1.2 Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (<i>Anti Bribery and Corruption/AB&amp;C</i>) yang selaras dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, <i>Strategic Procurement</i>, dan ketentuan mengenai Penerapan Strategi <i>Anti-Fraud</i>. Ruang lingkup Kebijakan Maybank Indonesia secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi</li> <li>2. Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah dan jamuan bisnis</li> <li>3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya (Everything) dan Customer Centric Culture, yang menjadi platform dari proses transformasi dari "Customer Experience" di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya Customer Perceived Values bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank. Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai desain aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal kontrol dan monitoring awareness dalam</li> </ol>
--	--	---	---

		<p>Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan;</p> <p>k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya;</p> <p>4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya</p>	<p>meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal</li> <li>5. Pemantauan</li> <li>6. Pencatatan dan dokumentasi</li> <li>7. <i>Whistleblowing</i></li> <li>8. Pelatihan dan <i>Awareness</i></li> </ol> <p>Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.</p> <p>Bank memiliki kebijakan untuk menerapkan kepatuhan terhadap indikasi kecurangan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian dengan pihak ketiga, dimana dalam Perjanjian menyatakan bahwa Komisaris/Direksi/Karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Bank dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan /atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian.</p>
	4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi	4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi.	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>Direksi menerapkan nilai-nilai Bank yaitu <i>Teamwork, Integrity, Growth, Excellence</i> dan <i>Efficiency</i>, serta <i>Relationship Building</i> atau TIGER, agar Maybankers dapat menjalankan operasional Bank dengan baik dan mencegah terjadinya berbagai tindakan <i>fraud</i>, pencucian uang dan pendanaan terorisme, antikorupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.</p>
	4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-	4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>Penyebarluasan atau sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dilakukan secara berkala melalui berbagai media yang tersedia guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman untuk menerapkan</p>

	nilai dan Budaya	strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	perilaku yang sesuai dengan nilai utama Bank. Dalam setiap tahunnya, anggota Dewan Komisaris beserta komite-komitennya, anggota Direksi dan pejabat satu tingkat di bawahnya, serta seluruh karyawan diwajibkan untuk memberikan pernyataan komitmen atas pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1.1 Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	Diterapkan ( <i>applied</i> ) Direksi telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Bank berjalan dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi Bank tetap berada dalam batas toleransi ( <i>risk appetite</i> ) dalam mendukung pencapaian tujuan Bank.
	5.2 Manajemen Risiko	5.2.1. Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	Diterapkan ( <i>applied</i> ) 5.2.1 Dewan Komisaris dan Direksi terus melakukan pengelolaan risiko kredit dengan baik serta perbaikan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan nasabah perbankan bisnis. Menyeimbangkan antara risiko, budaya kepatuhan dan kecukupan modal juga menjadi kebijakan pilar strategis Bank.
		5.2.2. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	5.2.2 Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Risiko yang memastikan bahwa penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara	Diterapkan ( <i>applied</i> ) 5.3.1 Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen	

		terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.
		5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	5.3.2 Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 46 Peraturan OJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Direksi Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak membawahkan fungsi bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; treasury ( <i>treasury</i> ); keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang atau jasa; teknologi informasi; dan/atau audit intern, sehingga dalam melaksanakan fungsinya tidak akan menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menjalankan peran dan fungsinya untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan dalam mendukung praktik Tata Kelola yang baik.
	5.4 Audit Internal	5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat	Terpenuhi ( <i>comply</i> ) Dewan Komisaris memiliki Komite Audit bertugas untuk melakukan penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan, seleksi, penunjukkan dan pengawasan pekerjaan auditor independen, evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi internal audit, serta pengendalian intern.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi	6.1 Kebijakan Pengungkapan	6.1.1 Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga	Diterapkan ( <i>applied</i> ) 6.1.1 Bank memiliki ketentuan/pedoman internal dalam pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia. 6.1.2 Bank memiliki dan

		informasi sensitif serta rahasia korporasi.	mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.
		6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>6.2.1 Bank memiliki sistem dan prosedur yang mengatur pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, dan peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan.</p> <p>6.2.2 Komite Audit Bank memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.</p> <p>6.2.3 Laporan keberlanjutan Maybank Indonesia disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.</p> <p>6.2.4 Laporan keberlanjutan Bank telah mencantumkan kinerja historis dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan.</p>
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	
	6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami	

		tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	
	6.3 Diseminasi Informasi	6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	Diterapkan ( <i>applied</i> ) Bank secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan, Interaksi dan diskusi dengan investor dan analis dalam bentuk <i>teleconference</i> maupun <i>in-house meeting</i> , penyelenggaraan <i>Annual Review</i> dengan lembaga pemeringkat nasional dan internasional, dan Penyelenggaraan <i>Public Expose Tahunan</i> .
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham	7.1 Hak Pemegang Saham	7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.	Diterapkan ( <i>applied</i> ) 7.1.1 Hak, wewenang, dan tanggung jawab pemegang saham diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Bank yang dapat diakses melalui situs web Bank ( <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a> ). 7.1.2 Bank merupakan Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Bank memastikan penerapan kebijakan governansi atau tata kelola yang diterbitkan oleh Entitas Utama dapat diterapkan baik oleh entitas anggota konglomerasi keuangan termasuk bagi entitas anak. 7.1.3 Bank memiliki aturan dan prosedur yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang dapat diakses melalui website Maybank Indonesia
		7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.	
		7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	
	7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan	Diterapkan ( <i>applied</i> ) 7.2.1 Sesuai dengan Anggaran Dasar, saham Bank terdiri dari Saham Kelas A, Saham Kelas B dan Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain. Istilah “Pemegang Saham” adalah Pemegang Saham Kelas A, Pemegang Saham Kelas B, dan Pemegang

		<p>dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.</p> <p>7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.</p> <p>7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapa pun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.</p>	<p>Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain.</p> <p>7.2.2 Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai transaksi pihak terelasi atau pihak terafiliasi, yang memastikan proses transaksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan tepat serta mampu melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Penerbitan kebijakan dan prosedur tersebut mengacu pada Peraturan OJK No. 42 / POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan peraturan terkait lainnya.</p> <p>7.2.3 Pengungkapan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>, salah satunya tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang menegaskan larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) dalam transaksi pribadi surat berharga oleh karyawan dan manajemen (dalam hal ini anggota Dewan Komisaris dan Direksi) Bank.</p>
	7.3 Rapat Umum Pemegang Saham	7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>7.3.1 Bank melakukan panggilan RUPS dengan agenda berikut materinya 21 (duapuluh satu) hari sebelum RUPS diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal RUPST.</p> <p>7.3.2 Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan</p>

		informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.	dengan cara pemungutan suara ( <i>voting</i> ). Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda RUPST.
		7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	7.3.3 Pemegang saham memiliki wewenang, antara lain: (i) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) memberhentikan sementara anggota Direksi, (iv) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Bank, (v) menyetujui laporan tahunan, (vi) menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan (vii) menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
		7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	7.3.4 Proses penunjukkan auditor eksternal di RUPS dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Adapun profil auditor eksternal yang akan ditunjuk ditampilkan dalam situs web Bank, bursa dan KSEI pada waktu pemanggilan.
		7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	7.3.5 Hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS Bank secara lengkap diumumkan ke publik selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
		7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.	
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci ( <i>stakeholder engagement</i> )	8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	Diterapkan ( <i>applied</i> ) Bank melalui sekretaris perusahaan melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif kepada pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.
	8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan	Diterapkan ( <i>applied</i> ) Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dengan mengedepankan governansi keberlanjutan yang transparan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi.

		pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.	
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	<p>8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.</p> <p>8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>8.3.1 Bank memiliki Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Maybank Indonesia yang mengatur sikap, tindakan serta tanggung jawab karyawan maupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Bank agar bekerja secara profesional dan beretika.</p> <p>8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan, yang disampaikan oleh Direksi melalui acara <i>townhall</i> yang disampaikan secara berkala.</p>

**Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee In Banking Supervision*.** Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia menerapkan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Beberapa praktik terbaik dari pedoman tersebut yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan Tata Kelola serta penerapannya di lingkungan Bank sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
<b>Prinsip 1</b> Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur, dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dilaksanakan secara independen dan memastikan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam kegiatan usaha Perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.
<b>Prinsip 2</b> Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan	Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi, persyaratan dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.  Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan, yaitu antara lain lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan

	keputusan secara sehat dan obyektif.	<p>memenuhi seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang diatur Peraturan perundang-undang yang berlaku dan surat pernyataan tersebut telah disampaikan kepada OJK.</p> <p>Berdasarkan komposisi Dewan Komisaris, kriteria, dan kriteria independensi yang telah dipenuhi, maka Dewan Komisaris Maybank Indonesia mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.</p>
<b>Prinsip 3</b> Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telah atas efektivitasnya.	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Audit</li> <li>2. Komite Pemantau Risiko</li> <li>3. Komite Nominasi dan Remunerasi</li> <li>4. Komite Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>5. Komite <i>Whistleblowing Governance</i></li> <li>6. Komite Pemantau Informasi dan Teknologi</li> </ol>
<b>Prinsip 4</b> Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	<p>Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahannya, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya.</p> <p>Seluruh kebijakan Bank yang mempengaruhi selera risiko, kebijakan remunerasi dan yang lainnya, diluar dari kegiatan operasional Maybank Indonesia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
<b>Prinsip 5</b> Struktur Governance Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	<p>Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi yang berlaku bagi entitas anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Maybank Indonesia memiliki komite di tingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite di tingkat Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang masing-masing beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan. Dengan adanya kedua komite ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.</p>
<b>Prinsip 6</b> Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses kepada Dewan Komisaris.	<p>Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i>.</p> <p>Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai, terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Fungsi manajemen risiko tersebut memiliki akses kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.</p>

<p><b>Prinsip 7</b> Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.</p>	<p>Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.</p>	<p>Dalam pengelolaan risiko, Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran, dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.</p>
<p><b>Prinsip 8</b> Komunikasi Risiko.</p>	<p>Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank, baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>Maybank Indonesia melakukan Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester dan hasilnya disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko untuk disetujui.</p>
<p><b>Prinsip 9</b> Kepatuhan.</p>	<p>Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan, pelaporan, dan pemberian nasihat terkait risiko kepatuhan.</p>	<p>Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta melapor langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Dewan Komisaris Maybank Indonesia melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan, memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran/nasihat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, pemantauan, dan pelaporan, serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.</p>
<p><b>Prinsip 10</b> Audit Internal.</p>	<p>Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan <i>independen assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.</p>	<p>Sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan audit internal, Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Secara periodik SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Dalam hal Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Utama, maka salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
<p><b>Prinsip 11</b> Kompensasi.</p>	<p>Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i>.</p>	<p>Maybank Indonesia telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang pembentukan dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga</p>

		mendukung penerapan tata kelola dan manajemen Risiko secara keseluruhan.
<b>Prinsip 12</b> Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada pemegang saham, depositor, <i>stakeholder</i> relevan lainnya serta partisipan pasar.	Maybank Indonesia selalu mengedepankan pengungkapan dan transparansi kepada pemegang saham, depositor, <i>stakeholder</i> relevan lainnya, dan partisipan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku